

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA
WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PEDURURANGAN
KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

RIKA LAILI MAFTUHAH
1902016055

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2023**



PERSETUJUAN PEMBIMBING
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Rika Laili Maftuhah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan peneliti, sebagai pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Rika Laili Maftuhah
NIM : 1902016055
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Pemenuhan Hak-hak Anak dalam Keluarga Wanita Karir Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I


Dr. Arthim Lathifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002

Semarang, 4 September 2023
Pembimbing II


Maskur Rosyid, S.H.I., MA. Hk
NIP. 198703142019031004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rika Laili Maftuhah
NIM : 1902016055
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemenuhan Hak-hak Anak dalam Keluarga Wanita Karir Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cukup, pada tanggal 3 Oktober 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I, tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 9 Oktober 2023

Ketua Sidang

SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji I

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing I

Dr. ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Sekretaris Sidang

MASKUR ROSYID, S.H.I., MA, Hk.
NIP. 198703142019031004

Penguji II

LATHIFAH MUNAWAROH, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing II

MASKUR ROSYID, S.H.I., MA, Hk.
NIP. 198703142019031004



MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا¹

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi sholeh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

(QS. Al-Kahfi (18): 46)

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Shobirin dan Ibu Nur Aini selaku kedua orang tua penulis yang telah sepenuh hati mendidik dengan penuh kasih sayang sejak dalam kandungan hingga sekarang yang terus memberikan dukungan dan do'a dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
2. Islakhul Abidin selaku kakak penulis yang selalu memberikan semangat dan memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi.
3. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini baik secara moril maupun materiil.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 September 2023

Deklarator,

Rika Laili Maftuhah



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Tsa'</i>	Š	Es (dengan titik atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	Ĥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan Ĥ
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ž	Zet (dengan titik atas)
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Za'</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	S (dengan titik bawah)

ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik bawah)
ط	<i>Tha'</i>	Ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	<i>Za'</i>	Ẓ	Zet (dengan titik bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ghain</i>	Gh	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ha'</i>	H	Ḥ
ء	<i>Haamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَةٌ	<i>Muddah muta'addidah</i>

رجل متفنن متعین	<i>Rajul mutafannin muta'ayyin</i>
-----------------	------------------------------------

C. Vokal Pendek

Harakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	A	من نصر وقتل	<i>Man nasar wa qatal</i>
<i>Kasrah</i>	I	كم من فئة	<i>Kamm min fi'ā</i>
<i>Dammah</i>	U	سدس وخمس وثلاث	<i>Sudus wa khumus wa sulus</i>

D. Vokal Panjang

Harakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	A	فَتَّاح رَزَّاق مَنَّان	<i>Fattah razzaq mannan</i>
<i>Kasrah</i>	I	مَسْكِين وَفَقِير	<i>Miskin wa faqie</i>
<i>Dammah</i>	U	دخول وخروج	<i>Dukhul wa khuruj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i> bertemu <i>waw</i> mati	Aw	مولود	<i>Maulud</i>
<i>Fathah</i> bertemu <i>ya'</i> mati	Ai	مهيمن	<i>Muhaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>A'antum</i>

أعدت للكافرين	<i>U'iddat li al-kafirin</i>
لأنشكرتم	<i>La'in syakartum</i>
إعانة الطالبين	<i>I'annah at-talibin</i>

G. Huruf Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزیلة	<i>Zaujah jazilah</i>
جزية محدة	<i>Jizayah muhaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti Shalat, Zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya. Bila diikuti oleh kata sandang “al-“ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”:

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>Takmilah al-majmu'</i>
حلاوة المحبة	<i>Halawah al-mahabbah</i>

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan *harakah (fathah, kasrah, atau dammah)*, maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>Zakatu al fitri</i>
إلى حضرة النبي المصطفى	<i>Ila hadratinnabi al-mustafa</i>

جلالة العلماء	<i>Jalalatu al-ulama</i>
---------------	--------------------------

H. Kata Sandang *alif* dan *lam* atau “al”

1. Bila diikuti huruf *qamariyah*

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>Jasal musail</i>
المحصل لغزالي	<i>Al-mahsul ligozaali</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>I'anah at-talibin</i>
شذرات الذهب	<i>Syadzarat az-zahab</i>

ABSTRAK

Keterlibatan perempuan di era globalisasi, dalam semua bidang kehidupan sangat diperlukan. Hal tersebut jika dilihat dari perspektif gender, keterlibatan perempuan bekerja dapat dikatakan sebagai keberhasilan. Namun, dalam perspektif pembangunan keluarga yang didominasi oleh perempuan dalam mengakses sumber ekonomi, dapat menjadikan keluarga rapuh, terutama terhadap kewajibannya sebagai ibu dalam memenuhi hak-hak anak. Perempuan yang bekerja memiliki waktu yang terbatas dengan anaknya hingga berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak yang terabaikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat untuk menjadi perempuan karir sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawi, bahwa perempuan karir boleh bekerja dengan syarat tidak melalaikan kewajibannya sebagai ibu dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga perempuan karir di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis pemenuhan hak-hak anak pada keluarga perempuan yang bekerja di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data-data yang terkumpul dianalisis dan disajikan menggunakan metode kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, pemenuhan hak-hak anak perspektif hukum Islam di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang secara umum telah terpenuhi. Namun terdapat beberapa hak yang tidak dapat terpenuhi dengan baik, yaitu pada pemenuhan hak kasih sayang dan hak perlindungan terhadap pengawasan anak, yang dikarenakan keterbatasan waktu. Kedua, Hambatan dalam memenuhi hak anak keluarga perempuan karir di Kecamatan Pedurungan dibagi menjadi tiga yaitu: hambatan yang paling banyak dialami pembagian waktu, kemudian hambatan pembagian tugas, dan hambatan yang paling sedikit dialami adalah pengawasan pergaulan anak.

Kata kunci: hak anak, wanita karir, hukum keluarga Islam, hukum positif Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT penguasa semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemenuhan Hak-hak Anak dalam Keluarga Wanita Karir Pespektif Hukum Islam di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syaafatnya di hari akhir. Pada penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna hingga banyak pihak dari luar yang membantu memberikan semangat, bimbingan, maupun motivasi kepada penulis, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Anthin Lathifah M.Ag., selaku pembimbing I, dan Bapak Maskur Rosyid S.H.I., MA. Hk selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
2. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Segenap keluarga penulis
4. Seluruh masyarakat keluarga wanita karir di Kecamatan Pedurungan Kota Semang
5. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat tercantumkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik. Namun demikian, saran dan kritik yang membangun tetap penulis harapkan untuk kebaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM HAK-HAK ANAK DAN PEREMPUAN KARIR	
A. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	17
B. Hak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	20
a. Hak nasab	23
b. <i>Radā'</i>	25
c. <i>Haḍanah</i>	28
d. Perwalian	32

e. Nafkah	33
C. Hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia	39
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	39
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	41
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	42
D. Perempuan Karir	44
1. Perempuan Karir dan Dampaknya	44
2. Perempuan Karir pada Masa Nabi Muhammad SAW.....	47
3. Syarat-syarat Perempuan Bekerja Dalam Fiqh	50
BAB III PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA PEREMPUAN KARIR DI KECAMATAN PEDURUNGAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Pedurungan.....	55
B. Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Perempuan Karir di Kecamatan Pedurungan.....	57
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA PEREMPUAN KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI KECAMATAN PEDURUNGAN	
A. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga Perempuan Karir Perspektif Hukum Islam.....	100
B. Analisis Hambatan Perempuan Karir dalam Memenuhi Hak-hak Anak di Kecamatan Pedurungan.....	113
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	119

B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan satuan masyarakat terkecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah sebagai seorang suami sekaligus kepala keluarga berkewajiban untuk mencari nafkah. Adakalanya seorang ibu juga bekerja dikarenakan membantu perekonomian dalam keluarga, melanjutkan karirnya sebelum menikah, atau karena menjadi tulang punggung keluarga, maupun alasan lainnya. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang perempuan berhak untuk mengembangkan diri sebagai sumber daya manusia di tengah-tengah masyarakat dan secara jelas telah mengajarkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan baik antar bangsa, suku, keturunan, dan yang membedakan adalah tingkat ketakwaan.¹ Laki-laki dan perempuan memiliki hak, status, peran, dan kesempatan untuk berkembang dalam masyarakat. Zaman sekarang hampir tidak ada pekerjaan laki-laki yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan. Bahkan bertolak belakang pada zaman delapan puluhan dimana perempuan hanya sebatas rumah dan pasar dengan alasan perempuan memiliki fisik dan mental yang lemah.²

Era globalisasi, keterlibatan perempuan sangat penting, bahkan hampir tidak terlihat perbedaannya dengan laki-laki. Perkembangan zaman menyebabkan bertambahnya jumlah perempuan karir di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Perkembangan perempuan karir pada tahun 2021 mengalami peningkatan, sebagaimana Badan Pusat Statisti (BPS) mengungkapkan bahwa terdapat 39,52% atau 51,79 juta penduduk yang berusia 15 tahun keatas adalah pekerja perempuan. Jumlah

¹ Alifluahatin Utaminingsih, *Gender dan Perempuan Karir*, Cetakan Pertama, (Malang: UB Press, 2017), 89-90.

² Elys Faruchacha Ismawati, *Perempuan: Antara Karir dan Keluarga, (Bagaimana Pandangan Islam Tentang Perempuan Karir, Nafkah, dan Tugas Keluarga)*, (Surabaya: CV. Global Aksara Pres, 2021), 3.

tersebut bertambah 1,09 juta orang dari tahun 2020 yang berjumlah 50,7 juta orang. BPS juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 tenaga kerja Indonesia yang paling banyak dimintai perempuan adalah tenaga kerja penjualan, kemudian usaha pertanian, tenaga produksi, tenaga profesional, tenaga usaha jasa, pejabat pelaksana, tenaga kepemimpinan, maupun pekerjaan lainnya.³

Perkembangan zaman juga menyebabkan Kecamatan Pedurungan mengalami peningkatan jumlah penduduk perempuan dari tahun 2020 berjumlah 97.360 jiwa ke tahun 2021 berjumlah 97.403 jiwa perempuan.⁴ Seiring bertambahnya jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Pedurungan mengimplikasikan bahwa jumlah pekerja perempuan juga meningkat, kebutuhan perempuan terhadap lapangan pekerjaan juga semakin besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari 12 desa yang berada di Kecamatan Pedurungan yang telah peneliti olah terdapat 7.477 perempuan karir dengan klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikannya terdapat 1.230 orang, lulusan akademi 762 orang, lulusan SLTA berjumlah 1.822 orang, lulusan SLTP 1.777 orang, dan lulusan dari Sekolah Dasar berjumlah 1.886 dengan berbagai macam pekerjaan baik sebagai pengusaha, Pegawai Negeri Sipil, buruh, dagang, maupun lainnya.⁵

Perempuan karir yang sudah berumah tangga memiliki alasan yang bervariasi, di antaranya karena memiliki ilmu yang ingin disalurkan, sudah berkarir sejak sebelum menikah, membantu perekomian dalam rumah tangga, karena menjadi tulang punggung dalam keluarga, atau karena tuntutan lainnya. Ketika perempuan karir yang sudah berkeluarga telah terjadi pergeseran peran maupun tidak harus tetap memperhatikan dan tidak menjadi penghalang dalam memenuhi hak-hak anak.⁶

³ Monavia Ayu Rizati, “Mayoritas Perempuan Indonesia sebagai Tenaga Penjualan”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/09/mayoritas-perempuan-indonesia-bekerja-sebagai-tenaga-penjualan>, diakses pada 10 Desember 2022, pukul 21.21 WIB.

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/78/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>, diakses pada 24 Februari 2023 pukul 09.12 WIB.

⁵ Data pekerjaan dari 12 Kelurahan di Kecamatan Pedurungan.

⁶ Sri Fadilah, Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Perempuan dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung, *Mitra Gender (Jurnal Jender dan Anak)*, Vol.1 No.1, 2018, 22.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dijaga dan disayangi dengan sepenuh hati sejak dalam kandungan hingga dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan mengenai pengertian anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak tersebut sama dengan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam memberi batasan usia pada anak sampai ia dewasa atau mampu berdiri sendiri atau berusia 21 tahun, selama anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁷

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 menyebutkan bahwa anak mempunyai hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus agar tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak juga mempunyai hak untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan maupun setelah dilahirkan, anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Sedangkan dalam Islam, menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, anak mempunyai hak yang harus dipenuhi yaitu hak nasab atau keturunan, hak *raḍā* atau susuan, hak *ḥaḍanah* atau pengasuhan, wilayah atau perwalian, dan hak nafkah.⁸

Dilihat dari perspektif gender, keterlibatan perempuan yang bekerja dapat dikatakan sebagai keberhasilan. Namun, dalam perspektif pembangunan keluarga yang didominasi oleh perempuan dalam mengakses sumber ekonomi, dapat menjadikan sebuah

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Graha Media Press: 2014), 361.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 10, Terjemah. (Jakarta: Gema Insani, 2010), 25.

keluarga rapuh. Ketika perempuan bekerja akan mempengaruhi kewajibannya sebagai ibu dan istri, terutama terhadap pemenuhan hak-hak anak. Hak-hak anak tidak hanya sebatas sandang, pangan, papan, namun meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, hak kasih sayang, hak pengasuhan, maupun hak-hak anak lainnya. Menurut Yusuf Al-qardhawi, perempuan boleh bekerja dengan syarat: melakukan pekerjaan yang halal, berperilaku dan berpakaian sesuai dengan syariat Islam, dan pekerjaannya yang dilakukan tidak membuatnya lalai terhadap tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.⁹

Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya kemudian mengakibatkan timbulnya hambatan dan perkembangan anak, maka pemerintah berhak mencabut kuasa hak asuhnya sebagai orang tua. Namun, pencabutan hak asuh tersebut tidak dapat menghapuskan kewajiban orang tua untuk tetap membiayai sesuai dengan kemampuannya berupa penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. Tetapi, ketika anak ditinggal bekerja oleh kedua orang tuanya, hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, diperoleh keterangan bahwa banyak sekali anak-anak yang ditinggal kedua orang tuanya bekerja hingga tidak memperhatikan pengasuhan anaknya yang berdampak pada perilaku anak menjadi buruk. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 menyebutkan bahwa anak mempunyai hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang agar tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Selain itu, terdapat fenomena menarik tentang ibu yang memiliki peran ganda yaitu ibu sebagai pengasuh anak dan ibu yang bekerja. Sebuah fenomena menurut perempuan karir sudah menjadi hal biasa dalam keluarga yang suaminya memiliki penghasilan rendah atau belum mencukupi kebutuhan dalam keluarganya, sehingga mereka turut membantu suami untuk bekerja mencari nafkah. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa tanggung jawab rumah tangga untuk

⁹ Rizem Aizid, *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier* (Yogyakarta: NOKTAH, 2018),

memberikan nafkah kepada anak dan istri adalah suami, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisa' (4): 34)¹⁰

Selain fenomena diatas, terhadap fenomena yang terjadi di Kecamatan Pedurungan dewasa ini adalah ketika terjadi pengabaian terhadap hak-hak anak karena waktu yang tidak cukup banyak yang mampu mereka luangkan. Ketika sudah disibukkan dengan pekerjaan dan pulang membawa pekerjaan tersebut yang harus diselesaikan dengan cepat sehingga dapat menguras waktu dan energi ibu. Sebagai efek yang ditimbulkan adalah fisik dan perasaan yang melemah karena kesibukan seorang ibu tersebut. Sehingga waktu kebersamaan antara ibu dan anak berkurang. Fenomena ini menjadikan perempuan karir lalai terhadap tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga sebagaimana pendapat dari Yusuf Al-qardhawi.

Dari problematika di atas secara tidak langsung memunculkan kegelisahan di benak peneliti tentang bagaimana pemenuhan hak nafkah, hak pengasuhan dan kasih sayang, serta hak perlindungan anak dalam keluarga perempuan karir di Kecamatan Pedurungan yang sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang menjadikan rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga perempuan karir perspektif hukum Islam di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?

¹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 61.

2. Apa hambatan dalam memenuhi hak-hak anak perspektif hukum Islam oleh perempuan karir di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga perempuan karir perspektif hukum Islam di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam memenuhi hak-hak anak perspektif hukum Islam oleh perempuan karir di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis
 - a Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan literatur kepustakaan khususnya mengenai hak-hak anak dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.
 - b Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai pemenuhan hak-hak anak.
2. Manfaat Teoritis
 - a Bagi ibu bekerja, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jalan yang terbaik mengenai pembaguan waktu antara karir dan tugas utama sebagai seorang ibu, khususnya mengenai pemenuhan hak anak-hak anak.
 - b Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan solusi khususnya kepada perempuan yang ingin berkarir sekaligus berkeluarga agar dapat mempersiapkan lebih matang mengenai pemenuhan hak-hak anak.
 - c Bagi pembaca dan penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambag pengetahuan mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga perempuan karir perspektif Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian pertama dilakukan oleh Masitoh, Sofia Gusevi, dan Imam Tabroni dalam jurnal Pendidikan dan Studi Islam (2021). Penelitian ini memfokuskan pada alasan perempuan yang bekerja adalah karena membantu perekonomian dalam keluarga, memiliki pendidikan yang tinggi sehingga ingin mengembangkan ilmunya dengan menjadi seorang guru. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini menggunakan responden perempuan yang berprofesi sebagai guru di SDIT Al-Bina Purwakarta. Penelitian ini berkesimpulan bahwa perempuan yang berkarir tetap menjalankan fitrahnya antara pekerjaan dan kewajibannya sebagai ibu dengan baik, atau dapat menjalankan peran gandanya sebagai perempuan karir dan sebagai ibu.¹¹

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ibhah Kholidi dalam skripsinya (2021). Penelitian yang membahas mengenai fenomena perempuan karir dalam kehidupan yang sudah berkeluarga mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dapat membantu perekonomian keluarga dan dapat mendidik anak dengan pola pikir modern. Sedangkan dampak negatifnya adalah urusan rumah tangga menjadi terbengkalai dan terbatasnya waktu kebersamaan antara anak maupun suami berkurang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan data dari perempuan-perempuan karir yang berada di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.¹²

Penelitian ketiga oleh Muhammad Rizky Afif Zakaria dalam jurnalnya (2019). Penelitian yang memfokuskan pada pengasuhan sementara dari orang tua kepada kakek dan nenek serta pola pengasuhan yang digunakan. Jenis penelitian kualitatif ini mempunyai kesimpulan bahwa dengan bergesernya pengasuhan kepada nenek dan kakek yang hanya sebatas mengawasi dan menjaga anak, pengasuhan yang diberikan kurang tegas dan selalu menuruti keinginan cucunya atau memanjakannya. Orang tua yang

¹¹ Siti Masitoh, Sofia Gusevi, dan Imam Tabroni, Peran Perempuan Karir dalam Pendidikan Anak, *Jurnal Paedagogie, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.2 No.2, 2021.

¹² Ibhah Kholidi, Dampak Istri Sebagai Perempuan Karir Terhadap Kewajiban Ibu Rumah Tangga di Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, *Skripsi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Prof. KH, Saifiddin Zuhri*, (Purwokerto, 2021).

memberikan pengasuhan kepada nenek maupun kakek disebabkan adanya trauma terhadap pengasuhan orang lain yang bukan dari keluarganya.¹³

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Fauzi dalam penelitian yang dibukukannya (2018). Penelitian yang memfokuskan pada cara seorang ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik dalam mengasuh anaknya. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Purbalingga ini merupakan kawasan yang menjadi pertumbuhan industri terutama pabrik pembuatan rambut palsu dan pabrik pengolahan kayu yang sebagian besar pekerjanya adalah perempuan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa terdapat dua varian model pengasuhan yang dilakukan oleh ibu yang bekerja sebagai buruh pabrik, yaitu model pengasuhan anak berbasis keluarga dan model pengasuhan anak oleh pengasuh alternatif atau asisten rumah tangga.¹⁴

Penelitian kelima dilakukan oleh Noer Indriatik, dkk dalam jurnal *Mimbar Hukum* (2017). Penelitian ini dilatar belakangi oleh orang tua yang bekerja di luar negeri karena tuntutan yang harus dipenuhi, sehingga memberikan tanggung jawab terhadap anak-anaknya kepada keluarga baik ayah, ibu, kakek, nenek, maupun saudara. Anak merupakan korban yang paling mudah dan sangat rentan dalam segala bidang kehidupan, sehingga memiliki RSk yang tinggi baik yang berhubungan dengan kesehatan, tekanan maupun kekerasan fisik dan mental yang dapat mengancam kualitas generasi penerus bangsa. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis berkesimpulan bahwa pemenuhan pendidikan, kesehatan, pemenuhan hak bermain, maupun uang saku sudah terpenuhi dengan baik di setiap desa.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas, perbedaan dengan penelitian ini yaitu peneliti memfokuskan pada pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga perempuan karir. Karir yang diteliti adalah

¹³ Muhammad Rizki Afif Zakaria, Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak dari Orang Tua ke Nenek dan Kakek, *Jurnal mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*, 2018.

¹⁴ Fauzi, *Model Pengasuhan Anak Usia Dini pada Keluarga dengan Ibu Sebagai Buruh Pabrik*, Yogyakarta: Hikam Medua Utama, 2018.

¹⁵ Noer Indriati, Dkk, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas), *Jurnal Mimbar Hukum* vol.29 No. 3, 2017.

pekerjaan sebagai buruh industri, dagang, guru, pegawai swasta, pegawai negeri sipil, buruh cuci, maupun lainnya. Seorang ibu yang menjadi perempuan karir akan memiliki keterbatasan waktu antara pekerjaan dengan urusan keluarga terutama terhadap bagaimana seorang ibu yang berkarir dapat memenuhi hak pengasuhan, hak perlindungan, dan hak kasih sayang. Pemenuhan hak-hak anak tersebut dibahas dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan terhadap pemenuhan hak-hak anak yang terjadi dalam keluarga perempuan karir di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan yang dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan dengan suatu pengetahuan tertentu yang akhirnya dapat memecahkan maupun mengantisipasi masalah.¹⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah *field research* atau empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang merealisasikan terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum. Penelitian empiris dapat disebut juga dengan penelitian bekerjanya hukum di masyarakat (*law in action*). Peneliti mengkaji praktik terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga perempuan karir yang terjadi di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang kemudian diimplementasikan pada hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum non doktrinal atau yuridis sosiologis dengan mengkaji mengenai problem yang terjadi di dalam masyarakat terhadap berlakunya perundang-undangan.¹⁷ Peneliti mengkaji terhadap pemenuhan

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3.

¹⁷ *Ibid.*, 149-150.

hak-hak anak dalam keluarga perempuan karir di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

2. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari suatu populasi untuk mewakili populasi tersebut. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁸ Dalam menggunakan teknik *purposive sampling* ini, peneliti mempertimbangkan responden atas pertimbangan tingkat pendidikan dari perempuan karir di Kecamatan Pedurungan. Jumlah perempuan karir di Kecamatan Pedurungan sebanyak 7.477, yang terdiri dari: Perguruan Tinggi 1.955 orang, lulusan akademi 1.015 orang, SLTA berjumlah 1.491 orang, SLTP 1.356 orang, dan lulusan dari Sekolah Dasar berjumlah 1.101. Dengan tingkat pendidikan terdapat berbagai macam pekerjaan, dari pengusaha, Pegawai Negeri Sipil, buruh, dagang, maupun lainnya.

Peneliti mengambil 6 responden pada perempuan yang bekerja dari lulusan perguruan tinggi, 6 responden lulusan Sekolah Menengah Atas, 6 responden lulusan Sekolah Menengah Pertama, dan 6 responden lulusan Sekolah Dasar.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data diperoleh, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Data Primer

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 82.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁹ Data primer ini diperoleh langsung dari hasil wawancara pada 24 keluarga perempuan karir baik kepada istri maupun suami, atau istri dan suami di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁰ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti, dari subjek penelitiannya. Misalnya dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, maupun jurnal-jurnal hukum.²¹ Data sekunder dapat disebut dengan data tangan kedua.

Peneliti menggunakan data sekunder berupa data dari jumlah wanita karir yang diperoleh dari 12 Kelurahan di Kecamatan Pedurungan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*) yang berarti mempunyai otoritas atau mengikat yang membuat orang taat pada

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

²⁰ *Ibid.*, 54.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 155.

hukum.²² Penulis menggunakan bahan hukum berupa hukum-hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang terkait tentang hukum berupa dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari teks yang membicarakan sesuatu permasalahan hukum, baik skripsi, tesis, dan disertasi hukum, maupun jurnal-jurnal hukum.²³ Dalam bahan hukum sekunder ini peneliti menggunakan skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Arab, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian terdapat dua hal yang mempengaruhi data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai pengaturan, cara, maupun sistem. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

²² Zainuddin., 53.

²³ *Ibid.*, 54.

a Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dapat dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan atau disebut dengan wawancara terstruktur, wawancara menggunakan daftar pertanyaan tetapi pertanyaan tersebut masih bisa berkembang saat melakukan wawancara atau disebut dengan wawancara semi terstruktur, dan wawancara yang tidak menggunakan panduan pertanyaan sama sekali atau tidak terstruktur.²⁴ Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur kepada istri, suami, atau suami dan istri yang di dalam keluarganya istri berkarir sekaligus mempunyai anak di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, yang terdiri dari 24 responden.

b Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis sebagai penyempurna dari penggunaan metode pengumpulan data wawancara sehingga dapat mengumpulkan data yang dapat dipercaya. Peneliti mencari dan menggunakan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian seperti buku, catatan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, maupun transkrip data mengenai jumlah perempuan karir di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, buku-buku hukum dan jurnal hukum, dan kamus bahasa Indonesia maupun Arab.

²⁴ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 90.

5. Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data adalah proses mencari dan mengatur dengan terstruktur dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan untuk menambah pemahaman peneliti sehingga dapat mudah dipahami dan dapat menyampaikan hasil penelitiannya kepada orang lain.²⁵

Penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, mengkategorikan, maupun memberi tanda pada data yang telah diperoleh, sehingga terdapat temuan berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga perempuan yang bekerja.²⁶ Dalam penelitian ini penulis memperoleh gambaran terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga perempuan karir dari teknik pengumpulan data dan dokumentasi yang kemudian penulis melakukan langkah analisis data, diantaranya:

a) Reduksi data

Proses reduksi data atau disebut dengan proses merangkum, memilih, dan memfokuskan yang menjadi hak-hal pokok yang menjadi pola maupun tema yang bersangkutan. Data yang diperoleh dari lapangan yang memiliki jumlah cukup banyak mengharuskan untuk dicatat secara jelas dan detail sehingga memerlukan analisis data melalui reduksi data. Dari data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data selanjutnya dan dapat melengkapi data yang kurang.²⁷

Peneliti memilih dan memfokuskan data perempuan karir yang diperoleh dari 12 Kelurahan yang ada di Kecamatan Pedurungan, yang kemudian dipilih berdasarkan tingkat pendidikan. Setelah dipilih berdasarkan tingkat pendidikan, peneliti meringkas uraian yang telah didapatkan

²⁵ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 145.

²⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)

²⁷ Salim, *Ibid.*, 39.

berdasarkan data yang sesungguhnya. Setelah meringkas, peneliti menggolongkan uraian yang didapatkan berdasarkan tema yang peneliti teliti, yaitu mengenai hak-hak anak.

b) Peyajian data

Setelah peneliti melakukan proses reduksi data, selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan penyusunan dan pengumpulan informasi sehingga dapat memungkinkan akan ada penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk teks naratif yang menggabungkan berbagai informasi dalam suatu bentuk yang mudah dipahami.²⁸

Peneliti menggunakan jenis penyajian data naratif agar lebih mudah memahami uraian hak-hak anak yang telah dijelaskan secara lebih singkat. Proses penyajian data dapat mempermudah dalam memahami proses pemenuhan hak-hak anak pada perempuan karir dari informasi yang telah terkumpul, lalu peneliti dapat melanjutkan penulisan selanjutnya yaitu proses analisis.

c) Penarikan kesimpulan

Langkah analisis data yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan kesimpulan awal yang bersifat sementara atau suatu usaha untuk mencari makna, penjelasan, alur sebab akibat, pola-pola, keteraturan, maupun proposisi sehingga dapat menjadi suatu kesimpulan yang bersifat pasti dengan adanya dukungan bukti-bukti yang kuat. Kesimpulan tersebut harus dibenarkan atau dikonfirmasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali atau tukar pikiran antar sesama untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif.²⁹

Setelah peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang kemudian disajikan dalam bentuk naratif,

²⁸ Sugiyono, *Metode*, 247.

²⁹ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadrah*, Vol. 17 No. 33, 2018,

peneliti dapat membuat kesimpulan awal mengenai keluarga perempuan karir yang dapat memenuhi maupun tidak terhadap hak-hak anak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai pembahasan penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran secara garis besar yang terdiri dari lima bab, dimana dalam sub-sub bab tersebut terdapat karakteristik yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok-pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Bab ini berisi mengenai landasan teori yang membahas mengenai gambaran umum hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia dan perempuan karir.
- Bab III : Bab ini membahas mengenai gambaran umum pemenuhan hak nafkah, hak perlindungan, dan hak pengasuhan dan kasih sayang anak dalam keluarga perempuan karir di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Peneliti menggunakan data wawancara dan observasi selama penelitian.
- Bab IV : Bab empat adalah hasil analisis yang disajikan dalam bentuk narasi dari pemenuhan hak nafkah, hak pengasuhan dan kasih sayang, dan hak perlindungan anak dalam keluarga perempuan karir dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- Bab V : Bab yang terakhir merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK-HAK ANAK DAN PEREMPUAN KARIR

A. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Pemenuhan hak anak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua atau walinya. Dalam Islam, hak anak adalah pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹ Tanggung jawab mengasuh dan memelihara anak tidak hanya terbebankan kepada seorang ibu saja, melainkan kepada kedua orang tua. Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri pada Pasal 77 Ayat 3 menyebutkan bahwa suami dan istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.² Anak membutuhkan perhatian dari orang tua sejak kecil hingga dewasa. Di antara kewajiban orang tua terhadap anak sebagai berikut:³

1. Menjamin kemurnian nasab

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibunya maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya. Dengan adanya hak untuk memberikan nasab kepada anak, orang tua juga berkewajiban untuk memberikan nama yang baik kepada anaknya. Demikian halnya seorang laki-laki tidak boleh mengingkari anak yang lahir dari darah dagingnya. Hal ini berdasarkan hadits:

¹ Ibnu Ansori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 45.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia Press: 2014), 355.

³ Im Fahimah, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa* Vol. 1 No. 1, 2019, 37-45.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مِّن لَّيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ يُدْخِلْهَا اللَّهُ جَنَّتْهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

“Perempuan mana pun yang menasabkan seorang anak kepada kaum yang bukan dari kaum tersebut, maka ia tidak mendapat apa-apa (rahmat) dari sisi Allah. Dan Dia tidak akan memasukkan perempuan itu ke dalam surga-Nya. Begitu pula laki-laki mana pun yang mengingkari anaknya, sedangkan dia melihat kepadanya, maka Allah akan menghalangi diri darinya dan Dia justru akan membuka aibnya di hadapan seluruh makhluk, baik generasi awal maupun generasi akhir.” (HR Abu Dawud).

Sebagaimana dalam Al-Qur’an Surah Al-Furqan Ayat 54 menjelaskan mengenai nasab, sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.” (QS. Al-Furqan (25): 54).

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allahlah yang telah menciptakan manusia dari setetes air. Kemudian Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan kekerabatan melalui keturunan atau perkawinan. Allah Mahakuasa atas setiap yang dikehendaki-Nya. Sebab melalui setetes air, Dia mampu menjadikan dua jenis manusia yang berbeda.

2. Mengasuh anak sejak dalam kandungan hingga dewasa

Pengasuhan awal yang dapat diberikan kepada anak sejak dalam kandungan dapat berupa pendidikan dan pemeliharaan dengan memberinya makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Orang tua berkewajiban memberikan pengasuhan yang terbaik kepada anak, karena dengan pengasuhan tersebut

anak diharapkan dapat terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan pada kemurkaan Allah.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِنَّي الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS. Luqman (31): 14)⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, maka mendidik anak sejak usia dini perlu dilakukan dengan baik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim bahwa mendidik anak adalah hal yang diutamakan sebagai orang tua.

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

“Nabi SAW bersabda: “Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata krama yang baik.” (HR At-Tirmidzi dan Al-Hakim)

3. Memberi nafkah dan nutrisi yang baik

Islam telah memerintahkan untuk memberikan nafkah atau pemenuhan kebutuhan pokok pada anak untuk keberlangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraan anak agar terhindar dari kesengsaraan kehidupan di dunia. Nutrisi guna untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi anak juga merupakan kewajiban pada setiap diri manusia untuk memelihara kesehatan secara fisik.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...” (QS. Al-Baqarah (2): 233)

⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 329.

Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagaimana dalam QS. ‘Abasa ayat 24:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.”
(QS. ‘Abasa (80): 24)

4. Memberikan pendidikan pada anak

Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan kepada anak berupa pendidikan jasmani maupun rohani. Pendidikan jasmani bertujuan agar anak dapat merawat diri sehingga dapat hidup sehat dan terhindar dari penyakit. Sedangkan pendidikan rohani bertujuan agar anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat. Pendidikan pertama anak didapatkan dalam keluarga, dimana orang tua berperan sebagai pendidik. Sebagaimana dalam QS. Al-Isra’ Ayat 24:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya...” (QS. Al-Isra’ (17): 24)

Adapun urgensi penanaman pendidikan agama bagi anak adalah agar anak dapat tumbuh dan secara berangsur-angsur menghayati dan mengamalkan ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan akhlak terhadap orang tua. Begitu susah payahnya orang tua yang membesarkan anaknya sehingga banyak ketentuan agama yang mewajibkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua.

B. Hak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga diri dengan sebaik-baiknya, baik secara hukum ekonomi, politik, sosial,

maupun budaya, tanpa membedakan suku, ras, agama, maupun golongan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan nasib dan masa depan bangsa. Dalam Al-qur'an QS. Al-Isra' Ayat 6 menjelaskan bahwa anak adalah karunia dan nikmat dari Allah SWT:

وَأَمَدَدْنٰكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

“...dan kami membantu dengan harta kekayaan dan anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang benar.” (QS. Al-Isra' (17): 6)⁵

Islam sangat mengisyaratkan bahwa anak harus mendapatkan penghargaan sebagaimana orang dewasa yang dikarenakan anak lebih sensitif terhadap masalah sosial di lingkungannya, sehingga bimbingan, didikan, dan perhatian terhadap anak harus lebih baik agar tumbuh dan berkembang dengan baik pula. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, keluarga, pemerintah, maupun negara. Dalam Islam terdapat lima hak asasi atau yang disebut dengan *maqashid al syari'ah*, yaitu pemeliharaan agama (*hifz ad din*), pemeliharaan jiwa (*hifz an nafs*), pemeliharaan nasab atau keturunan (*hifz al nasl*), pemeliharaan akal (*hifz al aql*), dan pemeliharaan harta (*hifz al mal*). Dari kelima hak asasi manusia tersebut tentu menjadi hak anak.⁶

1. Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam:
 - a Hak untuk mendapatkan nafkah (Pasal 80 Ayat 4 bahwa suami menanggung nafkah, tempat tinggal, biaya perawatan dan biaya tempat tinggal istri dan anak sesuai dengan kemampuannya). Selaras dengan undang-undang positif Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 Ayat 1 bahwa anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran

⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 291.

⁶ Sri Mulyani, Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam, *Syariah: Journal of Islamic Law*, Vol. 3 No. 1, 2021.

dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak nafkah terdapat pada Pasal 41b bahwa anak berhak mendapatkan biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan dari ayahnya.

- b Hak pemeliharaan (Pasal 98 bahwa anak memiliki hak pemeliharaan sampai ia mampu berdiri sendiri atau dewasa atau sampai berusia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental dan belum pernah melakukan perkawinan). Selaras dengan hukum positif Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 7 ayat 1 bahwa anak berhak mengetahui orang tuanya dan dibesarkan serta diasuh sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat 3 bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 56 ayat 1 bahwa anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Hak anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pada Pasal 45 ayat 1 bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya dengan baik.

- c Hak nasab (Pasal 103 ayat a bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau akta bukti lainnya).
- d Hak susuan (Pasal 104 bahwa biaya susuan anak ditanggung oleh ayahnya).
- e Hak perwalian (Pasal 107 bahwa anak berhak mendapatkan perwalian selama anak tersebut belum mencapai umur 21

tahun atau selama belum melakukan perkawinan, yang meliputi hak perwalian atas diri dan hartanya).⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hak perwalian (Pasal 50 bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berhak memperoleh perwalian atas pribadi anak maupun harta bendanya).

Sebagaimana dalam undang-undang positif Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 5 bahwa anak berhak untuk mendapatkan nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

2. Dalam *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terdapat lima hak anak, yaitu sebagai berikut:

a. Hak nasab

Nasab merupakan landasan yang kuat untuk mendirikan sebuah keluarga, karena nasablah yang mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Dengan adanya pertalian nasab sebuah keluarga tidak mudah diputuskan karena salah satu kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia. Allah SWT berfiman dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan Ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ
رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa”. (QS. Al-Furqan (25): 54).

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاہِرِ الْحَجَرِ

“Anak itu milik tempat tidur (suami sah) dan bagi pezina adalah batu (penolakan).” (HR. Bukhari dan Muslim).

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, 361-363.

Hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya jika ayah tersebut mengakuinya dengan bukti-bukti yang kuat. Anak tersebut juga memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pendapat ini adalah pendapat sebagian ulama dari madzhab Hanafi.

Menjaga nasab salah satu dari lima *maqashid syari'ah*. Dalam menentukan nasab, terdapat tiga cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan perkawinan yang sah atau *fasid* (rusak), pengakuan garis nasab atau keturunan, dan pembuktian.

- Perkawinan yang sah atau *fasid*

Dalam praktiknya, garis nasab ditentukan setelah perkawinan meskipun perkawinan tersebut *fasid* atau nikah *urfi*, yaitu akad nikah yang dilakukan tanpa ada bukti nikah di catatan sipil.

- Pengakuan nasab atau pengakuan anak

Dalam pengakuan nasab dibagi menjadi dua cara, yaitu *iqrar* nasab untuk dirinya sendiri (pengakuan ayah terhadap anaknya atau anak terhadap ayahnya) “ini anakku, ini bapakku, ini ibuku”, dengan adanya empat syarat orang yang diakui tidak memiliki kejelasan nasab atau tidak tahu nasabnya, kenyataan membenarkan pengakuannya, pengakuan dari orang yang baligh, berakal dan mumayyiz, dan tidak membebaskan nasab pada orang lain.

Iqrar nasab yang kedua adalah *iqrar* nasab yang dibebankan kepada orang lain, “ini saudara saya, ini paman saya, ini kakek saya, atau ini cucu saya”. Dalam pengakuan nasab yang kedua ini memiliki syarat yang sama seperti pengakuan nasab yang pertama dengan tambahan pembenaran dari pihak lain.

- Pembuktian

Pembuktian merupakan dalil yang tidak hanya berlaku bagi orang yang mengaku atau berikrar, tetapi juga berlaku bagi orang lain. Pembuktian nasab lebih jelas dibandingkan dengan pengakuan. Pembuktian yang dapat

dijadikan penentuan nasab adalah kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan (menurut Abu Hanifah dan Muhammad), kesaksian dua orang laki-laki (menurut Malikiyyah), dan kesaksian seluruh ahli waris (menurut Asy-Syafi'iyah, Hanabilah dan Abu Yusuf).⁸

b. *Radā'*

Para fukaha sepakat bahwa menyusui anak adalah wajib bagi seorang ibu, baik perempuan tersebut masih menjadi istri ayah dari bayi atau sudah diceraikan dan sudah selesai masa iddah-nya. Sebagaimana dalam Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adilatuhu* Jilid 10, 25-28

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2): 233)⁹

Adapun hadis yang menerangkan mengenai hak susuan sebagai berikut:

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا يُحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ
الْفِطَامِ

(رواه الترمذي)

“Dari Ummu Salamah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Persusuan tidak bisa menjadikan mahram kecuali (susuan) yang mengenyangkan di payudara dan terjadi sebelum disapih.” Hadis sahih - Diriwayatkan oleh Tirmizi

Hadis tersebut menunjukkan bahwa persusuan tidak menjadikan mahram kecuali susuan yang sampai ke usus dan mengenyangkannya. Adapun susuan yang sedikit yang tidak mengenyangkan dan memuaskannya, maka tidak menjadikan mahram. Persusuan yang berpengaruh (menjadikan mahram) pada waktu kecil sebelum disapih.

Ulama sepakat bahwa menyusui anak hukumnya wajib bagi seorang ibu, dikarenakan tiga hal yaitu anak tidak menerima susuan dari orang lain kecuali dari ibu kandungnya, tidak menemukan perempuan lain untuk menyusui anaknya, dan ketika suami dari anak tersebut tidak mempunyai harta untuk biaya sewa perempuan yang akan

⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 29.

menyusui sehingga ibu kandung wajib menyusui agar anaknya hidup.¹⁰

Jika seorang ibu menolak menyusui anaknya dalam kondisi ketiga diatas, maka seorang suami diwajibkan untuk menyewa wanita lain untuk menyusui anaknya dengan keadaan seorang ibu tetap berada didekat wanita yang menyusui tersebut. Ketika ayah dari anak yang masih membutuhkan hak susuan tetapi ia tidak menyewakan wanita untuk memenuhi hak tersebut, maka sang ibu berhak untuk meminta bayaran upah menyusui atas sewa wanita lain yang mau menyusui anaknya.

Jika status keluarga masih suami istri atau dalam masa iddah dari cerai raj'i, maka seorang ayah tidak boleh menyewa wanita lain untuk menyusui anaknya. Tetapi, jika sudah cerai ba'in boleh baginya untuk menyewa wanita untuk menyusui anak tersebut (menurut pendapat yang *ashah* dalam mazhab Hanafiyah. Karena seorang ayah masih berstatus sebagai suami dan masih mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan tidak boleh berkumpul padanya. Jika istri mengambil upah dari harta anak tersebut atas suatu pekerjaan yang wajib baginya sebagai hutang, yaitu menyusui. Ketika setelah cerai ba'in, maka istri tidak boleh dipaksa untuk menyusui anaknya dan ia boleh mengambil upah ketika ingin menyusui (pendapat shahih ulama Hanafiyah).

Seorang istri yang dipaksa untuk menyusui anaknya sebagai *qadha*, maka ia berhak untuk mendapatkan upah menyusui dengan kasus sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Hanabilah

Tidak berhak mendapatkan upah menyusui jika status istri masih sebagai istri atau dalam masa iddah dari cerai raj'i, karena dalam hal ini suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sehingga tidak perlu ada upah menyusui. Dalam hal ini, agar suami tidak terbebani dua kewajiban dalam satu waktu (nafkah istri dan upah

¹⁰ *Ibid.*, 43.

menyusui). Para ulama sepakat bahwa istri berhak mendapatkan upah menyusui dalam keadaan cerai dan habis masa iddah atau cerai mati.

- b. Menurut pendapat yang *ashah* dari sebagian ulama Hanafiyah, istri berhak mendapatkan upah susuan karena cerai ba'in yang statusnya seperti orang lain di mata suaminya. Menurut ulama malikiyah, suami wajib memberikan upah menyusui pada istri yang telah dicerai ba'in, jika ia dalam keadaan hamil maka berhak mendapatkan nafkah keduanya (nafkah dan menyusui). Wajib salah satu dari keduanya tidak menghalangi kewajiban yang lain.

c. *Haḍānah*

Haḍānah diambil dari kata *al-ḥidhn* yang berarti samping atau merekuh ke samping. Secara syara' *haḍānah* berarti pemeliharaan anak bagi orang yang berhak memeliharanya. Pemeliharaan dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan lainnya. *Haḍānah* menjadi salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Dalam hal pengasuhan anak, perempuan lebih cocok untuk menempatinnya karena sifat lemah lembut, kasih sayang, dan kesabarannya dalam pengasuhan tersebut. Tetapi, ketika anak sudah mencapai usia dewasa hak pemeliharannya dilimpahkan kepada laki-laki karena mempunyai sifat menjaga dan mendidik dari pada perempuan.

Haḍānah wajib hukumnya karena anak yang tidak terpelihara akan terancam keselamatannya sebagaimana wajib pula dalam memberikan nafkah kepadanya. Para ulama berbeda pendapat mengenai hak yang dapat menjadi *ḥāḍin* (orang yang memelihara). Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *haḍānah* adalah haknya *ḥāḍin* karena ia berhak menggugurkan haknya meski tanpa pengganti. Pendapat ini didukung oleh Mazhab Malikiyah dalam pendapat yang masyhur. Ulama lain berpendapat bahwa *haḍānah* adalah hak

orang yang terpelihara. Jika ia menggugurkannya maka gugurlah hak *hadanah* tersebut.¹¹

Dalam hal pemeliharaan anak, para fukaha lebih mengutamakan jika kaum perempuan yang mengurus anak dengan alasan mereka memiliki sifat yang lemah lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Namun, pemeliharaan anak dapat disesuaikan sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan atau dapat menyesuaikan dengan usia anak.

Pengasuhan, perawatan, maupun mendidik anak sejak bayi masih dalam kandungan hingga dewasa dapat disebut dengan istilah *parenting*. *Parenting* berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*parent*” yang berarti orang tua, kemudian terdapat akhiran *-ing* yang berarti sedang melakukan. Maka, secara harfiah istilah *parenting* dapat berarti sedang melakukan aktivitas sebagai orang tua. Dalam Bahasa Indonesia, kata *parenting* belum memiliki kesepadanan kata, tetapi jika diterjemahkan ke tuturan Indonesia kata *parenting* berarti pengasuhan anak. Mengasuh atau pengasuhan anak berarti menjaga, merawat, mendidik agar anak dapat tumbuh dewasa atau berdiri sendiri.¹²

Orang tua sebagai pendidik pertama bagi anak berkewajiban mengasuh dengan penuh perhatian dan mengajarkan kepada anak agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain, sebagaimana dalam firman Allah QS. At-Tahrim Ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ يَفْعَ لُونِ مَا يُوْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah

¹¹ *Ibid.*, 59-60.

¹² Mahdaniyal H.N dan Ahmad Zubair, *Fikih Parenting*, (Semarang: Mutiara Aksara), 7.

manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."¹³ (QS. At-Tahrim (66): 6)

Tuntutan pekerjaan dan tuntutan keluarga bagi ibu yang bekerja, membutuhkan waktu dan tenaga lebih agar dapat menyeimbangkan tuntutan tersebut. Seorang ibu yang bekerja memiliki keterbatasan waktu kebersamaan dengan keluarga, terutama anak. Anak sangat membutuhkan pengasuhan agar dapat melangsungkan hidupnya dengan baik. Ketika anak memiliki ibu yang bekerja, pengasuhan yang menjadi tanggung jawabnya dapat dialihkan sementara kepada keluarga (kakek, nenek, saudara, maupun suami) atau bukan keluarga (tetangga maupun *baby siter*) dengan pertimbangan dan kualitas seorang pengasuh. Perkembangan sosial dan emosional anak dapat dipengaruhi oleh model pengasuhan anak yang diberikan kepada orang tuanya, status sosial ekonomi, dan tempramen pada anak itu sendiri.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan mengenai pemeliharaan anak atau *hadanah* adalah segala upaya mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri. Selanjutnya pada Bab XIV Pasal 98 Ayat 1 menjelaskan mengenai batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak cacat fisik, mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁵

Pengasuhan pertama yang didapatkan oleh anak berasal dari lingkungan keluarganya sendiri sebagai tempat pertama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang sejak anak dalam kandungan. Imam Bukhari menuliskan sebuah judul pada bab

¹³ Tim Penerjemah, *Al-Quran*, 448.

¹⁴ Fauzi, *Model*, 49.

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 361.

rahmatu al waladi wa taqbilihi wa mu'anaqatihi (bab kasih sayang pada anak, menciumi dan memeluknya), bahwa ketika Nabi SAW kedatangan sahabat yang bernama Aqra' bin Habis, beliau melihat bahwa Nabi SAW sedang mencium Hasan (cucunya), maka beliau berkomentar: “aku mempunyai sepuluh orang anak, (namun) aku tidak pernah mencium satupun dari mereka”. Maka Nabi SAW bersabda:

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

“Barang siapa tidak menyayangi maka tidak disayangi”.
(HR. Bukhari)

Kasih sayang orang tua kepada anak dapat mempengaruhi semangat pada anak. sebagaimana Ibrahim Amini dalam Arisman, merangkum mengenai kasih sayang dalam kehidupan manusia, diantaranya:

- a. Kasih sayang merupakan kebutuhan alami manusia
Tanpa makanan dan minuman manusia tidak bisa hidup, begitu pula manusia juga tidak bisa hidup tanpa kasih sayang. Manusia mencintai dirinya dan ingin dicintai oleh orang lain. Anak tidak terlalu peka tetapi sangat peka dengan perasaan orang lain terhadap dirinya.
- b. Kasih sayang adalah kebutuhan asasi manusia
Anak yang tumbuh dan berkembang dengan kasih sayang orang tuanya akan menjadi anak yang mandiri dan kuat.
- c. Kasih sayang dapat mempengaruhi kesehatan fisik
Hati dan perasaan yang senang akan mempengaruhi kesehatan saraf dan fisik. Anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang akan memiliki tubuh yang lebih sehat dibandingkan dengan anak tanpa kasih sayang.
- d. Anak anak yang besar dalam limpahan kasih sayang orang tua
Anak yang tumbuh dan berkembang dengan penuh kasih sayang orang tua akan menjadikan anak mempunyai hati yang kuat. Karena anak dapat merasakan kasih sayang orang tuanya sehingga ia bahagia, maka ia juga akan memperlakukan orang lain

dengan penuh kasih sayang pula.¹⁶ Dalam Al-Qur'an Surah Maryam Ayat 96 juga menjelaskan mengenai kasih sayang, ayat ini juga mengajarkan untuk menyayangi kepada sesama manusia, termasuk kepada anak.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang”.
(QS. Maryam (19): 96)¹⁷

Dalam lingkungan keluarga, kasih sayang harus diberikan orang tua kepada anak, terutama kasih sayang seorang ibu. Perhatian, kasih sayang, dan kelembah lembut seorang ibu lebih sesuai dengan keadaan anak dibandingkan dengan ayah. Ibu mempunyai peran penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak, karena sejak dalam kandungan hingga melahirkan ibu selalu ada untuk anak. Tidak hanya itu, lingkungan yang berada dalam keluarga juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu orang tua harus memberikan lingkungan keluarga dengan baik dan penuh kasih sayang.

d. Perwalian

Perwalian adalah pengawasan orang tua atau orang yang sudah dewasa terhadap anak di bawah umur yang tidak di bawah kekuasaan orang lain atas diri seseorang maupun perwalian atas harta benda. Perwalian atas diri seseorang dapat diwujudkan dalam hal menjaga, merawat, mendidik, maupun lainnya.

Perwalian atas diri seseorang menurut ulama Hanafiyah adalah anak kemudian ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. Dalam hal ini saudara kandung lebih didahulukan daripada orang yang dari jalur ayah saja. Menurut mazhab

¹⁶ Mahdaniyal H.N dan Ahmad Zubair, *Fikih*, 151-152.

¹⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 249.

Maliki, urutan perwalian dimulai dari anak, bapak, orang yang diwasiati, saudara laki-laki, kakek, dan paman. Dan dalam hal ini saudara kandung juga lebih didahulukan daripada saudara yang bukan kandung.

Kewenangan wali atas diri seseorang adalah mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan, dan mengurus perkawinannya. Jika yang diwalikan tersebut seorang perempuan maka wali wajib menjaga dan mengajarkan keterampilan, dan dalam hal ini wali tetap menjaganya agar tidak bercampur baur dengan laki-laki lain. Menurut ulama Hanafiyyah, masa habisnya perwalian atas anak adalah ketika telah berusia lima belas tahun atau adanya tanda keremajaan secara natural dan anak tersebut berakal sehingga dapat mengurus dirinya sendiri. Jika anak perempuan masa perwaliannya sampai ia menikah.

Menurut mazhab Malikiyyah, masa perwalian habis atas diri seseorang ketika sebabnya sudah hilang atau hilangnya usia anak-anak, gila, idiot, dan sakit. Sedangkan masa perwalian bagi perempuan tidak habis kecuali setelah melakukan hubungan badan dengan suaminya.¹⁸

Perwalian atas diri seseorang atau ayah terhadap anaknya merupakan salahsatu dari perwujudan dari pemeliharaan nasab, dimana ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Sebagaimana dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

“Memanggil mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah,” (QS. Al-Ahzab (33): 5).¹⁹

e. Nafkah

Kata nafkah mempunyai bentuk jamak *nafaqāt* yang berarti sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh

¹⁸ *Ibid.*, 82-84.

¹⁹ Tim penerjemah, *Al-Qur'an*, 337

seseorang untuk keperluan keluarganya. Nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pada umumnya nafkah berupa makanan, seperti roti, lauk, dan minuman. Sedangkan pakaian ketentuannya dapat menutup aurat dan tempat tinggal termasuk didalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lainnya sesuai dengan adat dan kebiasaan umum.²⁰

Nafkah dibagi menjadi dua, *pertama* nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu (nafkah yang harus didahulukan daripada nafkah untuk orang lain) sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ مِمَّنْ تَعُولُ.

“Mulailah dengan dirimu sendiri, kemudian baru kepada orang yang ada dalam tanggunganmu,”

Kedua, nafkah wajib atas seseorang kepada orang lain karena sebab nikah, hubungan kekerabatan, dan hak kepemilikan. Nafkah anak hukunya wajib, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah (2): 233)²¹

Ayah wajib menanggung nafkah anaknya karena kelahiran. Menurut mayoritas ulama anak yang wajib dinafkahi yaitu anak yang langsung dari ayah, cucu dan seterusnya kebawah. Dalam arti lain seorang kakek wajib memberikan nafkah kepada cucunya baik dari pihak atau

²⁰ *Ibid.*, 94.

²¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 29.

jalur manapun. Adapun menurut Imam Malik nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja. Dengan alasan nafkah wajib sebab hubungan warisan, bukan karena bagian dari satu keluarga.²²

Selain firman Allah diatas terdapat hadis yang membahas mengenai nafkah, dimana hadis tersebut mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ—
 امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ— عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا
 يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي
 ذَلِكَ مِنْ جُنْحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ
 وَيَكْفِي بَنِيكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Hindun Binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil harta tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda, “Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan ‘urf (tradisi yang berlaku).” (Muttafaqun Alaih)²³

Pada hadis di atas menjelaskan bahwa suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan bagi istri dapat mengambil harta suaminya lagi jika yang diberikan tidak

²² Wahbah Zuhaili, 135-137

²³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 173.

mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya.²⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 2 menjelaskan bahawa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya dalam ayat 4, sesuai dengan penghasilan suami menanggung: nafkah, kishwah, dan tempat tinggal istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.²⁵

Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut mayoritas ulama adalah anak yang langsung dari ayah, cucu dan seterusnya kebawah. Artinya, seorang kakek juga berkewajiban memberikan nafkah kepada cucunya baik dari pihak ayah maupun ibu. Menurut Imam Malik, nafkah anak yang wajib hanya anak yang langsung saja, anaknya anak atau cucu. Adapun syarat-syarat yang mewajibkan nafkah atas anak, yaitu:

- a) Orang tua mampu memberi nafkah atau mampu bekerja

Orang tua kaya atau mampu bekerja wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya, jika tidak mempunyai harta namun masih mampu untuk bekerja maka wajib untuk mencari penghasilan menurut pendapat mayoritas ulama. Jika menolak untuk mencari penghasilan maka pengadilan berhak menahannya. Jika keadaan ekonomi susah dan tidak mampu bekerja, bahkan ia dinafkahi oleh orang lain maka ia tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak.
- b) Anak-anak dalam keadaan miskin tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja

Jika ia mempunyai harta dan cukup untuknya maka anak tersebut tidak menjadi beban orang tuanya. Dan jika ia mampu bekerja maka ia wajib bekerja.
- c) Orang yang dianggap lemah atau tidak mampu bekerja

²⁴ *Ibid.*, 175.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam, 356.

Dalam hal ini adalah anak kecil yang belum berusia baligh atau usia kerja, perempuan yang fakir nafkahnya walaupun sudah menikah, orang yang sakit menghalangi untuk bekerja, dan para penuntut ilmu yang tidak mempunyai waktu untuk bekerja. Anak yang sedang menuntut ilmu nafkahnya wajib ditanggung oleh ayahnya walaupun sebenarnya anak tersebut mampu untuk bekerja.²⁶

Kemudian penulis menambahkan hak perlindungan terhadap anak, perlindungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Perlindungan atas kemajuan teknologi maupun pergaulan anak pada zaman modern ini.

f. Hak Perlindungan

Dalam lingkungan keluarga anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Indonesia sebagai negara yang menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, dengan cara salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang termasuk kedalam hak asasi manusia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk mewujudkan kondisi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan hak dan agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar. Namun, dalam memberikan perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap lingkungannya, sehingga usaha perlindungan terhadap anak tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yaitu perlindungan dalam bidang hukum publik dan perdataan
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yaitu perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan bidang pendidikan.²⁷

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fikih*, 136-138.

²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), 40-41.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan: “Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”. Untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik, maka dalam melakukan perlindungan anak harus memperhatikan luas lingkup perlindungan yang terdiri dari perlindungan pokok (sandang, pangan pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum) maupun hal-hal yang berhubungan dengan jasmani maupun rohani pada anak itu sendiri.²⁸

Adanya pertumbuhan teknologi, informasi, dan komunikasi menjadi salah satu dampak pada anak terhadap tumbuh kembang anak disamping kemanfaatan dari teknologi tersebut. Sebagai contoh adalah pengaruh negatif terhadap media internet. Orang tua harus mengetahui dampak dari media elektronik bagi anak sehingga orang tua dapat mengontrol dan melindungi anaknya dari media elektronik tersebut agar tidak berlebihan.²⁹

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa’ (4): 9)³⁰

Kandungan ayat tersebut memerintahkan sebagai orang tua agar memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung

²⁸ *Ibid.*, 42.

²⁹ Mahdaniyal H.N dan Ahmad Zubair, *Fikih*, 247.

³⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an*, 62.

pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.

Dari 6 hak anak dalam Islam tersebut, penulis membatasi pada hak mendapatkan *hadanah* (pengasuhan dan kasih sayang), hak nafkah (istri/ suami), dan hak perlindungan yang diberikan kepada orang tua kepada anaknya di zaman modern. Penulis membatasi hak-hak tersebut karena terdapat pengabaian pemenuhan hak anak pada keluarga wanita karir. Pemenuhan hak nafkah pada anak dimaksudkan apakah anak tersebut mendapatkan nafkah dari ayah atau ibunya, karena pada dasarnya pemenuhan nafkah ditanggung oleh ayah.

C. Hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Anak sebagai masa depan bangsa yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsa dan negara, sehingga setiap anak berhak mendapatkan kesempatan agar tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk hak asasi anak sehingga terdapat jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam perundang-undangan yang bersifat nasional maupun internasional.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.³¹ Diantara perundang-undangan yang mengatur mengenai hak anak di Indonesia adalah:

1. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan

³¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa hak anak, diantaranya:

- a Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
- b Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
- c Hak beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6)
- d Berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 Ayat 1)
- e Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 Ayat 2)
- f Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)
- g Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1)
- h Mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain (Pasal 9 Ayat 1a)
- i Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat 2)
- j Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat

- kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)
- k Berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kepercayaan demi pengembangan diri (Pasal 11)
- l Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)
- m Berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 Ayat 1)
- n Diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut (Pasal 14 Ayat 1)
- o Dalam pemisahan pengasuhan anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya (Pasal 14 Ayat 2)
- p Mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan maupun kejahatan seksual (Pasal 15).³²

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak adalah suatu aturan kehidupan pada anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak guna memenuhi kebutuhan pokok anak. Adapun hak-hak anak dalam undang-undang ini diantaranya:

³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- a Kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 2 Ayat 1)
- b Pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna (Pasal 2 Ayat 2)
- c Pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan (Pasal 2 Ayat 3)
- d Perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 Ayat 4)
- e Mengutamakan anak dalam keadaan yang membahayakan agar mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan (Pasal 3)
- f Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari negara atau orang atau badan (pasal 4 Ayat 1)
- g Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan dalam lingkungan guna tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 Ayat 1)
- h Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan agar tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangannya (Pasal 6 Ayat 1)
- i Anak cacat memperoleh pelayanan khusus agar mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak tersebut (Pasal 7)
- j Bantuan dan pelayanan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial. (Pasal 8)³³

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, disebutkan mengenai pengertian anak bahwa anak

³³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2.

adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Adapun macam-macam hak-hak anak diantaranya:

- a Hak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara (Pasal 52 Ayat 1)
- b Hak untuk hidup sejak dalam kandungan, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya (Pasal 53 Ayat 1)
- c Hak atas nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 Ayat 2)
- d Anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 54)
- e Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspRS sesuai dengan tingkat intelektualitas sesuai usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali (Pasal 55)
- f Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 56 Ayat 1)
- g Dalam hal orang tua tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik, maka anak boleh diasuh atau diangkat oleh orang lain (Pasal 56 Ayat 2)
- h Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai ia dewasa (Pasal 57 Ayat 1)
- i Hak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua (Pasal 57 Ayat 2)
- j Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau wali atau pihak lain yang

- bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut (Pasal 58 Ayat 1)
- k Berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 59 Ayat 1)
 - l Berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya (Pasal 60 Ayat 1)
 - m Setiap anak berhak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 60 Ayat 2)³⁴

Berdasarkan hak-hak anak dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada hak anak dalam mendapatkan nafkah, hak pengasuhan dan kasih sayang, dan hak perlindungan.

D. Perempuan Karir

1. Perempuan Karir dan Dampaknya

Perempuan atau wanita dalam kamus Bahasa Indonesia berarti lebih halus.³⁵ Karir berasal dari Bahasa Belanda “*carrier*” yang berarti berkembang dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang maupun jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Pada umumnya, sebuah pekerjaan yang dilakukan akan mendapatkan imbalan berupa gaji atau dalam bentuk uang. Karir juga dapat diartikan sebagai serangkaian pilihan kegiatan maupun pekerjaan yang dilakukan agar seseorang dapat bertahan hidup.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan karir berarti perempuan yang memiliki pekerjaan, perempuan yang mendapatkan penghasilan sendiri baik

³⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³⁵ LH. Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), 556.

bekerja kepada orang lain maupun dengan usahanya sendiri. Jadi, karir disini merupakan segala hal pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan baik dibidang perkantoran, usaha, maupun lainnya yang didasari oleh pendidikan maupun keahlian agar dapat memajukan karir tersebut.

Perempuan karir juga dapat diartikan sebagai perempuan yang menekuni pekerjaannya yang dapat menghasilkan uang dan memungkinkannya untuk dapat berkembang, baik jabatan maupun kepribadiannya yang ditekuni sehingga dapat mencapai prestasi yang tinggi baik gaji maupun status jabatannya. Perempuan karir memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Perempuan yang melakukan kegiatan diluar rumah atau ranah publik secara aktif untuk mendapatkan kemajuan ekonomi maupun aktualisasi diri
- b. Kegiatan yang membutuhkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang yang ditekuni
- c. Bidang yang ditekuni merupakan bidang yang sesuai dengan keahliannya dan dari bidang tersebut ia mendapatkan imbalan untuk memajukan kehidupan ekonomi maupun kemajuan dalam pekerjaan (jabatan).³⁶

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, baik bekerja di dalam rumah maupun diluar rumah selama pekerjaan tersebut tidak mengganggu tugas dan kewajiban sebagai ibu serta tidak menurunkan harkat dan martabatnya. Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memberikan keterlibatan dalam melakukan pekerjaan sehingga memperoleh penghasilan.³⁷ Menurut Abu Syuqqah tugas perempuan sekaligus istri yang utama adalah mengurus rumah tangga, tetapi tidak menafikan bahwa perempuan juga mempunyai kewajiban lainnya didalam masyarakat. Adanya kesadaran dan kerja sama antara suami dan istri merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan keharmonisan

³⁶ Elys Farihacha Ismawati, *Perempuan*, 97.

³⁷ Muhammad Rusli, *Perempuan Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)*, *Tesis Universitas Islam Alauddin Makassar*, 2016, 17.

dalam kehidupan berumah tangga.³⁸ Oleh karena itu, Islam memberikan kedudukan yang sejajar antara perempuan dan laki-laki akan peran diantaranya dengan bertanggung jawab atas tugas kemasyarakatan dan sebagai masyarakat itu sendiri. Sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat (49):13)³⁹

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang menjadi pembeda diantara mereka adalah ketaqwaannya kepada Allah SWT. Disamping kebolehan perempuan melakukan pekerjaan juga terdapat dampak positif maupun negatif. Di antara dampak positif dari perempuan karir sebagai berikut:

- a. Perempuan karir dapat membantu meringankan beban keluarga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga
- b. Memberikan contoh kepada anak-anaknya sebagai motivasi atas kesuksesan ibunya dalam berkarir
- c. Memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa atas partisipasi kaum perempuan karena segala bakat dan potensinya ia salurkan dengan berkarir

³⁸ Sumaryatin Zarkasyi, *Kontribusi Muslimah dalam Mimbar*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010), 36.

³⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 412.

- d. Dapat menyelesaikan masalah keluarga dengan pola pikir yang cerdas, bijaksana, dan tidak otoriter. Sebab dengan berkarir perempuan dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik
- e. Dengan berkarir, perempuan menjadi terhibur dan senang atas pekerjaan rumah yang dilakukan setiap hari. Di tempat bekerjalah ia akan bertemu dengan banyak orang hingga rasa lelah atas pekerjaan rumah tangga akan tergantikan dengan semangat baru dengan bekerja.

Selain dampak positif dari perempuan karir tersebut juga terdapat dampak negatif, di antaranya:

- a. Perempuan karir yang telah menjadi ibu secara otomatis berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anaknya. Kurangnya komunikasi dan waktu antara ibu dan anak akan menyebabkan kerengangan hubungan diantara mereka karena anak dapat merasakan kurangnya perhatian dari seorang ibu. Sikap umum yang ditunjukkan oleh anak adalah dengan adanya jiwa pemberontak karena kurangnya kenyamanan dari keluarganya khususnya kepada sosok ibu.
- b. Perempuan karir akan merasa capek saat ia pulang ke rumah. Dengan rasa capek tersebut kemungkinan ia tidak bisa melayani suaminya dengan baik
- c. Perempuan karir akan minyita banyak waktu sehingga dapat menyebabkan pekerjaan rumah tangga kurang terpenuhi
- d. Perempuan karir yang tidak berbaur dengan masyarakat sekitar akan menimbulkan dampak negatif di lingkungannya.⁴⁰

2. Perempuan Karir pada Masa Nabi Muhammad SAW

Istri pertama Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang perempuan yang aktif dalam dunia bisnis. Khadijah Ra. adalah perempuan karir

⁴⁰ Wakirin, Perempuan Karir dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar*, Vol. 4 No. 1, 2017, 10-11.

pertama kali dalam sejarah Islam bahkan Rasulullah SAW telah melakukan akad mudharabah (akad bagi keuntungan) bersamanya. Sayyidah Khadijah juga melakukan ekspor-impor komoditas perdagangannya secara internasional. Kafilah usahanya membentang dari negeri Yaman ke negeri Syria, dan terus bekerja di musim panas dan dingin. Beliau termasuk orang pertama yang menghilangkan sekat-sekat dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi perempuan untuk terjun di dunia bisnis.

Khadijah menjadi perempuan karir jauh sebelum beliau menikah dengan Rasulullah SAW. Setelah menikah, kegiatan bisnisnya dilanjutkan dan direstui oleh suaminya. Beliau merupakan seorang istri yang tidak hanya berdiam diri di rumah saja dengan melakukan pekerjaan sebagai pembisnis yang telah di landasi dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam. Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal. Di masa itu, belum ada sumber-sumber dana penunjang dakwah yang bisa diandalkan. Satu-satunya adalah dari kantong isteri beliau yang dikenal sebagai *business women* yang ulung. Tentu tidak bisa dibayangkan kalau sebagai pebisnis, sosok Khadijah adalah tipe perempuan rumahan yang tidak berpendidikan. Sebab bila demikian, bagaimana dia bisa menjalankan bisnisnya itu dengan baik, sementara dia tidak punya akses informasi sedikit pun di balik tembok rumahnya. Di sini kita bisa paham bahwa seorang isteri nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya.

Menjadi perempuan karir tidak menjadikan Khadijah ra lupa atau lalai terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri. Beliau melaksanakan dua pekerjaan dengan baik, yaitu sebagai muslimah karir dan sebagai istri Nabi Muhammad saw. Khadijah telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariat, sehingga beliau tidak melalaikan kewajiban agamanya. Pekerjaan Khadijah menjadi bukti bahwa Islam tidak pernah mengekang dan melarang

perempuan untuk bekerja di luar rumah dengan ketentuan Islam.⁴¹

Sepeninggal Khadijah, Rasulullah beristrikan Aisyah ra, seorang perempuan cerdas, muda dan cantik yang kiprahnya di tengah masyarakat tidak diragukan lagi. Berbeda dengan Khadijah ra yang berkarir di bidang bisnis, Aisyah ra berkarir dalam bidang politik dan pendidikan. Dan sepeninggal Rasulullah SAW, Aisyah adalah guru dari para shahabat yang mampu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam. Bahkan Aisyah ra. pun tidak mau ketinggalan untuk ikut dalam peperangan. Sehingga perang itu disebut dengan perang unta, karena saat itu Aisyah ra. naik seekor unta.

Selain Sayyidah Khadijah dan Aisyah terdapat perempuan karir muslimah lainnya dengan berbagai bidang, diantaranya bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin Huyay istri Nabi Muhammad saw. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual-beli.

Istri Nabi saw., Zainab binti Jahsy, bekerja dengan menyamak kulit binatang yang hasilnya beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini. Al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.⁴²

⁴¹ Rizem Aizid, *Fiqh Islam bagi Muslimah Karir*, Depok: PT. HUTA PARHAPURA, 2018, 49.

⁴² Nelsi Arisandy, PENDIDIKAN DAN KARIR PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM, *Marwah*, Vol. XV No.2 Desember 2016, 132-134.

3. Syarat-syarat Perempuan Bekerja Dalam Fiqh

Yusuf Al-Qardawi mengemukakan pendapatnya dalam karangan bukunya “Fiqh Wanita, Segala hal Mengenai Wanita” bahwa seorang wanita yang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhannya dibolehkan, karena tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara’ yang shahih dalam periwayatannya. Maka Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa perempuan bekerja atau melakukan aktivitas dibolehkan tetapi ada syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi jika seorang perempuan memilih untuk bekerja. Syarat-syarat perempuan boleh bekerja menurut Yusuf Al-Qardawi adalah:

- i. Melakukan pekerjaan yang halal
- ii. Berperilaku sesuai dengan syariat Islam seperti dalam hal berpakaian, berjalan, dan berbicara
- iii. Pekerjaan yang dilakukan tidak boleh membuatnya lalai dari tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.⁴³

Dalam Islam memberikan syarat-syarat kepada perempuan yang bekerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengenakan pakaian yang menutup aurat

Menutup aurat adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum seorang wanita keluar rumah. Sebagaimana dalam Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang-orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka.” (QS. Al-Ahzab (33): 59).

⁴³ amal Ma’ruf, Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardawi, Muzawah, 01 (2016), 5.

Menurut para ulama Fiqh, aurat itu ada 3 macam:

- i. Aurat sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki yaitu bagian badan antara pusar dan lutut.
- ii. Aurat perempuan terhadap laki-laki
Laki-laki tidak boleh melihat anggota tubuh perempuan yang bukan muhrimnya, kecuali muka dan telapak tangan. Ini pun apabila diperlukan.
- iii. Aurat laki-laki bagi perempuan yang bukan muhrimnya ialah antara pusar dan lutut
Perempuan tidak boleh dengan sengaja melihat wajah laki-laki, untuk menghindarkan fitnah, apalagi kalau sengaja melihat berulang kali.

Pakaian yang digunakan oleh perempuan bekerja seperti apa yang telah Allah wajibkan kepadanya. Memakai kerudung dan menutup seluruh tubuh dengan pakaian yang tidak mensifati postur dan bentuk tubuh dan hendaklah menghindari pakaian yang terlalu sempit karena hal tersebut bisa mengundang birahi lawan jenisnya.

Rasulullah telah bersabda: “Dua golongan yang termasuk ahli neraka yang belum pernah aku lihat: sebuah kaum yang mempunyai pecut/ cemeti yang menyerupai ekor sapi, dengan itu mereka memukul manusia yang lain, dan perempuan yang berpakaian tetapi dia telanjang, mereka tidak akan masuk surga dan juga tidak akan pernah mencium bau surga”. Sedangkan yang dimaksud dengan berpakaian akan tetapi telanjang adalah seorang wanita yang memakai pakain yang terlalu sempit sehingga semua bentuk tubuhnya terlihat.

- b. Tidak berkhalwat antara laki-laki dan perempuan
Sabda Rasulullah saw. *“Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri (khalwat) dengan perempuan kecuali ada mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya”*

(HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Tabrani, Baihaqi, dan lain-lain).

Jika saja memang dalam keadaan darurat perempuan harus bekerja maka hendaklah dia bekerja di tempat yang tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Misalnya menjadi guru di madrasah dimana di situ dipisah antara kantor laki-laki dan perempuan, atau pekerjaan lain yang rata-rata pekerjaannya adalah para wanita.

- c. Tidak tabarruj atau memamerkan perhiasan dan kecantikan

Perempuan dilarang memamerkan perhiasan dan kecantikannya, terutama di hadapan para laki-laki, seperti firman Allah Swt. dalam Alquran surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS. Al-Ahzab (33): 33)

- d. Tidak melunakkan, memerdukan atau mendesahkan suara

Perempuan diharamkan bertingkah laku yang akan menimbulkan syahwat para laki-laki. Seperti mengeluarkan suara yang terkesan menggoda, atau memerdukannya atau bahkan mendesah-desahkan suaranya. Larangannya tegas dan jelas di dalam Alquran:

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتِنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا
تُخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا
مَّعْرُوفًا

“Janganlah kamu tunduk dalam berbicara (melunakkan dan memerdukan suara atau sikap yang sejenis) sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.” (QS Al-Ahzab (33): 32).⁴⁴

e. Menjaga pandangan

Perempuan yang keluar rumah diwajibkan untuk menjaga pandangannya, Allah Swt. dalam firman-Nya:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya...” (QS. An-Nur (24): 31)

Menahan pandangan berarti, memejamkan mata dari segala pandangan yang diharamkan. Ayat ini menjadi dalil atas haramnya melihat sesuatu yang diharamkan seperti melihat aurat orang lain, atau melihat perempuan bukan muhrimnya begitu pula sebaliknya haram perempuan melihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Memelihara kehormatan ialah faraj (kemaluan) dari segala yang diharamkan kepadanya dan termasuk di dalamnya adalah menutupnya agar jangan dilihat oleh orang lain yang haram melihatnya.

f. Pekerjaannya itu tidak mengorbankan kewajibannya dirumah

⁴⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 337.

Kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugasnya yang asasi. Anak adalah penerus bangsa dan juga umat, jika saja pendidikan mereka terganggu maka akan berefek negatif bagi masa depannya dan juga masa depan umat. Karena banyak sekali dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari kurang perhatiannya ibu terhadap anak.

g. Mendapatkan izin dari orang tua atau suaminya

Izin dari suami dinilai sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian serta wujud dari tanggung-jawab seorang yang idealnya menjadi pelindung. Namun tidak harus juga diterapkan secara kaku yang mengesankan bahwa Islam mengekang kebebasan wanita. Jika saja seorang wanita belum menikah dan masih punya wali seperti ayah atau kakak atau yang lainnya, maka dia harus minta izin terlebih dahulu kepada ayahnya. Jika dia sudah menikah dan punya suami maka dia harus minta izin dulu ke suaminya.

h. Pekerjaannya sesuai dengan tabiatnya sebagai seorang wanita.

Pekerjaan yang bertentangan dengan sifat biologis perempuan akan membahayakan kesehatan serta kehidupannya sendiri.⁴⁵

⁴⁵ Henny Syafriana Nasution, *Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam, Almufida*, Vol. II No. 02 Juli-Desember 2017, 30-36

BAB III

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA PEREMPUAN KARIR DI KECAMATAN PEDURUNGAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Pedurungan

1. Letak Geografis

Kecamatan Pedurungan terletak di Jalan Brigjen Sudiarto No. 357 Majapahit. Kecamatan Pedurungan adalah unit kerja yang berada di lingkungan Kota Semarang, Jawa Tengah. Kecamatan Pedurungan terletak di wilayah timur Kota Semarang dengan batas sebelah utara yaitu Kecamatan Genuk, sebelah timur Kecamatan Mranggen, sebelah selatan kecamatan Tembalang, dan sebelah Barat Kecamatan Gayamsari.

Permukaan daratan Kecamatan Pedurungan rata-rata adalah datar, dengan ketinggian sekitar 4-7 meter di atas permukaan laut dengan jarak ke ibu Kota Semarang adalah 8 KM. Luas wilayah Kecamatan Pedurungan yaitu +- 2.072 Ha yang terbagi dalam 12 Kelurahan, diantaranya Penggaron Kidul, Tlogomulyo, Tlogosari Wetan, Tlogosari Kulon, Mukti Harjo Kidul, Plamongansari, Gemah, Pedurungan Kidul, Pedurungan Lor, Pedurungan Tengah, Palebon, dan Kalicari. Kecamatan Pedurungan terdiri dari 161 RW dan 1.214 RT.

2. Jumlah Penduduk

Pedurungan Kidul	: 14.730 orang
Pedurungan Tengah	: 16.392 orang
Pedurungan Lor	: 10.011 orang
Tlogosari Wetan	: 9.358 orang
Tlogosari Kulon	: 32.750 orang
Tlogomulyo	: 16.510 orang
Muktiharjo Kidul	: 33.879 orang
Plamongansari	: 14.841 orang
Palebon	: 15.095 orang
Gemah	: 15.959 orang
Kalicari	: 9.773 orang
Penggaron Kidul	: 7.6510 orang

Jumlah : 196.953 orang.¹

3. Keadaan Ekonomi

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, menjadi pemerataan pembangunan perekonomian yang meningkat pula menjadi salahsatu perhatian yang penting bagi pemerintah. Keadaan ekonomi yang di kecamatan Pedurungan berpotensi besar pada perdagangan dan industri. Industri mikro dan kecil, setengah persennya bergerak di bidang makanan dan minuman.

Mayoritas masyarakat Kecamatan Pedurungan bekerja sebagai wiraswasta dengan jumlah 71.850 orang. Pertanian dan peternakan berjumlah 4.078 orang, aparatur pejabat negara 7.988 orang, tenaga pengajar 2.771, pensiunan 2.309, tenaga kesehatan 1.028, nelayan 33, dan pekerjaan lainnya 22.994.

4. Keadaan Keagamaan

Penduduk di Kecamatan Pedurungan rata-rata memeluk agama Islam. Di Kecamatan pedurungan terdapat tujuh jenis kepercayaan, diantaranya Islam (168.534 orang), Kristen (16.709 orang), Katholik (10.560 orang), Hindhu (154 orang), Budha (953 orang), Konghucu (19 orang), dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME (33 orang).²

5. Keadaan Pendidikan

Sarana dan prasarana berperan penting dalam dunia pendidikan guna alat penggerak dalam suatu pendidikan tersebut. Sarana dan prasarana pendidikan menjadi tolak ukur mutu sekolah yang membutuhkan peningkatan secara terus menerus seiring berkembangnya zaman.

Jumlah sekolah yang masuk dalam lingkup Kecamatan Pedurungan yang telah terdaftar sehingga mempunyai nomor pokok sekolah nasional sebagai tanda pengenal sekolah Indonesia yang memberdakan sekolah satu dengan sekolah lainnya berjumlah 241 sekolah yang terdiri dari TK 80 sekolah, KB 36, TPA 5, Pos PAUD 35, SD 49, SMP 16, SMA 11, PKBM

¹ Data Monografi Kecamatan Pedurungan per-bulan Desember 2022.

² *Ibid.*

3, SDLB 2, SLB C 1, SLB 1, SLBS 1.³ Masyarakat Kecamatan Pedurungan dengan lulusan SD berjumlah 9.828, SLTP 21.735, SLTA 53.533, D3 7.793, S1 24.374, S2 2.236, S3 116.

Berdasarkan tingkat pendidikan dijadikan acuan oleh peneliti dalam pengambilan sampel, yaitu perempuan karir. Adapun jumlah perempuan karir berdasarkan tingkat pendidikannya di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dari lulusan Perguruan Tinggi terdapat 1.230 orang, lulusan akademi 762 orang, lulusan SLTA berjumlah 1.822 orang, lulusan SLTP 1.777 orang, dan lulusan dari Sekolah Dasar berjumlah 1.886 dengan berbagai macam pekerjaan baik sebagai pengusaha, Pegawai Negeri Sipil, buruh, dagang, maupun lainnya.⁴

Terdapat 6.781 perempuan karir yang beragama Islam di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

B. Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Perempuan Karir di Kecamatan Pedurungan

Perempuan karir di Kecamatan Pedurungan sudah menjadi hal yang umum. Ketika perempuan karir mempunyai tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, maka harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan pekerjaan dengan kepentingan keluarga. Anak yang berada dalam keluarga perempuan karir menjadi perhatian yang khusus karena saat anak ditinggal bekerja akan ada beberapa hak anak yang terabaikan atau kurang maksimal seperti hak pengasuhan, hak perlindungan, dan hak kasih sayang. Disamping istri bekerja pemenuhan hak nafkah anak juga menjadi perhatian, apakah pemenuhan hak nafkah tersebut dari suami atau istri, atau dari suami dan istri.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada istri atau suami, atau suami dan istri dalam keluarga perempuan karir berdasarkan tingkat pendidikan istri. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai pemenuhan hak-hak anak:

³ Data Pokok Pendidikan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/3/036308>, diakses pada 6 Mei 2023 21:31 WIB

⁴ Data Pekerjaan 12 Kelurahan di Kecamatan Pedurungan

1. Ibu MF (Perguruan Tinggi)

Ibu MF adalah istri dari Bapak MK, S.E. Ibu MF bekerja sebagai dosen di Universitas PGRI Semarang, suaminya bekerja di salah satu perusahaan motor dengan penghasilan UMR Kota Semarang. Putra putri Ibu MF dan Bapak MK berjumlah 3 orang. Anak yang pertama perempuan, anak kedua laki-laki, dan anak ketiga laki-laki yang masih berusia 3 tahun. Alasan Ibu MF bekerja adalah sebelum menikah sudah menjadi dosen dan ingin menyalurkan ilmunya. Selama Ibu MF bekerja pengasuhan anaknya diberikan kepada tetangga, karena tetangganya tersebut sudah berpengalaman dalam mengasuh anak-anak. Selain itu, anak-anak Ibu MF memang sudah sangat dekat dengan pengasuhnya sejak kecil.

“Saya bekerja dari pagi sampai sore, kalau saya pulang kerja anak-anak langsung saya jemput di tempat de yah (pengasuh anak Ibu MF/ tetangga), ini anak-anak juga masih belum mau pulang, masih betah disini. Kalau anak yang pertama sudah SMP jadi dia sama neneknya, yang disini anak kedua dan ketiga. Dulunya anak yang pertama juga disini. Semua anak-anak saya dari kecil disini, dari mereka bangun tidur pagi-pagi sudah dijemput de yah, saya juga tidak sempat kalau harus memandikan anak pagi-pagi. Jadi, dari bangun tidur sampai sore berada di pengasuhan de yah. Masalah pergaulan saya lebih ketat kepada anak perempuan, kepada siapa saja anak berteman sudah saya nasehati. Karena memang itu anak perempuan harus benar-benar diawasi dalam hal pergaulan.”

Keterangan yang diberikan oleh Ibu MF ketika sedang berada di rumah pengasuh sementara anaknya (tetangganya). Anak-anak Ibu MF sangat dekat dengan pengasuhnya, bahkan ketika sudah pulang ke rumahnya sendiri terkadang masih ingin tetap di rumah pengasuhnya. Anak-anak Ibu MF sudah diajarkan kedisiplinan dari kecil, mulai dari waktu tidur, istirahat, bermain, maupun membantu orang tua. Ibu MF hanya memberikan handphone kepada anak pertamanya, anak kedua dan ketiga belum ia berikan handphone sendiri. Ibu MF tetap memberikan penjelasan kepada anak yang pertamanya untuk dapat menggunakan handphone dengan baik.

Meskipun Ibu MF sibuk menjadi wanita karir, ia tetap menyempatkan untuk meluangkan waktu di hari libur untuk liburan bersama anak-anaknya dan keluarga pengasuhnya. Ibu MF juga sudah menganggap pengasuhnya itu sebagai Ibu kedua untuk anak-anaknya. Walaupun Ibu MF berpenghasilan, masalah biaya pendidikan tetap ditanggung oleh suaminya. Berbagai kebutuhan rumah tangga juga tetap dari suaminya. Sebagaimana ia memberikan keterangan sebagai berikut:

“Masalah biaya mendidikan tetap dari suami saya, berbagai biaya dalam rumah tangga ya tetap dari suami saya. Suami saya malah yang berperan banyak dalam kehidupan rumah tangga, karena suami saya pulang kerjanya lebih cepat dari pada saya. Kalau saya pulang rumah itu sudah dibeRSn, sudah bersih. Kalau anak sedang rewel pada malam hari meminta untuk diantarkan ke rumah de yah itu ayahnya yang mengantar. Susahnya ya anak-anak itu malah lebih dekat dengan de yah, jadi apa-apa kalau sedang sakit atau mau pergi liburan de yahnya tidak tertinggal. Kesulitan dalam mengurus anak ya tidak ada yang sulit dan tidak ada yang gampang ya mbak, hanya soal waktu saja, sebagai ibu dan pekerjaan harus bisa membagi waktu antara keduanya agar anak-anak itu tetap merasakan kasih sayang dari orang tuanya sendiri. Kalau efek dari saya bekerja ya anak-anak bisa belajar hidup mandiri tidak bergantung kepada orang tuanya.”

Berdasarkan keterangan Ibu MF tersebut dapat disimpulkan bahwa suami Ibu MF sangat berperan dalam kehidupan rumah tangganya, ia juga membantu dalam mengasuh anak. Hak nafkah anak ditanggung oleh suaminya. Hubungan antara anak-anak Ibu Mei dengan pengasuhnya dapat dikatakan sangat dekat, bahkan ketika anaknya sedang sakit ia mereka ingin tinggal dirumah pengasuhnya tersebut.

Mengenai hak susuan, Ibu MF memberikan penjelasan bahwa ketiga anaknya mendapatkan hak susuan selama 2 tahun penuh, tidak kurang dan tidak lebih. Ketika Ibu MF bekerja, ia menyempatkan untuk *pumping* agar anaknya tetap mendapatkan ASI darinya. Selama 2 tahun tersebut, anak-anak Ibu MF belum

mendapatkan susu formula, susu formula ia berikan setelah anaknya disapih.⁵

2. Ibu ZU Ulfah (Perguruan Tinggi)

Ibu ZU Ulfah adalah istri dari Bapak Ahmad Baedlowi. Ibu ZUH Ulfah adalah seorang guru di MAN 1 Kota Semarang, suami Ibu ZU bekerja sebagai wiraswasta dengan gaji yang tidak menentu. Ibu ZU dan Bapak Baedlowi dikarunia dua orang putri. Anak pertama Ibu ZU berusia 18 tahun dan anak kedua berusia 13 tahun. Tempat tinggal Ibu ZU adalah di lingkungan Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan.

Pengasuhan anak yang dilakukan oleh Ibu ZU adalah dengan memasukkan kedua putrinya kedalam pesantren. Jadi, kedua anak mendapatkan pengasuhan dari pondok pesantren yang didominasi oleh ajaran agamanya. Alasannya bekerja adalah sebelum menikah sudah bekerja dan ingin menyalurkan ilmu.

“Alhamdulillah kedua anak saya pondokkan, anak pertama di Yogyakarta dan yang kedua di Kudus. Alasan saya memondokkan kedua anak saya karena saya mempunyai cita-cita agar mereka menjadi hafidzoh qur’an dan memiliki agama yang matang. Selama di pondok tentunya mereka tidak main handphone dan tidak ada televisi. Jadi, kalau di pondok semua pengasuhan gimana nantinya mau di bentak atau di pukul saya serahkan kepada pengasuh pondok. Kecuali kalau mereka sedang liburan di rumah, ya pengasuhan berada di tangan saya, saya sendiri mengasuh mereka tidak pernah memukul, mengasuh dengan kasih sayang penuh dan tidak membedakan adik dan kakak.” Tutur Ibu ZU

Walaupun anak-anak Ibu ZU berada di pondok pesantren, ia tetap memperhatikan perkembangan fisik dan psikis anaknya. Ibu ZU menggunakan hari libur seperti hari ahad untuk menyambangi anak-anaknya ke pondok agar mereka tetap merasakan kasih sayang kedua orang tuanya. Saat anaknya berada di rumah karena libur sekolah, Ibu ZU selalu memberikan motivasi, contoh, dan selalu mengajari kedua putrinya untuk

⁵ MF, *Wawancara*, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, 8 Juni 2023, 16:43 WIB

hidup mandiri. Ibu ZU mengedepankan atau mengutamakan pendidikan agama untuk kedua putrinya. Ibu ZU juga memberikan keterangan bahwa dulunya ia juga mondok selama 12 tahun.

Mengenai pemenuhan hak nafkah, pada dasarnya adalah kewajiban dari suami tetapi ketika penghasilan suami hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari maka Ibu ZU bekerja sama dengan suami agar dapat tetap bisa memondokkan anak-anaknya hingga matang agamanya. Selama dalam pemenuhan hak-hak anaknya Ibu ZU memberikan keterangan bahwa ia tidak kesulitan dalam hal apapun. Ketika Ibu ZU dimintai penjelasan mengenai hak susuan kepada anaknya, ia memberikan keterangan bahwa, kedua anaknya mendapatkan hak susuan selama 2 tahun.⁶

3. Ibu M (Perguruan Tinggi)

Ibu M adalah salah satu lulusan perguruan tinggi negeri di Semarang yang bekerja sebagai PNS dengan alasan ia-lah yang mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya. Suami dari Ibu M bernama Bapak H, suaminya tidak berpenghasilan karena ia menjadi pengasuh anak-anaknya dan mengurus berbagai urusan rumah tangga. Anak dari Ibu Mudayanah dan Bapak H berjumlah 2 orang, anak yang terakhir berusia 2 tahun. Ibu Mudayanah dan Bapak H tinggal di lingkungan Kelurahan Tlogosari Kulon.

Ibu M menjadi perempuan karir yang mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya, sedangkan suaminya menjadi pengasuh dan mengurus segala urusan rumah, sebagaimana dalam keterangannya:

“Saya yang bekerja, suami dirumah. Jadi, segala kebutuhan dari sekolah, makan, pakaian, tagihan-tagihan rumah atau alat-alat rumah itu saya yang nanggung mbak. Suami saya ya dirumah, ngurusin anak-anak. Saya bekerja dari pagi sampai sore, meskipun anak-anak dirumah sama suami saya, tetap saja sebagai Ibu anak-anak akan merasa kasih sayang Ibu itu berbeda dengan kasih sayang Ayahnya. Jadi, kalau saya sudah

⁶ ZU Ulfa, *Wawancara*, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, 21 Maret 2023, 13:00 WIB.

pulang mereka tetap berasama pengasuhan saya. Habis maghrib gitu mereka belajarnya ya bersama saya, walaupun siang sudah les. Saya biasanya juga mengecek mereka sudah bisa atau belajar mengenai apa. Pokoknya segala urusan rumah tangga itu malah menjadi tugas suami saya, ya bagaimana dia yang dirumah saya yang bekerja. Urusan antar jemput juga suami saya. Di samping itu saya tetap meluangkan waktu untuk mengobrol dengan anak mengenai bagaimana kegiatannya ketika siang atau hanya sekedar canda tawa.”

Pengasuhan yang dilakukan oleh Bapak H maupun Ibu M, mereka selalu tegas dalam memberikan nasihat atau sesuai dengan kondisi anak, ketika anak dinasihati pertama dan kedua dengan nada lemah lembut tidak nurut, maka mereka menasihati dengan nada keras atau sampai menjewer telinganya kalau memang nasihat yang ketiga tidak mengubah mereka. Sebagaimana keterangan yang diberikan:

“Saya kalau memberitahu anak sesuai dengan kondisi mbak, ketika mereka diberi tahu dengan nada yang pelan kok tidak bisa nurut ya harus dengan nada keras. Kalau mereka tidak nurut juga harus main tangan, ya mentok saya cuman menjewer mereka, biar mereka itu tidak terus-terusan melakukan kesalahan yang sama.” Ucap Bapak H.

“Kalau saya sendiri juga sama mbak, ya Namanya anak-anak wajar saja kalau nakal, tapi sebagai orang tua harus mendidik anak agar mereka tidak tumbuh dewasa dengan sikap nakalnya tersebut.” ucap Ibu M.

Ibu M dalam keterangan yang lain mengatakan bahwa, ia tidak membedakan anak yang pertama maupun anak yang kedua. Anak-anak Ibu M yang kedua belum diperkenalkan oleh handphone, anak yang pertama dibelikan handphone ketika memasuki sekolah SMP.

“Anak yang pertama saya belum punya handphone sendiri, kalau kakaknya saya belikan handphone ketika dia masuk sekolah SMP. Ya tetap mengawasi bagaimana penggunaan handphone apakah dia menggunakan dengan semestinya atau tidak, kan sesekali saya cek mbak itu isi handphonenya. Sama halnya dengan tontonan televisi, tontonan harus sesuai dengan umur mereka. Soal teman-teman mereka saya kurang tau ya

bagaimana karakter dan sifat dari teman-temannya. Kedua anak saya tumbuh dan berkembang dengan baik, mereka memakan makanan yang bergizi, memakai pakaian yang layak. Mengenai kebutuhan rumah dan pendidikan saya yang menanggung mbak. Kesulitannya bagi saya soal masalah anak ya soal pembagian waktu saya, harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan menjadi ibu bagi anak-anak, tetapi selain itu saya bisa memenuhi hak-hak anak lainnya dan kebutuhan rumah”. Keterangan Ibu M.

Mengenai hak susan anak, ibu M memberikan keterangan bahwa anak pertamanya tidak sepenuhnya menerima ASI selama 2 tahun, sedangkan anak yang kedua hanya menerima ASI selama 1 tahun, yang dikarenakan ketidak lancaraan ASI saat itu yang kemudian diganti menggunakan susu formula⁷.

4. Ibu RI (Perguruan Tinggi)

Ibu RI adalah lulusan dari UNIKA. Ibu RI bekerja sebagai karyawan swasta dengan alasan menjadi tulang punggung keluarga dan sebelum suaminya meninggal sudah bekerja. Suami dari Ibu RI sudah meninggal, mereka telah dikarunia anak 4, anak pertama berumur 16 tahun, anak kedua berumur 10 tahun dan anak yang kedua keempat berumur 8 tahun (anak terakhir kembar). Selama Ibu RI bekerja, pengasuhan anaknya bersama nenek. Ketika anak diasuh nenek yang menjadi Ibu dari Ibu RI sendiri ia merasa lebih percaya dan kasih sayangnya lebih jika dibandingkan ketika di tempat penitipan anak.

Selama Ibu RI menjadi *single parent* dibantu oleh asisten rumah tangganya dalam hal pengurusan rumah seperti mencuci, mengepel, menyapu, maupun kegiatan rumah lainnya. Ibu RI bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5/6 sore. Ia memiliki waktu bersama anak-anaknya ketika sabtu dan minggu karena memang kerjanya libur. Seperti keterangan yang diberikan oleh Ibu RI:

“Jadi ya gini mbak, bisanya bareng-bareng sama anak pas hari libur saja, bisa menghabiskan waktu bersama mereka. Kalau dalam hal pengawasan terhadap handpone masih bisa

⁷ M, Wawancara, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, 9 Juni 2023, 17:00 WIB

saya perhatikan, yang susah itu kakanya yang cowok yang sukanya mabar (main bareng di handphone) kalau dibilangi cukup, ya masih nawar bentar mah, gitu. Kalau televisi kita nonton bareng-bareng, jadi tontonannya pasti yang sesuai dengan kondisi anak. Sejak kecil saya sudah mengajari anak untuk disiplin mengenai pembagian waktu, jadi habis pulang sekolah mereka harus bersih-bersih, tidur siang, mandi sore, main sebentar tidak apa-apa, lalu malam waktunya belajar, ketika sudah pukul 8 biasanya nonton tv bareng dan jam 9nya tidur. Kendala yang saya alami selama mengasuh anak ya kurangnya waktu kebersamaan sama mereka, tidak bisa mengikuti aktivitas anak-anak dari pagi sampai sore itu saja sih mbak. Dalam hal pengawasan pergaulan anak-anak, saya secara langsung kurang memperhatikan ya mbak, karena ya kurangnya waktu kebersamaan dengan anak-anak. Masalah menyusui alhamdulillah anak-anak saya minum ASI tidak kurang dari 2 tahun.”

Sebagai Ibu *single parent*, Ibu RI menanggung semua biaya pendidikan anak maupun biaya rumah tangganya. Ia juga berusaha untuk memperhatikan perkembangan fisik maupun psikis anak. Ketika anaknya melakukan kesalahan Ibu RI lebih kepada memberikan nasihat agar tidak mengulangi hal tersebut daripada memukul anak. Kesulitan Ibu RI hanya tidak bisa mengikuti perkembangan atau kegiatan anak-anaknya dari pagi sampai sore, disamping itu anak-anak malah bisa hidup mandiri.⁸ Ketika dalam wawancara mengenai apakah Ibu RI membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya, anak-anaknya dimintai untuk menjawab pertanyaannya, mereka mengatakan:

“Mamah tidak membedakan, mamah juga tidak pernah memukul atau kasar kepada kami”.⁹ Keterangan yang diberikan oleh anak kembar Ibu RI.

⁸ RI, *Wawancara*, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, 10 Juni 2023, 17:26 WIB

⁹ Faza dan Faiza, *Wawancara*, Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, 10 Juni 2023, 17:26 WIB

5. Ibu KH (Perguruan Tinggi)

Ibu KH adalah seorang guru MTsN 2 Kota Semarang. Ia memiliki suami yang bernama Z bekerja sebagai buruh pabrik dengan pengasilan 2.500.000. Ibu KH bertempat tinggal di lingkungan Kelurahan Kalicari bersama dengan kedua anaknya. Anak pertama Ibu KH berusia 10 tahun dan anak yang kedua 5 tahun. Alasan Ibu KH bekerja karena membantu perekonomian rumah tangganya.

Selama Ibu KH bekerja, anaknya bersama dengan suaminya, karena suaminya bekerja shift malam. Ibu KH bekerja dari pukul 7 pagi sampai 3 sore. Dengan kesibukannya sebagai guru, Ibu KH berusaha untuk menjadi Ibu yang terbaik bagi anak-anaknya, sebagaimana dalam keterangannya:

“Saya kerja dari pagi sampai sore, jadi saya masih bisa memanfaatkan waktu untuk mengikuti perkembangan anak saya dari malam sampai pagi walaupun waktu malam banyak digunakan untuk beristirahat. Malam hari itu saya membiasakan untuk belajar bersama dengan anak, baik belajar mengaji maupun belajar mata pelajaran mereka. Terkadang itu anak-anak saya bisa dengan sendirinya curhat gimana kesehariannya. Kuncinya juga dikomunikasi juga mbak, kalau mereka tidak memulai untuk bercerita sendiri saya biasanya mancing mancing agar mereka bercerita, ya nanya-nanya juga gimana disekolahan, belajar tentang apa saja. Harus bisa menjadi teman curhat untuk anak-anak juga. Zaman sekarang lawannya media elektronik sih mbak, mereka bisa lebih asik dengan handphonenya. Meskipun begitu saya memberikan batasan kepada anak terhadap penggunaan handphone dan juga tontonannya. Anak-anak saya belum saya belikan hanphone sendiri, ya kadang mereka minjem buat main game gitu aja”

Ibu Siti bekerja dari pukul 7 pagi sampai 3 sore, sedangkan suaminya bekerja dari pukul 3 pagi sampai 11 malam. Meskipun begitu, ibu Siti dan suaminya mempunyai waktu yang luang di hari libur, seperti hari sabtu dan minggu. Di hari itu suami dan istri ini dapat mengikuti perkembangan anaknya dari pagi hingga malam. Dalam pengasuhannya, Ibu Siti lebih sering memberikan

nasihat daripada memukul anak. sebagaimana keterangan yang diberikannya:

“Namanya anak ya wajar mbak kalau melakukan kesalahan, tapi kita sebagai orang tua juga harus mencontohkan hal-hal yang baik kepada anak. Contoh kecilnya dalam kegiatan sehari-hari selalu makan dengan menggunakan tangan kiri, selesai makai langsung mencuci piring bekas tempat makannya itu mbak hal-hal kecil yang harus ditanamkan sejak kecil pada anak-anak saya. Kalau suami saya lebih ke perhatian saja, menanyai aktivitas apa saja yang sudah dilakukan gitu sihh.”

Mengenai nafkah anak, suami Ibu Siti yang memenuhinya, seperti biaya pendidikan, makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya, sebagai mana ia mengatakan:

“Sisi lain dari kesibukan suami saya juga masih sempat untuk mengantarkan anak ke sekolah, jadi ayahnya berangkat bekerja bersama anak-anaknya untuk mengantar ke sekolahan terlebih dahulu. Semua biaya pendidikan anak suami yang nanggung begitu juga biaya keperluan rumah tangga dia juga yang menanggung. Ketika saya dan suami saya bekerja secara otomatis pergaulan anak-anak tidak bisa saya awasai secara langung, jadi kendalanya disitu mbak kalau mengurus anak. Pergaulan anak sangat mempengaruhi pertumbuhan terutama akhlak anak.”¹⁰

Mengenai hak susuan yang Ibu KH telah lakukan, ia memberikan keterangan bahwa, semua anak-anaknya mendapatkan ASI darinya, hanya saja waktu menerima ASI dari setiap anak berbeda-beda. Semua anaknya menerima ASI hanya 1 tahun dan 1 tahun lebih 2 bulan.

6. Ibu MA (Perguruan Tinggi)

Ibu MA adalah istri dari seorang pengusaha yang bernama Bapak R. Penghasilan Bapak R kurang lebih 6 juta perbulan. Ibu MA bekerja sebagai guru SMP karena sebelum menikah ia sudah menjadi guru sehingga melanjutkan karir tersebut, Ibu MA

¹⁰ KH, *Wawancara*, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, 25 Agustus 2023, 17:00 WIB

dulunya mondok selama 6 tahun. Anak Ibu MA dan Bapak R berusia 2 tahun dengan jenis kelamin laki-laki.

Selama Ibu MA bekerja anaknya diasuh oleh suaminya, karena suaminya menjalankan profesinya di rumah. Ibu MA sudah mengajarkan kepada anaknya untuk belajar menghargai waktu dengan kedisiplinan, contohnya mengajarkan waktu yang tepat untuk melakukan sholat, bermain, dan beristirahat. Ibu MA juga membebaskan kepada anaknya untuk bermain bersama anak-anak lainnya tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain dengan pengawasan yang ketat.

“Namanya anak-anak pasti akan melakukan kesalahan atau bahkan membuat kita jengkel dengan kelakuannya, tapi sebagai orang tua harus tetap sabar mbak. Harus menasehati dengan penuh kelembutan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak kecil. Lebih lebih lagi harus memperhatikan penggunaan handphone dan tontonan televisi mbak. Kalau anak saya ini sudah dipinjami handphone biasanya digunain untuk game atau menonton youtube upin dan ipin saja. Perlindungan terhadap pergaulan Ibu Muslimatul juga memberikan pengawan kepada anaknya, ia mengarahkan kepada anaknya agar berteman dengan anak-anak seusianya.”

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ibu MA lainnya, mengenai kebutuhan sehari-hari berasal dari suaminya, mulai dari biaya makan, pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya. Dalam hal pengasuhan anak, suami Ibu MA dapat membantu pada saat hari libur saja. Disamping kesibukan pekerjaan masing-masing Ibu MA tetap dapat meluangkan waktu untuk anaknya pada saat malam hari dan pada saat hari libur tiba. Ibu MA mengatakan bahwa ia merasa kesulitan saat anaknya sedang sakit, ketika anak sakit ia harus dapat meluangkan waktu yang lebih daripada biasanya, bahkan ia harus meliburkan diri untuk tidak bekerja. Tetapi, selain itu anak bisa belajar hidup mandiri sejak dini.

Mengenai hak susuan, Ibu MA hanya menyusui anaknya selama 1 tahun yang dikarenakan ASI kurang lancar yang menyebabkan anaknya tidak mau minum ASI.¹¹

7. Ibu YP (SMA)

Ibu YP adalah perempuan karir yang bekerja di dinas perhutanan Kota Semarang, sedangkan suaminya yang bernama NA bekerja sebagai pengusaha di rumah dengan penghasilan yang tidak menentu. Anak dari Ibu YP dan suaminya adalah satu yang kedua baru satu dengan usia 17 bulan. Ibu YP dan Bapak NA bertempat tinggal di kelurahan Tlogomulyo. Ketika Ibu YP bekerja pengasuhan anaknya bersama bude. Dalam wawancara, Ibu YP memberikan penjelasan mengenai hak ASI anaknya:

“Saya bekerja sebelum saya menikah mbak jadi tinggal melanjutkan saja. Memang anak saya belum ada dua tahun, tapi sekarang sudah tidak minum ASI, karena memang dari pagi sampai sore saya bekerja dan dari anaknya sendiri juga sudah tidak mau minum ASI. Untuk gantinya anak saya minum susu formula, malah lebih banyak minum air putih”.

Berdasarkan penjelasan lainnya, Ibu YP memberikan pengasuhan kepada budenya dengan alasan rumah budenya dekat, kasih sayang budenya kepada anak Ibu YP seperti memberikan kasih sayang kepada anaknya sendiri. Selama berada dalam pengasuhan budenya, hal-hal kecil yang seharusnya diajarkan oleh orang tua sudah diajarkan oleh budenya, seperti mengaji, belajar disiplin, belajar berjalan pun juga dari budenya. Dalam mengasuh anaknya Ibu YP tidak pernah membentak maupun memukul anaknya. Anaknya lebih banyak belajar dari sejak kecil dengan budenya.

“Alhamdulillah ya mbak, selama sama budenya banyak sekali perkembangan yang seharusnya saya lihat dan saya didik sendiri. Anak saya dari bayi itu sudah sama budenya, belajar berjalan maupun bicara juga bersama budenya. Selama pengasuhan abak bersama budenya, rasa kasih sayang saya juga tidak berkurang. Sama saya kalau malam saja, itu pun hanya

¹¹ MA, Wawancara, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, 25 Agustus 2023, 16:30 WIB.

sebentar waktunya hanya untuk digunakan beristirahat. Selama saya bekerja dan punya anak ini, alhamdulillah tidak ada kesulitan, ya meskipun kadang saya bingung bagaimana cara menangani anak ketika rewel masih ada budenya yang selalu membantu saya dalam mengasuh maupun merawat anak saya.” Penjelasan Ibu YP.

Suami Ibu YP juga membantu dalam pengasuhan anaknya. Dalam hal pemenuhan nafkah, seperti makan, pakaian maupun kebutuhan rumah tangga lainnya suami Ibu YP tetap memberikan namun ketika ada kekurangan atau penghasilannya yang tidak menentu tersebut sedang tidak mencukupi maka Ibu YP akan menutupi atau membantu kekurangan tersebut.¹²

8. Ibu SM (SMA)

Ibu SM istri dari Bapak Heru Hermanto. Ibu SM tinggal di Kelurahan Pedurungan Kidul. Selama dalam perkawinannya Ibu SM dan Bapak Heru dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama berusia 13 tahun dan anak kedua berusia 7 tahun. Ibu SM bekerja sebagai pekerja kantoran dan suaminya bekerja sebagai penjaga pabrik. Penghasilan Ibu SM 4.000.000 sedangkan penghasilan suaminya 2.300.000.

Alasan Ibu SM bekerja karena sebelum ia menikah sudah bekerja, sehingga setelah menikah ia melanjutkan karirnya sebagai pekerja kantoran tersebut. Ibu SM bekerja dari pagi sampai sore, sehingga ia memiliki waktu untuk anak-anaknya saat malam hari. Dalam wawancaranya ia mengatakan:

“Saya bekerja dari pagi sampai sore, jadi anak-anak pas pagi bersama neneknya. Karena kalau sama nenek itu lebih aman dan rumah nenek sama sekolah juga dekat jadi memudahkan anak-anak dan juga neneknya yang mengasuh. Kalo saya sudah pulang mereka pulang kerumah sendiri tidak perlu dijemput kan itu kakaknya sudah bisa membimbing adiknya juga, kalau dulu masih kecil ya pas pulang kerja saya ampiri dulu ke rumah nenek tak jemput buat pulang.” Dalam wawancara selanjutnya

¹² YP, *Wawancara*, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, 9 Juni 2023, 17:36 WIB

mengenai perlindungan terhadap perkembangan zaman, Ibu SM menuturkan:

“Sebagai orang tua di zaman modern ini harus bisa menjadi orang tua yang sekaligus teman. Sebagai orang tua harus membukakan diri kepada anak-anak, memancing anak-anak biar tetap komunikasi dengan baik. Biasanya kalau adiknya itu mau cerita tanpa ditanya gimana kesehariannya disekolah atau saat main bersama teman-temannya. Kalau yang kakaknya harus ditanyai dulu baru mau cerita. Biasanya itu kan anak juga murung atau gak seceria biasanya, nah peran orang tua disitu harus bisa mencari kejadian yang sebenarnya, apa ada kesalahan yang dibuat, atau ada yang mengejeknya atau gimana kita harus mencari kebenarannya dulu, jangan mentang-mentang anak sendiri belum tau salah atau benar harus dibela. Meskipun anak melakukan kesalahan juga harus dinasehati agar tidak mengulangnya lagi. Penggunaan media HP & TV juga saya awasi dengan memberi batasan penggunaan, karena akan berpengaruh terhadap kesehatan mata.”

Kesibukan Ibu SM sebagai ibu yang bekerja, Ibu SM tetap meluangkan waktunya untuk belajar dan mengaji pada malam hari bersama anak-anaknya. Selain itu Ibu SM juga mengatakan bahwa ia-lah yang mengantarkan anaknya ke sekolah bersamaan saat berangkat kerja. Dalam hal pemenuhan hak nafkah, Ibu SM memberi keterangan bahwa semua kebutuhan anak-anak ditanggung oleh suaminya, seperti biaya pendidikan, sandang, dan pangannya. Namun, Ibu SM juga membantu atau sekedar memyenangkan anaknya ia membelikan sesuatu yang disukai anaknya dari hasil kerja kerasnya. Kalau masalah kasih sayang Ibu SM tidak membedakan antara anak pertama dan kedua. Tetapi kalau soal uang jajan jelas berbeda, uang jajan anak pertama lebih banyak dari pada uang jajan anak kedua karena kebutuhannya jelas lebih banyak anak pertama. Terkadang soal uang jajan adiknya pasti iri, kita sebagai orang tua harus memberi tahu anak dengan bahasa dan perhatian yang dimengerti olehnya.

Pemenuhan terhadap hak ASI, Ibu SM memberikan hak tersebut kepada anaknya selama 2 tahun. Mengenai kendala dalam memenuhi hak anak Ibu SM memberikan penjelasan bahwa ia kesulitan mengasuh anak-anaknya disaat ia sakit,

karena ketika ia sakit segala hal pemenuhan hak anak sedikit terabaikan meskipun digantikan oleh suaminya tetap saja tidak sepenuhnya seperti yang Ibu SM berikan ketika ia tidak sakit. Dampak yang diterima oleh anak ketika menjadi wanita karir Ibu SM menjelaskan bahwa, anak-anaknya menjadi hidup lebih mandiri, tidak manja, dan tidak bergantung kepada ibunya. Dampak negatifnya Ibu SM tidak dapat sepenuhnya mengawasi kegiatan anak secara maksimal.¹³

9. Ibu Tri Puji Astutie (SMA)

Ibu Tri adalah istri dari Bapak Mulyono yang bekerja dalam bidang periklanan dengan penghasilan 3.200.000 sedangkan pekerjaan Ibu Tri adalah karyawan. Ibu Tri dan Bapak Mulyono memiliki 3 orang anak. Anak pertama berusia 19 tahun, anak kedua berusia 11 tahun, dan anak ketiga berusia 4 tahun.

Membantu perekonomian keluarga adalah alasan Ibu Tri bekerja yang sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Saat Ibu Tri bekerja anak-anaknya bersama nenek. Ketika pengasuhan diberikan kepada nenek, kita sebagai orang tua kandung tidak akan merasa was-was karena nenek juga ibu saya sendiri. Selain itu, rumah nenek juga berdekatan dengan sekolah, jadi mempermudah nenek dan anak-anak Ibu Tri. Pengasuhan yang dilakukan oleh nenek tentunya tidak ada pilih kasih antara satu dengan yang lain.

“Pengasuhan anak ketika saya bekerja itu kepada nenek mbak, karena merasa aman tidak ada kekhawatiran. Kalau saat saya yang mengasuh tentu berbeda dengan neneknya, neneknya sering kali memanjakan anak-anak saya, selalu mengabdikan apa yang diinginkan anak saya. Kalau saya jika keinginan tersebut ada manfaatnya ya saya kabulkan, lebih tegas saja jadi orang tua. Saya sendiri kalau mengasuh menyesuaikan umur mbak, yang pertama sama kedua tentu sudah paham mana yang benar dan salah, ketika mereka melakukan kesalahan dan saya nasehati kok tidak nurut ya saya bentak dengan nada keras mentok hanya dengan mencubitnya. Berbeda dengan anak yang

¹³ SM, *Wawancara*, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, 13 Mei 2023, 17:43 WIB

terakhir, karena masih kecil harus dengan kelembutan, menasehati karena kesalahan juga harus dengan kelembutan agar anak itu tidak membenci kita sebagai orang tuanya. Mengasuh anak mesti tidak gampang ya mbak tidak juga susah, tetapi kalau saya sulitnya itu pembagian waktu saja. Waktu kerja dan kebersamaan dengan anak-anak harus seimbang agar anak itu tidak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya sendiri.”¹⁴

Saat memberi keterangan tersebut, Suami Ibu Tri menyanggah dengan mengatakan: *“Ibunya selalu tegas kepada anak-anaknya mbak, kadang juga memakai sapu tapi tidak sampai memukul. Istilahnya hanya agar anak itu nurut dengan ibunya”*.¹⁵

Dalam hal pengasawan terhadap media elektronik, Ibu Tri memperhatikan soal waktu, karena anaknya susah berhenti kalau sudah main game maupun menonton kartun. Ibu Tri kerja pagi pulang sore, sehingga masih memiliki waktu kebersamaan dengan anak-anaknya saat malam hari. Malam hari Ibu Tri menyempatkan mengulas kembali pelajaran anak-anaknya yang diajarkan saat disekolah. Peran suaminya lebih banyak mencari nafkah daripada membantu dalam pengasuhan. Jadi semua biaya makan, sandang, papan, dan pendidikan dari suami Ibu Tri. Suami terkadang membantu saat ingin saja, karena menurutnya anak sudah bisa main sendiri. Segala keutuhan rumah dan biaya pendidikan ditanggung berdua (suami dan istri). Pemenuhan hak ASI yang dilakukan oleh Ibu Tri adalah dengan memberikan ASI tidak kurang dari 1 tahun.¹⁶

10. Ibu Z (SMA)

Ibu Z adalah perempuan karir yang bekerja di bank dengan alasan sebelum menikah ia sudah bekerja. Suami Ibu Z bekerja sebagai karyawan swasta dengan pengasilan 4.000.000. Ibu Z memiliki dua anak dengan bapak yang berbeda. Selama Ibu Z

¹⁴ Tri Pujie Astutie, *Wawancara*, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, 13 Mei 2023, 17:00 WIB.

¹⁵ Mulyono, *Wawancara*, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, 13 Mei 2023, 17:00 WIB.

¹⁶ Tri Puji Astutie, *Wawancara*, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, 13 Mei 2023, 17:00 WIB.

bekerja, anaknya bersama atau diasuh oleh tetangganya. Anak Ibu Z yang pertama berusia 15 tahun dan yang kedua berusia 2 tahun. Ibu Z bekerja dari pagi sampai sore, dari pukul 7 pagi sampai 3 sore, dalam wawancaranya ia memberikan keterangannya sebagai berikut:

“Saya bekerja dari pagi sampai sore, kalau urusan mengantarkan anak kesekolah itu suami saya. Ketika saya sudah pulang, pengasuhan langsung berada di tangan saya. Meskipun saya bekerja saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Saya memanfaatkan waktu sore sampai malam dengan bermain dan belajar bersama. Anak-anak diasuh oleh Mbah Shodiqun (tetangga). Meskipun anak saya berbeda bapak, saya tidak pernah membeda-bedakan mereka, mereka tetap anak saya. Saya mengajarkan kepada kedua anak saya agar mereka bisa menggunakan waktu dengan baik. Ketika waktunya belajar ia harus belajar, waktunya istirahat ya harus istirahat, waktunya bermain ya bermain. Jangan bermain terus mbakk.”

Mengenai hak nafkah, Ibu Z yang memenuhi kebutuhan dan keperluan rumah tangganya. Sedangkan mengenai biaya pendidikan anak yang pertama ditanggung oleh mantan suami Ibu Z. Selama dalam pengawasan Ibu Z anak yang pertama diajarkan mengenai bagaimana penggunaan HP/TV dengan baik, sebagaimana dalam penjelasannya sebagai berikut:

“Anak saya yang pertama memang sudah punya HP sendiri, tapi saya sudah mengajarkan kepadanya untuk menggunakan sebagaimana mestinya. Ya, Namanya anak-anak ya mbak, kalau sudah megang HP suka lupa waktu dan saya juga tidak mengingatkan kakaknya karena tidak sempat. Kalau anak yang kedua belum saya belikan HP atau hanya sekedar meminjami. Kesulitannya itu saat anak sakit ya mbak, apalagi kalau sakitnya barengan sudah pasti panik dulu. Selain itu saya juga kurang memperhatikan pergaulan anak pertama saya, saya lebih memperhatikan anak yang kedua karena memang yang masih balita membutuhkan perhatian yang lebih daripada kakanya.”
Keterangan Ibu Z mengenai hak susuan kepada anaknya, ia

memberikan selama tidak kurang dari 2 tahun karena memang dari anaknya yang sudah tidak mau ASI.¹⁷

11. Ibu SN (SMA)

Ibu SN adalah istri dari Bapak Senot Puji Sujarwanto. Bapak Senot bekerja sebagai wartawan dengan gaji UMR Kota Semarang. Selama perkawinan antara Ibu SN dan Bapak Senot dikaruniai dua putri yang berusia 22 tahun dan 13 tahun. Keluarga Ibu SN bertempat tinggal di lingkungan kelurahan Penggaron Kidul. Ibu SN bekerja sebagai pengusaha *catering*. Alasan Ibu SN membuka usaha *catering* karena pada awalnya hanya iseng-seng masak dan ternyata ada yang pesan nasi *box* untuk acara dan akhirnya membuka usaha *catering* tersebut.

Usaha *catering* telah dijalankan Ibu SN selama 8 tahun yang dijalankan di rumahnya sendiri. Karena pekerjaan Ibu SN dikerjakan dirumah, pengasuhan anak masih menjadi tanggungannya sendiri karena anak-anaknya sudah memasuki usia remaja.

“Selama usaha catering ini anak-anak saya asuh sendiri mbak, kalau dulu waktu saya masih membuka usaha sebagai tailor anak-anak bersama budhanya. Usaha catering ini kan juga baru beberapa tahun ini, anak-anak udah pada remaja. Jadi kalau saya sendiri dalam mengasuh anak itu menerapkan peraturan dalam rumah dan siapa yang melanggar ada hukumannya. Peraturan rumah itu guna untuk melatih kedisiplinan anak dan menanamkan rasa tanggung jawab. Apalagi perkembangan zaman yang sangat modern ini, pasti anak muda sekarang sangat kecanduan dengan media elektronik khususnya handphone. Saya memperhatikan betul penggunaan handphone mereka, sesekali saya mengecek bagaimana penggunaan media sosialnya, pengawasan jangan sampai ada pornografi, harus dengan pengasan yang betul. Sebagai orang tua juga harus bisa menjadi teman bagi anak, apalagi anak perempuan. Saya berusaha untuk menjadi teman curhat mereka, jangan sampai anak-anak itu curhat kepada orang lain. Jadi

¹⁷ Z, Wawancara, Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, 20 Mei 2023, 15:00 WIB

harus menerapkan komunikasi dengan baik kepada anak-anak. ketika mereka melakukan kesalahan kita juga menasehati dengan penuh kelembutan dengan kata-kata yang halus. Sebagai seorang Ibu walaupun menjalankan bisnis tidak boleh cuek terhadap anak. Selain itu, saya juga memperhatikan pergaulan kedua anak saya karena sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak. saya juga menanyakan bagaimana teman-temannya, bagaimana perlakuannya.” Ucap Ibu SN

Meskipun Ibu SN sibuk menjalankan bisnisnya, keluarga ini tetap bisa meluangkan waktu untuk berkumpul seperti saat hari libur. Dalam keterangan lainnya, suami Ibu SN jarang sekali membantu mengasuh anak, suami hanya mencari nafkah dan memperhatikan anaknya lewat pertanyaan yang ditanyakan kepada istrinya, seperti menanyakan apakah anaknya sudah pulang atau belum. Antara kedua anak Ibu SN, ia mengasuhnya tanpa perbedaan dan sesekali memanjakan anaknya dalam arti membebaskan sesekali tidak membantu urusan pekerjaan rumah dan Ibu SN mengatakan ia tidak ada hambatan dalam memenuhi hak-hak anak dan memberikan hak ASI kepada anaknya selama 2 tahun.¹⁸

12. Ibu BF (SMA)

Ibu BF adalah istri dari Bapak A. Pekerjaan Ibu BF adalah swasta dengan penghasilan 2.500.000, pekerjaan suaminya adalah swasta dengan penghasilan 2.700.000 Ibu BF dan suaminya mempunyai satu orang putri dari perkawinannya. Alasan Ibu BF bekerja karena membantu perekonomian keluarga. Ibu BF dikaruniai anak satu perempuan berusia empat tahun. Meskipun anak Ibu BF masih tergolong kanak-kanak, ia telah mengajarkan mengenai kegiatan apa saja yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan atau apa-apa yang boleh dan tidak boleh. Ibu BF telah menerapkan peraturan didalam rumah dengan menjadwalkan keseharian anaknya, seperti waktu bermain, belajar, tidur, maupun membantu orang tua. Dalam

¹⁸ SN, *Wawancara*, Kelurahan Pengaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, 19 Maret, 19:00 WIB.

melakukan pekerjaannya Ibu BF tetap memiliki waktu luang dengan anak, karena sistem pekerjaannya adalah dua shift. Ketika Ibu BF masuk shift pagi maka kebersamaan dengan anaknya di waktu malam, sebaliknya ketika Ibu BF masuk shift malam maka waktu kebersamaannya di pagi hari.

“Selama saya bekerja, anak saya bersama ayahnya, karena sistem kerja kami shift. Jadi, bisa bagi tugas mengenai pengasuhan atau menjaga anak. Kalau saya masuk pagi anak sama suami, ketika suami berangkat kerja anak sama saya. Sebaliknya, ketika suami masuk pagi saya masuk siang. Pengasuhan ketika dengan saya sendiri ya penuh dengan kasih sayang apalagi anak saya baru satu, perhatian kedua orang tuanya hanya tertuju sama anak satu itu saja. Lingkungan rumah sini juga jauh dari jalan raya jadi aman-aman saja, anak paling hanya main sama anak tetangga saja. Kalau anak ya biasanya main masak-masakan atau berbie tidak ada itu ejek-ejekan antara satu sama lain.” Keterangan Ibu BF.

Peran suami dalam memenuhi hak-hak anak lainnya, suami Ibu BF tetap membantu, seperti menjaga anak saat ditinggal memasak atau melakukan pekerjaan rumah. Tetapi tetap saja anak lebih dengan dengan Ibu BF. Dalam hal pemenuhan nafkah, seperti makan, tempat tinggal, sekolah dan pakai tetap dari suami. Adanya perkembangan teknologi, Ibu BF belum mengajarkan atau memberikan handphone kepada anak, Ibu BF hanya memberikan tontonan kartun di televisi.

“Ketika anak masih membutuhkan ASI, saya memberikannya sampai berusia satu tahun karena memang dari anaknya sudah tidak mau nyusu saya dengan sendirinya jadi dia hanya minum susu formula saja mbak. Kesulitan selama mengasuh anak ini saat anak sakit saja mbak, biasanya kan kalau sakit anak saya minta ditemenin ibunya terus, jadi mau gak mau saya harus libur kerja dan merawat anak saya sendiri.”¹⁹

¹⁹ BF, Wawancara, Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, 26 Maret 2023, 8:49 WIB.

13. Ibu EP (SMP)

Ibu EP memiliki suami yang bernama YS yang bekerja sebagai guru SD Bhayangkari. Sedangkan pekerjaan Ibu EP adalah membuka jasa *laundry* di rumah. Anak dari Ibu EP dan pak YS berjumlah tiga, yang pertama berusia 15 tahun, 13 tahun, dan 16 bulan. Alasan Ibu EP bekerja di rumah karena memang ingin bekerja yang sekaligus membantu perekonomian rumah tangganya. Karena Ibu EP bekerja dirumah, pengurusan anaknya ia lakukan sendiri. Selain itu, Ibu EP juga telah memiliki dua karyawan yang membantunya. Sebagaimana keterangan yang ia berikan:

“Saya memang pengen bekerja tapi yang masih bisa menjaga anak-anak, karena kalau saya bekerja diluaran saya saya khawatir pengasuhan yang mereka berikan kepada anak-anak saya kurang perhatian maupun kurang kasih sayang. Kalau saya bekerja dirumah gini kan kerja dapat urusan rumah tangga maupun mengasuh anak juga dapet mbak. Saya punya karyawan, jadi tidak hanya fokus ke pekerjaan saya mbak. Anak-anak saya dari kecil juga sudah saya ajarkan untuk mandiri, seperti kalau sudah memasuki usia sekolah mereka saya ajari dari mencuci kaos kakinya sendiri, yang pertama yang harus diajarkan kepada anak memang mengaji, dan saya selalu menerapkan itu kepada ketiga anak saya”.

Meskipun suaminya bekerja sebagai guru, suaminya sangat membantu dalam pengasuhan anak. dalam hal mengantar maupun menjemput anak-anaknya suami Ibu EP-lah yang berperan. Suami Ibu EP setelah pulang kerja juga menyempatkan untuk mengajak si kecil (anak terakhir Ibu EP). Ibu EP juga memperhatikan pergaulan anak-anaknya, dengan siapa anaknya berteman, apakah anak tersebut anak yang baik-baik, anak yang tidak mengkonsumsi narkoba, maupun yang tidak mabuk-mabukan.

“Sebagai orang tua untuk anak-anak di zaman modern ini, kita harus memperhatikan betul dengan siapa anak kita berteman mbak, apakah temannya itu baik-baik, harus berteman dengan yang tidak narkoba, mabuk-mabukan, atau memiliki akhlak yang jelek. Teman itu sangat mudah untuk mempengaruhi perkembangan anak, jadi harus benar-bener diperhatikan.

Tetapi, saya juga kurang dalam memperhatikan pergaulan anak-anak saat orderan yang masuk itu ramai. Penggunaan handphone juga harus diawasi, kalau anak saya boleh main handphone 1 sampai 2 jam-an saja habis itu saya minta. Kadang ya anak tidak mau, tapi untuk kebaikan mereka kita harus bisa menjadi orang tua yang terbaik agar kelak dewasa mereka juga akan menjadi orang yang sukses, daripada anak main handphone saya malah lebih aman ketika anak main bersama temannya. Ya memang terkadang ada ejek-ejekan bentar juga sudah balikan. Ketika ejek-ejekan yang mereka lakukan tidak membawa nama orang tua saya tidak masalah mbak”. Keterangan Ibu EP.

“Ibu lebih memperhatikan adik, ibu juga pernah mukul. Ibu juga membentak kalau memberitahu”. Keterangan anak pertama Ibu EP.

“Karena adiknya masih kecil ya mbak, masih sangat membutuhkan saya. Jadi, segala perhatian dan kasih sayang lebih banyak tertuju kepada adiknya. Dulunya pas waktu mereka masih kecil pasti saya berlakukan dengan sama. Kalau membentak mungkin karena saya kecapekan dan anak malah susah dinasehatin. Kalau dibentak pasti anak takut.” Keterangan Ibu EP.

Pengasuhan anak yang dilakukan oleh Ibu EP sangat tegas terhadap anak-anaknya, dalam artian ketika anak melakukan kesalahan diberi nasihat satu kali tidak nurut maka nasihat yang akan diberikan Ibu EP lebih keras (nada suara) dari pada nasihat pertama. Dalam hal pemenuhan nafkah seperti biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga tetap berasal dari suaminya. Ibu EP mengungkapkan bahwa ia mengalami kesulitan dalam pengasuhan saat ketiga anaknya sakit bersamaan. Ia harus merawat ketiga anaknya tanpa dibantu suami, karena pekerjaan. Ketiga anak Ibu EP mendapatkan ASI 2 tahun penuh. Keterangan yang ia berikan.²⁰

Adanya perbedaan antara Ibu EP dalam memenuhi hak anak dengan Anak Ibu EP karena, ketika Ibu EP sudah memberikan nasihat dengan baik dan anak tidak nurut, maka ia menggunakan

²⁰ EP, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, 9 Juni 2023, 17:14 WIB

nada yang keras. Perhatian dan kasih sayang ia berikan lebih kepada anak terakhirnya karena anak tersebut masih balita.

14. Ibu A

Ibu A adalah istri dari Bapak K, Ibu A bekerja sebagai *owner online shop* sembako. Pekerjaan Bapak K adalah Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan Rp. 5.000.000. Ibu A dan Bapak K mempunyai dua anak. anak pertama berusia 19 tahun dan anak kedua berusia 10 tahun. Alasan Ibu A membuka *online shop* adalah untuk mengisi waktu disamping menjadi ibu rumah tangga. Selama menjalankan *online shop* Ibu A mengasuh anaknya sendiri. Mengasuh anak dengan menjalankan *online shop* tidak membuat Ibu A mengabaikan hak-hak anaknya. Ibu A tetap mengasuh dengan penuh kasih sayang tanpa membedakan anak pertama dan kedua. Kedua anak Ibu A menerima ASI secara langsung, pada anak pertama hanya selama 1 tahun setengah, karena memang dari anaknya sendiri sudah tidak mau menerima ASI darinya. Sedangkan anak yang kedua, meneri ASI darinya lebih dari 2 tahun, karena susah untuk menyapuhnya. Pengasuhan yang dilakukan Ibu A dengan menerapkan peraturan dalam rumah. Ibu A mengajarkan kepada anak-anaknya dengan membagi pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, dan mencuci piring. Ibu A juga memberikan contoh kepada anak-anaknya agar selalu berbuat baik kepada sesama makhluk, selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.

“Sejak dari kecil anak-anak saya sudah saya ajari mengaji, dari alif, ba’, ta’ itu, terus saya masukkan ke TPQ biar mengaji dengan guru ngaji. Waktu kecil juga sudah saya ajari sholat, ya yang adiknya ini harus disuruh dulu baru mengerjakan sholat, kalau kakaknya sudah besar, sudah kuliah jadi sudah pasti tau kapan waktunya untuk ibadah. Kalau masalah main handphone anak-anak saya boleh main baru-baru ini. Dulu kakaknya masuk kuliah baru saya belikan handphone sendiri, yang adiknya ini paling cuma minjem kakaknya saja buat game. Anak-anak saya jarang nonton televisi, yang kecil lebih suka main diluar sama teman-temannya. Namanya anak kecil pas main ejek-ejek menurut saya sudah hal yang lumrah, tapi saya sebagai orang tua juga tetap mengawasi apa yang menjadi penyebab ejekan

tersebut, jadi nanti bisa menasehati anak dan mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau orderan saya lagi ramai pengawasan terhadap pergaulan anak itu jadi kurang mbak, karena kan terfokus pada pekerjaan itu.”

Suami Ibu A tetap membantu dalam pengasuhan anak-anaknya, pengantaran sekolah anak Ibu A dilakukan oleh suaminya saat berangkat bekerja, sedangkan saat pulang sekolah Ibu A yang menjemput. Suami Ibu A tetap memberikan nafkah seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan juga pendidikan dalam bentuk uang dan Ibu Aslikahlah yang mengelola uang tersebut. Waktu kebersamaan dalam keluarga Ibu Aslikah adalah saat suami Ibu A libur kerja, biasanya piknik untuk menyenangkan anak-anak dan istrinya.

Berdasarkan keterangan lainnya yang Ibu A berikan, selama ia memenuhi hak-hak anak ia merasakan kesulitan ketika anak-anaknya mempunyai teman yang kurang baik dari segi akhlak maupun sifatnya. Karena teman sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Ia menuturkan bahwa anak yang keduanya sedikit kurang sifat sopan santunya terhadap orang yang lebih tua.²¹

15. Ibu RK

Ibu RK adalah istri dari (alm) Bapak Issya Assyidda. Ibu RK mempunyai dua anak laki-laki dengan usia 18 tahun dan 10 tahun. Ibu RK bekerja sebagai buruh pabrik di pagi hari dan usaha angkringan di sore sampai malam hari. Alasan Ibu RK melakukan kedua pekerjaan tersebut adalah karena memang ia sebagai tulang punggung keluarga sehingga harus dapat memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, sedangkan suaminya telah meninggal dunia.

Saat bekerja, anak-anak Ibu RK berada dalam pengasuhan neneknya dengan alasan nenek adalah orang terdekat dan terpercaya yang ia miliki. Dalam pengasuhannya sendiri Ibu RK menerapkan sikap yang tegas agar anaknya dapat diatur dengan mudah disamping kekurangannya tersebut. Ibu RK telah

²¹ A, *Wawancara*, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, 10 April 2023, 10:28 WIB

memberikan peraturan dalam rumah, tetapi seringkali kedua anaknya tidak menaati peraturan tersebut, Ibu RK merasa kurangnya waktu kebersamaan dengan anak-anaknya sehingga mereka melanggar peraturan rumah yang telah dibuat disamping sibuknya pekerjaan yang dilakukannya. Sesekali Ibu RK akan mengecek bagaimana perkembangannya sekolah dengan memberikan soal kepada anak-anaknya, bahkan ia juga menyempatkan untuk belajar mengaji setelah sholat maghrib.

“Memang kondisinya seperti ini ya mbak, saya sebagai orang tua pasti mengharapkan yang terbaik untuk anak. segala hal akan saya lakukan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang seperti anak-anak lainnya. Saya juga mengajarkan kepada mereka untuk mengaji, menyuruh mereka mengulas pelajaran saat malam hari di samping saya buka angkringan. Semua kebutuhan anak saya yang tanggung dan saya akan berusaha mencukupinya. Karena saya sangat sibuk ya mbak, saya juga mengajarkan kepada mereka agar dapat sedikit membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, atau bersih-bersih lainnya. Anak-anak saya main handphone, yang kakaknya itu kehidupannya mungkin sudah tidak begitu sehat, seringkali ia tidur diatas jam 12 malam karena main handphone, saya sebagai orang tua yang bekerja dari pagi sampai malam kalau sudah capek saya tidak menegur mbak, kalau yang adiknya ya sama saja, lebih asik main HP, tetapi Alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak-anak saya dengan hasil kerja keras saya. Tetapi, dengan saya bekerja anak-anak bisa belajar hidup lebih mandiri. Selain dampak positifnya itu terdapat dampak negatifnya yaitu kurangnya waktu antara pekerjaan dan kebersamaan dengan anak. Mengenai hak susuan, kedua anak saya meminum ASI selama tidak kurang dari 2 tahun”. Keterangan Ibu RK.²²

“Ibu kadang sampai mukul dan sering memberi nasihat dengan suara yang keras. Tapi dengan begitu menandakan kalau ibu memperhatikan anak-anaknya”. Keterangan anak kedua Ibu RK.

²² RK, Wawancara, Kelurahan Plamongan sari, Kecamatan Pedurungan, 23 Maret 2023, 09:30 WIB.

“Kok suka sekali membuat ibunya marah-marah dulu baru bisa nurut”. Sanggahan Ibu RK kepada anaknya.

Perbedaan pernyataan tersebut, bisa disimpulkan bahwa ketika Ibu RK memberi nasihat dengan lembut tetapi anaknya tidak nurut maka ia akan berlaku keras dan tegas bahkan sampai memukul. Dengan begitu anak Ibu RK juga telah menyadari hal tersebut bagian dari kasih sayang ibu kepadanya.

16. Ibu RS

Suami Ibu RS adalah Bapak Agus Nuryanto pekerjaan suaminya sebagai karyawan honorer dengan penghasilan 3.500.000. Ibu RS dan Bapak Agus memiliki dua anak. Anak pertama berusia 13 tahun dan anak kedua berusia 9 tahun. Ibu RS bekerja sebagai usaha *catering* kue dengan alasan untuk memanfaatkan waktu luang dan mengembangkan hobi. Kediaman Ibu RS berada di Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan.

Menjalankan usaha dengan mangasuh anak sendiri adalah suatu kebanggaan bagi Ibu RS. Ibu RS mengajarkan kepada anak-anaknya agar dapat hidup mandiri dan disiplin dengan memulai menaati peraturan-peraturan rumah yang telah disepakati. Ketika peraturan tersebut dilanggar, Ibu RS menasihati anaknya dengan penuh kelembutan, namun ketika nasihat tersebut tetap diabaikan Ibu RS menasihati dengan nada tinggi baik kepada anak pertama maupun anak kedua. Meskipun pekerjaan suami Ibu RS luar kota, ia tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dengan memberikan kasih sayang yang sama dan sekaligus menjadi peran ayah ketika itu.

“Handphone zaman sekarang memang sudah tidak asing lagi, sebagai orang tua harus tetap mengawasi penggunaan teknologi tersebut. Sering kali anak-anak lupa waktu ketika bermain handphone, tugas kita disitulah harus menasihati anak agar dapat memainkan pada waktunya. Disamping bermain handphone anak-anak tetap bermain bersama teman-temannya layaknya petak umpet, sepak bola, lari-larian atau lainnya. Setahu saya kalau anak-anak bermain bersama temannya ya tidak ada ejek-ejekan mbak, bermain-bermain saja, tidak ada pukul-pukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh anak

terhadap anak lainnya. Misalnya ada, sebagai orang tua juga harus menasihati bahwa hal tersebut tidak baik untuk dilakukan, kita juga harus mengajarkan perdamaian sejak dini kepada anak". Ucap Ibu RS.

Meskipun suami Ibu RS luar kota, pemenuhan nafkah tetap berasal dari suaminya, seperti pembiayaan sekolah, makan, pakaian, maupun kebutuhan lainnya tetap berasal dari suami. Kurangnya, ketika suami Ibu RS sedang bekerja luar kota anak-anak tidak bisa merasakan kebersamaan secara langsung walaupun sekarang bisa menggunakan media *video call*. Meskipun kedua orang tua sibuk, Ibu RS tetap mengatur waktu kebersamaan dengan keluarganya dengan liburan. Disamping menyempatkan liburan itu, Ibu RS mengungkapkan kesulitan atau hambatan yang ia alami saat mengasuh anak-anaknya adalah ketika anak sakit dan suaminya sedang luar kota, sehingga ia harus ekstra mengurus anak-anaknya dengan baik, terkadang Ibu RS merasa kewalahan. Dampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak ketika Ibu RS bekerja adalah kesabaran yang lebih ketika anak rewel bersamaan dengan adanya pembeli. Sedangkan dampak positifnya adalah dapat menambah uang jajan anak dari hasil kerja kerasnya sendiri. Mengenai hak ASI yang diberikan Ibu RS kepada anaknya tidak kurang dari 2 tahun.²³

17. Ibu AI (SMP)

Ibu AI merupakan istri dari seorang guru PNS yaitu Bapak S dengan pengasilan kurang lebih 2,5 juta. Ibu AI bekerja sebagai buruh pabrik dalam posisinya sebagai penjahit pakaian dan guru ngaji pada malam hari. Jumlah anaknya adalah dua orang putri dengan usia anak yang pertama 22 tahun dan yang kedua berusia 15 tahun. Alasan Ibu AI bekerja karena memang sebelum menikah ia sudah bekerja sekaligus dapat membantu perekonomian keluarga.

Selama suami istri pada keluarga ini bekerja, pengasuhan anak berada pada suaminya. Dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak, Ibu AI menerapkan peraturan dalam rumah dengan

²³ RS, *Wawancara*, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, 17 Mei 2023, 17:30 WIB.

adanya hukuman bagi yang melanggar dengan nada yang tegas dan kedisiplinan selalu diterapkan. Ibu AI mengajarkan dari hal-hal yang kecil seperti membantu pekerjaan rumah menyapu maupun bersih-bersih lainnya. Meskipun anak Ibu AI perempuan semua, ia tidak pernah membeda-bedakan diantara keduanya. Kasih sayang dengan penuh perhatian senantiasa di berikan semaksimal mungkin. Dalam pengawasan lainnya, ketika Ibu AI dirumah atau sedang tidak bekerja tentu kedua anaknya diawasi, terutama dalam hal pergaulan dan penggunaan media elektronik. Ibu AI sangat memberikan batasan waktu dan penggunaan apakah digunakan sebagaimana mestinya atau terjerumus kedalam kemadhorotan kepada anak-anaknya saat bermain handphone. Ketika malam hari, Ibu AI menyempatkan untuk mengevaluasi pelajaran saat disekolahkan, apa yang telah dipelajari selama di sekolah dan membantu menyiapkan pelajaran pada hari esok.

Selain pengawasan belajar yang dilakukan oleh Ibu AI, suaminya juga ikut memperhatikan perkembangan belajar, fisik, dan psikis anak-anaknya. Seringkali, suami Ibu AI mengatakan bahwa anaknya tumbuh keatas atau bertambah tinggi badannya. Makan-makanan yang dikonsumsi oleh anak-anaknya lebih banyak diperhatikan oleh suami Ibu AI. Dalam hal pemenuhan nafkah tentu saja dipenuhi oleh suami, seperti biaya pendidikan, pakaian, makanan, tempat tinggal dan lainnya. Dalam keterangan yang Ibu AI berikan ia menuturkan bahwa hambatan atau kesulitan selama ia mengasuh anak-anak sekaligus menjadi perempuan karir adalah

“Saya bekerja dari pagi sampai sore jadi tidak bisa mengikuti kegiatan anak-anak selama itu. Apalagi anak saya perempuan semua, jadi pergaulannya memang harus diperhatikan dengan benar, kalau malam masih bisa saya pantau, kalau siang pas kerja itu mbak kan saya tidak tahu. Kalau dulu kedua anak saya mendapatkan ASI saya selama 2 tahun penuh, malah yang adiknya lebih dari 2 tahun. Kesulitan dalam mengurus anak disamping bekerja itu ketika anak sakit ya

mbak, karena anak itu membutuhkan perhatian lebih sehingga kita juga harus meluangkan waktu yang lebih juga."²⁴

18. Ibu S (SMP)

Ibu bekerja sebagai buruh pabrik di Apanel. Alasan Ibu S bekerja karena membantu perekonomian rumah tangganya. Suami dari Ibu S bernama Bapak S, ia bekerja sebagai kuli dengan penghasilan yang tidak menentu, sehingga pemenuhan hak nafkah seperti pendidikan, makan, tempat tinggal, maupun lainnya ditanggung oleh suami dan istri. Ibu S dan Bapak S memiliki anak 2 dengan jenis kelamin perempuan. Anak yang pertama berusia 22 tahun dan anak yang kedua berusia 10 tahun. Ketika Ibu S bekerja, pengasuhan anak berada pada suami. Ibu S dalam wawancaranya memberikan keterangan:

*"Selama saya bekerja anak biasanya sama suami atau ayahnya tetapi kalau saya masuk shif siang anak bisa sama saya, ya sistemnya bergilir mbak. Kedua anak saya mendapatkan ASI selama 2 tahun penuh, malahan yang adiknya lebih dari 2 tahun, sampai ia sekolah paud juga masih minum ASI. Kasih sayang saya kepada anak ketika saya bekerja berkurang sedikit, karena saya juga harus membagi keadaan saya menjadi dua, antara pekerjaan dan anak. Anak saya yang pertama kan sudah besar, jadi mengenai sekolah adiknya itu yang memperhatikan kakaknya, belajar juga sama kakaknya. Kalau saya mengasuh anak tidak pernah dengan kekerasan, jika masih bisa dibilangi dengan perkataan yang baik dan lembut saya tidak akan melakukan kekerasan"*²⁵.

"Kalau saya ketika anak tidak bisa dibilangi dengan baik, saya dengan tegas akan mengubah nada nasihat yang baik itu menjadi keras dan tegas. Masalah pergaulan anak yang memperhatikan kakaknya mbak, dengan siapa anak berteman itu kakaknya yang lebih paham, kalau orang tuanya sendiri malah kurang mengerti dan kurang mengawasi siap saja teman-

²⁴ AI, *Wawancara*, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, 22 Maret 2023, 9:50 WIB.

²⁵ S, *Wawancara*, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, 25 Agustus 2023, 17:30 WIB.

temannya dan bagaimana temannya itu. HP dan TV tetap saya yang mengawasi”²⁶. Keterangan Bapak S.

Keluarga Ibu S menunjukkan rasa kasih sayang kepada anaknya dengan meluangkan waktu liburnya untuk berlibur ke tempat wisata ataupun ziarah. Kesulitan yang Ibu S alami ketika pemenuhan hak-hak anak adalah mengenai pengawasan pergaulan dan ia mengatakan bahwa rasa kasih sayangnya sedikit berkurang karena ia harus membagi dengan urusan pekerjaannya.

19. Ibu NK (SD)

Ibu Nk istri dari Bapak UN, pekerjaan Ibu NK adalah Buruh pabrik dan pekerjaan suaminya adalah tukang. Selama perkawinannya Ibu NK mempunyai 2 anak, anak yang pertama sudah memasuki sekolah SMP sedangkan yang kedua baru berumur 6 tahun. Suami ibu NK adalah seorang tukang yang mempunyai gaji tidak tetap. Penghasilan Ibu NK 2.300.000 sedangkan penghasilan suaminya tidak menentu.

Ibu NK bekerja sebagai buruh pabrik karena membantu perekonomian keluarga karena gaji suaminya yang tidak tetap. Saat saya melakukan wawancara di keluarga ibu NK sangat terlihat kehangatan dalam keluarganya, bahkan ada nenek yang yang menjadi pengasuh anak-anak ibu NK. Saat melakukan wawancara terlihat anak ibu NK sangat manja dengan ibunya, ia selalu mengikuti ibunya disetiap langkahnya dan selalu ingin berada dipangkuan ibunya. Saat itu ibu NK memberi jawaban terhadap pertanyaan saya mengenai alasan mengapa memberikan pengasuhan kepada nenek adalah:

“Karena nenek adalah orang terdekat yang mengetahui segala hal mengenai proses pengasuhan anak. Kalau saya sudah dirumah gini anak maunya ya sama saya, mungkin dia kengen sama ibunya. Kalau saya yang sedang mengasuh gini anak lebih tertarik dengan hanphone buat game, kalau sama neneknya ya ga bisa main handphone karena hanphonenya saya bawa kerja. Paling 30 menit sampai 1 jam hanphonennya saya minta, karena

²⁶ S, *Wawancara*, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, 25 Agustus 2023, 17:30 WIB.

*kasihan matanya buat nonton hanphone lama-lama mumpung masih kecil sebisa saya ya dijaga. Kalau yang kakaknya malah sering main game di hanphone sampai lupa waktu tapi saya juga sudah ngasih jadwal peraturan rumah kepada anak-anak, seperti bantu bersih-bersih rumah, waktunya belajar, waktu main gitu. Sebagai orang tua pasti tidak akan mencelakai anak, paling menasehati dengan baik, jika anak tetap tidak nurut baru mengancam dengan nada yang tegas, paling sampai pengancaman sudah nurut”.*²⁷

Berdasarkan penjelasan ibu NK tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun pengasuhan anak saat ia bekerja adalah nenek, namun kedekatan anak tetap berada pada ibu. Ibu NK hanya memanjakan anaknya dengan kasih sayangnya, tidak membebaskannya dari peraturan rumah yang telah dibuat. Pengawasan terhadap media elektronik hanya kurang waspada pada waktu yang berlebihan. Dalam hal pemenuhan nafkah kepada anak-anaknya Ibu NK memberi keterangan:

“Karena pengasilan suami saya tidak tetap dengan pekerjaan tukang, masalah biaya sekolah masih ditanggung sama suami, masalah makan dan pakaian juga suami. Kalau suami lagi gak ada panggilan buat kerja otomatis tidak dapat pengasilan jadi kebutuhan sehari-hari ya dari saya. Ya saling membantu saja satu sama lain. Disamping saya bekerja, negatifnya adalah saya tidak bisa mengawasi anak setiap waktu. Pemberian ASI kepada anak-anak tidak kurang dari satu tahun.”

Kendala yang dialami oleh Ibu NK dalam memenuhi hak-hak anaknya dalam keterangan yang telah diberikannya adalah kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pergaulan anak-anaknya, seperti bagaimana teman-teman anaknya apakah ia memiliki akhlak dan karakter yang baik. Karena selama ia bekerja pengasuhan berada dalam pengawasan nenek yang kurang memperhatikan pergaulan atau teman anaknya. Sedangkan kesulitan dalam memenuhi hak-hak anak disamping

²⁷ NK, *Wawancara*, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, 2 April 2023, 15:26 WIB

bekerja adalah kurangnya pembagian waktu yang tepat untuk tetap memperhatikan anak di setiap harinya.²⁸

20. Ibu LK Prihatiningsih (SD)

Ibu LK adalah istri dari Bapak AM. Pekerjaan Ibu Nur Kholifah adalah jualan sembako di rumah. Ibu LK kebetulan adalah ibu ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan. Ibu Nur Kholifah dengan Bapak AM mempunyai 2 anak. Pekerjaan suaminya swasta dengan pengasilan UMR, sedangkan pengasilan Ibu LK tidak menentu. Anak Ibu LK yang pertama berusia 16 tahun sedangkan anak yang kedua berusia 9 tahun.

Alasan Ibu LK jualan sembako adalah membantu perekonomian keluarga. Dalam hal pengasuhan anak Ibu LK mengasuh sendiri, karena jualan dirumah masih bisa mengasuh dua anak. Dalam mengasuh anak Ibu LK terkadang menggunakan kekerasan dalam arti nada suara yang keras tergantung dengan kondisi anak.

*“Kalau anaknya dibilangin langsung nurut ya gak dikasarin, kalau susah nurutnya nadanya keras, kalau itu belum mempan paling ya mengancam akan memukul tidak sampai memukul beneran”.*²⁹

Ketika Ibu LK memberi keterangan mengenai bagaimana pengasuhan terhadap anaknya, suaminya menyanggah *“Kasar terus mbak, soale anaknya susah dibilangin. Seringnya saya yang mengasuh, karena ibunya itu sibuk sama rapat rapat di kelurahan gitu, bagi-bagi sembako, meriksa jentik-jentik, acara posyandu, belum ngrumpinya sama ibu-ibu lain.”*³⁰

Berdasarkan keterangan lainnya, mengenai perkembangan zaman, Ibu LK membatasi anak-anaknya saat bermain handphone, Ibu LK juga memperhatikan tontonan televisi. Saat Ibu LK memberikan keterangan tersebut, suaminya menyanggah

²⁸ NK, *Wawancara*, Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, 2 April 2023, 15:26 WIB.

²⁹ LK Prihatiningsih, *Wawancara*, Kelurahan Pedungan Lor, Kecamatan Pedurungan, 22 Maret 2023, 10:29 WIB

³⁰ AM, *Wawancara*, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, 22 Maret 2023, 10:29 WIB.

dengan keterangan anaknya selalu main handphone asalkan tidak rewel dan main jauh-jauh, handphone juga hanya buat main game saja. Kedua anak Ibu LK sudah mempunyai handphone masing-masing. Ibu LK dan suaminya juga mengajarkan kepada anaknya batas waktu saat bermain kapan, waktu belajar kapan, waktu ngaji kapan dan waktu untuk istirahat kapan.

“Karena kedua anak saya itu laki-laki semua, masalah membantu pekerjaan rumah sangat jarang sekali membantu kalau tidak dipaksa. Saya ya maklum, tidak masalah soalnya laki-laki. Meskipun jarang membantu pekerjaan rumah mereka tidak saya manjakan dan tidak saya beda-bedakan. Paling ya beda uang jajan saja, kalau masalah uang jajan ini adiknya yang suka iri karena lebih banyak kakaknya. Kalau kasih sayang anak sendiri pasti tidak dibeda-bedakan dong. Kalau pengawasan pergaulan saya los mba, dengan siapa saja mereka bermain terserah saja dan saya jujur tidak terlalu mengatur dan mengawasi. Susahnya mengurus anak itu saat saya sibuk dan bapaknya juga sibuk, jadi mereka sedikit tidak diperhatikan. Jadi, disaat kedua orang tuanya sibuk mereka bisa seenaknya sendiri tapi ya dalam artian tidak melewati batas mba. Kalau mengenai pemberian ASI, alhamdulillah saya menyusui anak tidak kurang dari 2 tahun mba.” T tutur Ibu LK

Pemenuhan hak nafkah, suami Ibu LK-lah yang memenuhi, namun dalam hal kebutuhan pokok rumah tangga Ibu LK ikut andil dalam memenuhinya dari hasil jualannya. Selain itu, Ibu LK juga membantu dalam hal memenuhi nutrisi anak dengan makan-makanan yang bergizi, yang terkadang uang bulannya tidak cukup untuk memenuhi makanan bergizi tersebut dari hasil jualan tersebut.³¹

21. Ibu G (SD)

Ibu G telah menikah dengan Bapak A dan diberi keturunan dua orang anak yang berusia 12 tahun dan 7 tahun. Pekerjaan Ibu G adalah buruh pabrik rokok sedangkan suaminya mengasuh anak-anak.

³¹ LK Prihatiningsih, *Ibid.*,

Alasan Ibu G bekerja adalah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, karena suaminya adalah yang mengurus urusan rumah dari mengurus anak sampai bersih-bersih rumah. Selain bekerja sebagai buruh pabrik Ibu G juga jualan gorengan guna menambah pemasukan untuk kebutuhan tersebut. Anak-anak Ibu G diasuh oleh suaminya karena memang suaminya tidak bekerja. Meskipun Ibu G yang mencukupi kebutuhan rumah tangganya, ia tetap bisa meluangkan waktu untuk anak-anaknya, seperti mengaji pada malam hari.

“Karena saya yang bekerja, urusan anak-anak kebanyakan saya serahkan kepada suami saya mbak. Saya bekerja dari pukul 5 pagi sampai 5 sore, jadi saya tetap ada waktu untuk anak-anak saat saya pulang kerja. Saya menyempatkan belajar bersama mereka pada malam hari. Sebagai ibu saya berusaha untuk menjadi teman curhat mereka, sering kali saya menanyakan bagaimana kesehariannya, dan mereka menceritakannya. Selama ini kesulitan yang dirasakan itu soal waktu saja mbak, bagaimana seorang ibu bisa membagi waktu anatara bekerja dengan anak-anak saja.”³²ucap Ibu Gi.

Pengasuhan yang dilakukan oleh Bapak A mengatakan:

“Kalau berangkat sekolah saya antar dan saya jemput waktu pulang, kalau kakaknya bisa berangkat dan pulang sendiri. Setelah pulang sekolah biasanya saya suruh mereka tidur siang. Kalau masalah masak masih tetap istri saya, saya hanya mengingatkan anak-anak untuk tetap makan tepat waktu. Selain itu saya juga mengajarkan kepada mereka untuk mebantukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, menjemur pakaian, atau pekerjaan ringan lainnya. Waktunya ibadah ya saya ingatkan untuk beribadah mbak, kalau main kok tidak pulang-pulang ya saya cariin, kalau tidak ketemu nanti saat pulang akan saya nasehatin dengan tegas agar tidak diulangi lagi. Alhamdulillah anak-anak saya kalau dinasehati selalu nurut mbak kalau soal handphone itu saya paling jengkel, kalau sudah memegang handphone mau diajak bicarapun sudah tidak ada jawabannya sama sekali. Karena dari itu saya membatasi

³² G, Wawancara, Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, 10 April 2023, 10:09 WIB.

penggunaan data pada tiap harinya agar mereka tidak terus-terusan main handphome. Handphone saat digunakan anak-anak ya seringnya buat main game saja. Saya terus mengawasi perkembangan dan pertumbuhan mereka. Berbeda dengan pengawasan pergaulan anak-anak, saya susah mengawasi dengan siapa saja mereka berteman dan bagaimana karakter dari teman-temannya tersebut.”³³

Pemenuhan hak nafkah sepenuhnya dilakukan dan diberikan oleh Ibu G. Ibu G berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Selain itu, Ibu G mengusahakan sesuatu untuk anak-anaknya adalah hal yang terbaik. Meskipun Ibu G yang bekerja dan memiliki keterbatasan waktu kebersamaan dengan anak-anaknya, tetap saja kedua anaknya lebih dekat dengan Ibu G. Mengenai hak ASI, Ibu G memberikan kedua anaknya selama anak itu tidak mau sendiri, yang tidak melebihi dari 2 tahun.³⁴

22. Ibu L (SD)

Ibu L adalah perempuan karir yang bekerja sebagai penjahit di rumah. Ia bekerja dengan alasan membantu perekonomian rumah tangganya. Suami dari Ibu L bekerja sebagai tenaga serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Anak dari Ibu L baru satu yang berjenis kelamin perempuan dengan usia 3 tahun. Selama dalam bekerja, anak Ibu L tetap bersama dia karena memang ia bekerja di rumah sehingga ia dapat bekerja sambil mengasuh anak. Pemenuhan hak nafkah anak dipenuhi oleh suami istri, sebagaimana dalam wawancara Ibu L memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Segala kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak ditanggung berdua mbak, karena gaji suami yang tidak menentu tentu saja tidak bisa diandalkan. Karena anak masih berusia 3 tahun anak masih dirumah saja, belum bermain sama teman-temannya sendiri. Jadi, pergaulan anak ya masih tetap kemana-mana sama saya atau bapaknya. Kalau HP biasanya digunakan untuk menonton kartun, TV juga begitu hanya untuk menonton

³³ A, *Wawancara*, Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, 10 April 2023, 10:15 WIB.

³⁴ G, *Ibid.*,

kartun saja. Dulunya mengenai hak ASI, anak saya 2 tahun penuh minum ASI saya. Cara saya untuk menunjukkan rasa kasih sayang saya kepada anak biasanya dengan tetap meluangkan waktu untuk jalan-jalan keluar dengan suami, atau hanya ke rumah neneknya tiap seminggu sekali”³⁵

“Saya bekerja dari jam 5 pagi sampai 3 sore. Jadi masih bisa mempunyai waktu dengan anak dari sore hari. Kalau sore begitu anak kadang saya anak muter-muter ke rumah mbahnya sebentar atau hanya sekedar jalan jalan ke tetangga dan ibunya biasanya kalau sore bersih-bersih rumah saya yang menjaga anak.” Keterangan suami Ibu L.

Suami dari Ibu L tetap membantu dalam pengasuhan anaknya, ketika pesanan Ibu L ramai, anaknya ia titipkan kepada suaminya. Dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Ibu L dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun disamping itu Ibu L harus ekstra mengeluarkan tenaga yang lebih antara pekerjaan dan mengasuh anaknya. Sedangkan kesulitan dalam memenuhi hak anak Ibu L memberikan keterangan bahwa ia kesulitan ketika anaknya sakit, sehingga pembagian tugas antara suami dan istri harus diubah.

23. Ibu R (SD)

Ibu R menjadi perempuan karir sejak ia belum menikah, ia bekerja sebagai buruh pabrik. Suami dari Ibu R tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, sehingga segala kebutuhan anak dan rumah tangganya ia tanggung sendiri. Ibu R memiliki 2 orang putri, putri pertamanya berusia 17 tahun dan putri keduanya berusia 4 tahun. Kedua anaknya ia sekolahkan dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Karena suami dari Ibu R tidak bekerja, maka pengasuhan sementara diberikan kepada suaminya.

“Kedua anak saya alhamdulillah saya berikan ASI tidak kurang dari 2 tahun. Kalau masalah pengasuhan, suami saya yang lebih banyak mengetahui bagaimana anak saya karena saya fokus cari uang. Masalah antar jemput sekolah juga suami,

³⁵ L, *Wawancara*, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, 26 Agustus 2023, 8:45 WIB.

bisa dibilang anak malah lebih dekat dengan suami. Kalau pengasuhan saya sendiri tidak pernah memukul anak, tetapi saya kurang waktu untuk memperhatikan anak baik pergaulan maupun kesehariannya. Saya merasa kasih sayang saya tidak bisa sepenuhnya saya berikan karena saya mementingkan pekerjaan terlebih dahulu baru anak. Saya punya waktu untuk anak hanya saat hari libur saja”³⁶. Keterangan Ibu R.

Selama pemenuhan hak-hak anak, suami Ibu R ikut berperan karena memang suaminya tidak bekerja dan menjadi pengasuh untuk anak-anaknya sendiri. Kesulitan dalam pemenuhan hak-hak anak, Ibu R mengungkapkan bahwa ia kesulitan dalam hal pembagian waktu.

24. Ibu IS (SD)

Ibu IS bekerja sebagai buruh masak, dan menerima jasa pengasuhan anak. Ia bekerja karena ia menjadi tulang punggung keluarga yang harus memenuhi segala hak-hak anak dan kebutuhan rumahnya. Suami dari Ibu IS sudah meninggal setelah 10 tahun yang lalu. Anak Ibu IS berjumlah 3, 1 anak perempuannya sudah menikah dan anak yang kedua laki-laki berusia 21 tahun, sehingga yang masih menjadi tanggung jawabnya hanya anak yang terakhir, ia berusia 15 tahun.

“Ketiga anak saya ASI semuanya, ada yang lebih dari 2 tahun karena memang dia susah disapih. Ketika saya bekerja anak bersama neneknya, karena nenek masih satu rumah. Semua tanggungan yang berkaitan dengan anak saya tanggung, karena memang saya menjadi tulang punggung keluarga sekaligus ibu dari mereka. Pengawasan pergaulan anak tetap saya awasi, HP saya pantau ini malah kemarin sekolah bawa HP akhirnya disita oleh gurunya karena memakai pada jam pelajaran. Sini tidak punya TV mba. Kesulitannya menjadi ibu dan bapak sekaligus adalah susahnya membagi waktu antara pekerjaan dan kebersamaan dengan anak.” Keterangan Ibu IS, mengenai cara ia tetap memberikan rasa kasih sayangnya ia menjelaskan:

³⁶ R, *Wawancara*, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, 26 Agustus 2023, 9.15 WIB.

“Walaupun saya bekerja, saya tetap meluangkan waktu untuk belajar bersama ketika malam hari, anak juga sudah saya ajarkan mandiri sejak kecil. Kalau masalah pulang dan berangkat sekolah, anak mandiri, dia sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri naik sepeda. Kalau sore hari ia harus mengaji dan malam belajar bersama saya. Kalau memukul tidak pernah, hanya keras dan tegas dalam menasihati anak, kalau anaknya susah dibilangi”.³⁷

³⁷ IS, *Wawancara*, Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, 26 Agustus 2023, 20:30 WIB.

3.1 Tabel Klasifikasi Pemenuhan Hak-hak Anak

No	Nama	Pekerjaan	Alasan bekerja	Hak nafkah	Hak perlindungan dan pengawasan	Hak pengasuhan dan kasih sayang	Hak <i>raḍā'</i>	Hambatan
1	MF	Dosen	Melanjutkan karir sebelum menikah	Suami	Tidak memberikan HP sebelum dewasa dan memperhatikan pergaulan anak	Tetangga Meluangkan waktu untuk berlibur	2 tahun	Pembagian waktu
2	ZU	Guru	Melanjutkan karir sebelum menikah	Suami	Mondok	Mondok Meluangkan waktu untuk mengunjungi anak di pondok	2 tahun	-
3	M	PNS	Tulang punggung keluarga	Istri	Memberi batasan waktu dan tontonan terhadap penggunaan HP&TV, kurang memperhatikan pergaulan anak	Suami Meluangkan waktu pada malam hari untuk belajar bersama	Kurang dari 2 tahun	Pembagian tugas
4	RI	Karyawan swasta	Tulang punggung keluarga	Istri	Memberi batasan waktu dan tontonan TV/HP, memperhatikan pergaulan anak	Nenek Menghabiskan waktu pada hari libur dengan anak dan meluangkan pada sepulang kerja	2 tahun	Pembagian waktu
5	KH	Guru	Membantu perekonomian keluarga	Suami	Memberi batasan terhadap nontonan TV, belum diperkenalkan penggunaan HP, dan memperhatikan pergaulan anak	Suami Meluangkan waktu untuk belajar bersama pada malam hari	Kurang dari 2 tahun	Pembagian waktu
6	MA	Guru	Sebelum menikah sudah menjadi wanita karir	Suami	Memberikan batasan penggunaan HP&TV, memperhatikan pergaulan anak	Suami Meluangkan waktu pada malam hari untuk bersama anak	Kurang dari 2 tahun	Pembagian tugas



No	Nama	Pekerjaan	Alasan bekerja	Hak nafkah	Hak perlindungan dan pengawasan	Hak pengasuhan dan kasih sayang	Hak <i>radā'</i>	Hambatan
7	YP	Dinas Pertanian	Sebelum menikah sudah bekerja	Suami dan istri	Memberikan batasan penggunaan HP&TV serta memperhatikan pergaulan anak	Bude Memperhatikan perkembangan anak	Kurang dari 2 tahun	Pembagian tugas
8	SM	Kantoran	Memenuhi kebutuhan keluarga	Suami	Memberikan batas terhadap penggunaan HP/TV, memperhatikan pergaulan anak	Nenek Menjadi ibu sekaligus teman	2 tahun	Pembagian tugas
9	TP	Karyawan swasta	Membantu perekonomian keluarga	Suami dan istri	Memberi batasan terhadap penggunaan HP&TV, memperhatikan pergaulan anak	Nenek Menyempatkan belajar pada bersama anak-anak pada malam hari	Kurang dari 2 tahun	Pembagian waktu
10	Z	Pegawai Bank	Sebelum menikah sudah bekerja	Istri	Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan media elektronik dan pergaulan anak	Tetangga Berkurangnya rasa kasih sayang kepada anak-anaknya karena terbagi oleh pekerjaan	2 tahun	Pembagian waktu
11	SN	Cathering	Sebelum menikah sudah bekerja	Suami	Memberikan batasan tontonan TV&HP dan Membatasi pergaulan anak	- Menjadi ibu sekaligus teman	2 tahun	-
12	BF	Karyawan swasta	Memfaatkan waktu luang	Suami dan istri	Memberikan batasan penggunaan HP/TV, memperhatikan pergaulan anak	Suami Menyempatkan untuk belajar bersama pada malam hari	Kurang dari 2 tahun	Pembagian waktu
13	EP	Laundry	Membantu perekonomian	Suami	Batasan terhadap penggunaan HP & TV, memperhatikan pergaulan anak	- Tidak membedakan anak dan mengawasi anak	2 tahun	Pembagian tugas

No	Nama	Pekerjaan	Alasan bekerja	Hak nafkah	Hak perlindungan dan pengawasan	Hak pengasuhan dan kasih sayang	Hak <i>ra'dā'</i>	Hambatan
14	A	Olshop	Memanfaatkan waktu luang	Suami	Membatasi penggunaan HP/TV, kurangnya pengawasan terhadap pergaulan anak	- Memberikan contoh dengan perbuatan baik	Kurang dari 2 tahun	Pengawasan pergaulan
15	RK	Buruh pabrik dan jualan kucing	Tulang punggung keluarga	Istri	Kurang memberikan batasan penggunaan media elektronik dan kurangnya pengawasan terhadap pergaulan anak	Nenek Menyempatkan untuk belajar bersama pada malam hari	2 tahun	Pembagian waktu
16	RS	Cathering	Memanfaatkan waktu luang	Suami	Memperhatikan batasan penggunaan HP/TV & pergaulan anaknya	- Menyempatkan hari libur untuk liburan	2 tahun	Pembagian tugas
17	AI	Buruh pabrik dan guru ngaji	Sebelum menikah sudah bekerja dan menyalurkan ilmu	Suami	Tidak ada penggunaan TV/HP hanya waktu tertentu dan memperhatikan pergaulan anak	Nenek Menyempatkan waktu untuk mengulas pelajaran	2 tahun	Pembagian tugas
18	S	Buruh pabrik APAREL	Membantu perekonomian	Suami dan istri	Membatasi penggunaan HP/TV, kurang memperhatikan pergaulan anak	Suami Memanfaatkan hari libur untuk liburan	2 tahun lebih	Pengawasan pergaulan
19	NK	Buruh pabrik plastic	Memenuhi kebutuhan keluarga	Suami dan sri	Memperhatikan terhadap penggunaan HP/TV dan kurangnya memperhatikan pergaulan anaknya	Nenek Tidak membekalkan pekerjaan rumah	Kurang dari 2 tahun	Pengawasan pergaulan
20	LK	Jualan	Membantu perekonomian	Suami dan istri	Membatasi penggunaan HP/TV, dan kurang memperhatikan pergaulan anak	- Tidak membedakan bedakan anak	2 tahun	Pengawasan pergaulan

No	Nama	Pekerjaan	Alasan bekerja	Hak nafkah	Hak perlindungan dan pengawasan	Hak pengasuhan dan kasih sayang	Hak <i>ra'at</i>	Hambatan
21	G	Buruh pabrik dan jualan	Tulang punggung keluarga	Istri	Membatasi penggunaan HP/TV dan memperhatikan pergaulan anak	Suami Meluangkan waktu untuk belajar bersama pada malam hari	2 tahun	Pembagian waktu
22	L	Usaha jahit	Membantu perekonomian	Suami dan istri	Memberi batasan dan tononan terhadap penggunaan TV/HP dan kurangnya pengawasan terhadap pergaulan anak	- Meluangkan waktu untuk bertibur ke rumah nenek	2 tahun	Pembagian tugas
23	R	Buruh pabrik	Tulang punggung keluarga	Istri	Kurangnya batasan penggunaan HP/TV dan pengawasan terhadap pergaulan anak	Suami Menghabiskan hari libur dengan bermain bersama anak	2 tahun	Pembagian waktu
24	IS	Buruh masak, jasa pengasuh anak	Tulang punggung keluarga	Istri	Memberi batasan penggunaan HP/TV dan memberi pengawasan terhadap pergaulan anak	Nenek Belajar bersama pada malam hari	2 tahun	Pembagian waktu

Dari tabel klasifikasi diatas, pemenuhan hak nafkah anak telah terpenuhi. Hak pengasuhan sementara di Kecamatan Pedurungan pada perempuan karir hanya terpenuhi 18 keluarga. Dalam pemenuhan hak kasih sayang kepada anak keluarga perempuan karir telah terpenuhi kecuali pada keluarga Ibu S dan Ibu Z. Mereka menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang berbeda-beda di setiap keluarga, ada yang mewujudkan kasih sayangnya dengan cara meluangkan waktu untuk belajar bersama maupun untuk liburan, tidak membedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya.

Hak perlindungan anak dalam keluarga perempuan karir sebagian besar telah terpenuhi dengan memberikan batasan waktu penggunaan media elektronik baik handphone maupun televisi. Sedangkan hak perlindungan terhadap pergaulan anak masih banyak keluarga perempuan karir yang belum memenuhinya. Hak *rādā'* telah terpenuhi walaupun tidak sepenuhnya diberikan selama 2 tahun.



BAB IV

ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA PEREMPUAN KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI KECAMATAN PEDURUNGAN

A. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga Perempuan Karir Perspektif Hukum Islam

Pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan dalam keluarga perempuan karir, peneliti memfokuskan pada pemenuhan hak nafkah, hak pengasuhan dan kasih sayang, dan hak perlindungan. Dalam menganalisis, peneliti tidak membedakan tingkat pendidikan dari perempuan yang bekerja, karena hasil yang telah diperoleh, tingkat pendidikan tidak mempengaruhi terpenuhi atau tidaknya hak-hak anak. Tingkat pendidikan pada perempuan yang bekerja, memiliki perbedaan dalam cara memperlakukan atau cara untuk memenuhi hak-hak anak saja.

1. Hak Nafkah

Kata nafkah mempunyai bentuk jamak *nafaqāt* yang berarti sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Sedangkan menurut syarak nafkah merupakan kecukupan yang diberikan seseorang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹

Berdasarkan jawaban dari responden, penulis menyimpulkan bahwa semua anak mendapatkan hak nafkah, seperti hak pendidikan, makanan maupun minuman, tempat tinggal, maupun pakaian, baik nafkah berasal dari ayah atau ibu, maupun ayah dan ibu. Ketika nafkah dipenuhi oleh ibu, peran ayah dalam keluarga perempuan karir sebagai pengasuh anak dan mengurus keadaan rumah. Ketika pemenuhan hak nafkah anak dipenuhi oleh kedua orang tua, baik ayah dan ibu, hal itu disebabkan karena penghasilan ayah hanya cukup untuk

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adilatuha Jilid 10*, 82.

kebutuhan sehari-hari atau hanya untuk biaya pendidikan anak saja, sehingga ibu ikut andil dalam pemenuhan hak nafkah anak. Ayah yang menjadi pengasuh atau tidak bekerja terdapat pada keluarga Ibu M, Ibu G, Ibu R, dan Ibu Z, sedangkan istri yang bekerja karena menjadi tulang punggung keluarga terjadi pada keluarga Ibu M, Ibu RI, Ibu Z, Ibu RF, Ibu G, Ibu R, dan Ibu IS.

Ketika pemenuhan hak nafkah dipenuhi oleh suami disimpulkan bahwa penghasilan suami sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan anak dan kebutuhan keluarga, sehingga penghasilan istri tetap menjadi hak istri tanpa harus dikeluarkan. Ketika pemenuhan hak nafkah dipenuhi oleh istri, terdapat dua alasan yang pertama karena terjadi pergeseran peran, ayah memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan istri mencari nafkah. Alasan yang dua karena istri menjadi ibu sekaligus tulang punggung keluarga yang dikarenakan suami telah meninggal dunia. Dan jika dipenuhi oleh suami dan istri karena penghasilan suami hanya cukup untuk satu kebutuhan saja, sehingga istri membantu untuk memenuhi kebutuhan lainnya dengan bekerja.

Peneliti menganalisa terhadap pemenuhan hak nafkah yang dikaitkan dengan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 1-4 menjelaskan: “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama (1), suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (2), suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat (3), sesuai dengan pengasilan suami menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal istri, biaya rumah, biaya perawatan maupun pengobatan anak dan istri, serta biaya pendidikan anak (4).²

² Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban dari ayah kepada anak-anaknya adalah menanggung, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik...” (QS. Al-Baqarah (2): 233).

Pasal 80 Ayat 4 menjelaskan bahwa dengan penghasilan suami, ia menanggung nafkah, kiswah, dan tempat tinggal istri, biaya rumah, biaya perawatan maupun pengobatan anak dan istri, serta biaya pendidikan anak. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa nafkah yang ditanggung suami disesuaikan dengan penghasilannya. Selain itu, suami bertanggung jawab atas biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan istri dan anak. Dalam ketahanan hidup, kondisi seseorang akan mengalami perubahan dari sehat ke sakit, maka dari itu suami wajib menanggung biaya atas pemulihan dari istri maupun anak. Secara umum, pasal tersebut pembebanan nafkah keluarga ditanggung oleh suami sama halnya dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menjelaskan bahwa suami menanggung nafkah terhadap anak dan istri.

Ayah wajib menanggung nafkah anaknya karena kelahiran. Menurut mayoritas ulama anak yang wajib dinafkahi yaitu anak yang langsung dari ayah, cucu dan seterusnya kebawah. Dalam arti lain seorang kakek wajib memberikan nafkah kepada cucunya baik dari pihak atau jalur manapun. Adapun menurut Imam Malik nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja. Dengan alasan nafkah wajib sebab hubungan warisan, bukan karena bagian dari satu keluarga.³ Terdapat hadis yang membahas mengenai nafkah, dimana hadis tersebut mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim:

³ Wahbah Zuhaili, 135-137

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -
 امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّفَقَّةِ مَا
 يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، أَلَا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي
 ذَلِكَ مِنْ جُنْحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ
 وَيَكْفِي بَنِيكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Hindun Binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil harta tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda, "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan 'urf (tradisi yang berlaku)." (Muttafaqun Alaih)⁴

Dari hukum Islam tersebut selaras dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 2 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya dalam ayat 4, sesuai dengan penghasilan suami menanggung: nafkah, kiswah, dan tempat tinggal istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.⁵

Mayoritas ulama berpendapat bahwa, wajib hukumnya bagi orang tua memberi nafkah kepada anaknya ketika orang tua

⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 173.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam, 356.

tersebut dalam keadaan mampu untuk bekerja.⁶ Terdapat pemikiran Islam yang dikenal dengan istilah *ṣawābit wa al-mutaghayyirāt*, *Al-ṣawābit* berarti suatu hal pokok yang sudah jelas masalahnya sehingga tidak memungkinkan ijtihad untuk memahaminya. Maka, dalam penerapannya dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan waktu maupun tempat. Hukumnya tetap namun pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada. *Al-mutaghayyirāt* adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ijtihad yang berangkat dari qiyas dan pertimbangan kemaslahatan. Konteks tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan sangat memungkinkan terjadi, termasuk perubahan dalam tataran penggunaan terhadap pelaksanaan guna mencapai kemaslahat.

Hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa nenafkahi dapat bersifat negosiatif. Awalnya, suami wajib menafkahi istri, namun, karena dalam kondisi dan situasi tertentu, pemenuhan nafkah dapat dilakukan secara bersama-sama. Bahkan jika suami dalam keadaan *udzur*, boleh jadi perempuan yang menafkahi suami atau berposisi sebagai tulang punggung keluarga dengan mempertimbangkan segala hal, termasuk anak.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 9 juga menjelaskan mengenai hak nafkah anak, yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran guna pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dari undang-undang tersebut memberikan penjelasan bahwa anak berhak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan pertama kali diterima oleh anak berasal dari orang tuanya, ketika anak telah memasuki usia wajib sekolah, orang tua menanggung biaya tersebut. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pelayanan

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 137.

⁷ Samsul Zakariya, Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam), *Ijtihad*, Vol. 36, No. 2, 2020, 61-62.

untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai kebudayaan dan kepribadian bangsa, agar menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Terkait dengan pemenuhan hak nafkah, keluarga perempuan karir di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang telah terpenuhi hak nafkahnya. Menurut penulis, ketika penghasilan suami hanya mencukupi satu keperluan, maka istri berkewajiban untuk membantu dalam pemenuhan hak nafkah anak lainnya. Namun, ketika pemenuhan hak nafkah dipenuhi oleh istri, suami berkewajiban untuk mengurus kehidupan rumah tangga dan mengasuh anak (berbalik peran) atau sesuai dengan musyawarah yang telah disepakati.

2. Hak untuk mendapatkan pengasuhan dan kasih sayang

Pengasuhan, perawatan, dan mendidik anak sejak dalam kandungan hingga dewasa disebut dengan istilah *parenting*. *Parenting* berarti pengasuhan anak, mengasuh yang berarti menjaga, merawat, maupun mendidik anak agar dapat tumbuh dan berkembang sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Mengasuh atau pengasuhan anak berarti menjaga, merawat, maupun mendidik agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.⁸ Sedangkan dalam Islam, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab I dalam Ketentuan Umum Pasal 1 pemeliharaan anak adalah segala upaya mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga ia dewasa atau dapat berdiri sendiri (21 tahun).⁹

Keluarga perempuan karir membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih agar dapat menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan tuntutan kehidupan rumah tangganya, salah satunya adalah mengasuh anak. Ketika ibu bekerja, secara otomatis, ia tidak dapat sepenuhnya mengasuh anak. Saat ia bekerja membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat menggantikan pengasuhan secara sementara. Pengasuhan anak dapat beralih sementara kepada

⁸ Mahdaniyal H.N dan Ahmad Zubair, *Fikih Parenting*, (Semarang: Mutiara Aksara), 7.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia press: 2014), 361.

suami, nenek, kakek, saudara, maupun seseorang yang memiliki jiwa pengasuh. Pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua dengan orang lain meskipun itu nenek, bude, tetangga terdapat perbedaan, karena tidak ada yang lebih tulus kecuali kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tua kandungnya.

Sebagain besar perempuan karir telah memenuhi hak pengasuhan sementara dengan memberikan pengasuhan kepada keluarga maupun bukan keluarga. Sedangkan pengasuhan sementara yang diberikan kepada bude berjumlah satu keluarga, yaitu Ibu YP dengan alasan budenya memiliki anak seumuran dengan anaknya.

Berdasarkan responden yang telah diteliti, semua perempuan karir yang bekerja dengan berbagai macam pekerjaan, terdapat perempuan karir yang bekerja sambil mengasuh anak yaitu pada keluarga Ibu SN, Ibu EP, Ibu A, Ibu RS, Ibu LK, dan Ibu L. Mereka bekerja sebagai pedagang, jasa *laundry*, *cathering*, jasa masak, penjahit maupun *olshop* yang dikerjakan dirumah. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan dirumah mereka berpendapat masih bisa mengasuh anaknya sendiri dengan pembagian waktu yang benar sehingga tidak membutuhkan pengasuhan sementara ketika ditinggal bekerja.

Keluarga Ibu KH, Ibu MA, Ibu BF, dan Ibu S yang pengasuhannya diberikan kepada suami, karena memiliki sistem kerja shift, sehingga pengasuhan bisa dilakukan dengan cara bergilir, namun pada keluarga Ibu G, Ibu R, dan M pengasuhan semmentaranya dipenuhi sepenuhnya oleh suami, karena ia tidak bekerja. Keluarga perempuan karir yang menyerahkan pengasuhan anaknya kepada pihak pondok pesantren, dengan alasan agar anak belajar ilmu agama secara matang sehingga segala urusan mengasuh diserahkan kepada pihak pondok pesantren. Dalam hal ini terdapat dalam keluarga Ibu ZU.

Tabel 4.2 Tabel pengasuhan sementara anak

Pengasuhan	Jumlah
Nenek	7
Bude	1
Suami	7

Tetangga	2
Diasuh sendiri/ tidak mendapatkan pengasuhan sementara	6
Di pondok	1

Berbagai model pengasuhan sementara yang diberikan orang tua kepada anaknya, sebagian keluarga perepuan karir telah terpenuhi. Orang tua sebagai pendidik pertama bagi anak berkewajiban mengasuh dengan penuh perhatian dan mengajarkan kepada anak agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain, sebagaimana dalam firman Allah QS. At-Tahrim Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ بِفَعْلٍ لَوْ نَافَعُوا لَوْ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*¹⁰ (QS. At-Tahrim (66): 6)

Dari ayat tersebut juga terdapat peraturan dalam hukum positif Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 57 Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa. Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 14 Ayat 1 bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri,

¹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Quran*, 448.

kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Ketika anak ditinggal bekerja oleh kedua orang tuanya dalam keadaan yang masih membutuhkan pengasuhan secara maksimal, maka orang tua berkewajiban untuk memberikan pengasuhan sementara agar anaknya tidak terlantar dan masih dalam pengawasan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mufidah CH, lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan anak adalah orang tua, interaksi antara anak dan orang tua baik ibu maupun ayah sangat membentuk kepribadian dan karakter anak, kecuali terdapat halangan syara' yang mengharuskan berpindahnya hak asuh dari kedua orangtuanya kepada orang lain yang dapat menjamin tumbuh dan berkembangnya anak dengan baik.¹¹

Jangka waktu terhadap pengasuhan anak, para ulama sepakat dimulai sejak anak dilahirkan sampai ia berusia mumayyiz. Terdapat sebab yang membedakan usia dewasa antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bagi perempuan, ketika ia baligh, tetap membutuhkan pengawasan dan penjagaan seorang ayah dari orang-orang atau hal-hal yang tidak baik. Menurut ulama Malikiyyah, pengasuhan bagi anak laki-laki sampai ia baligh, sedangkan anan perempuan sampai ia menikah.¹²

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, kasih sayang dari seorang perempuan karir tetap diberikan dengan cara yang berbeda-beda, dari memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak, menyempatkan belajar bersama maupun liburan disaat hari libur, tidak membedakan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi:

¹¹ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 309.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih*, 79-80.

مَنْ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

“Barang siapa tidak menyayangi maka tidak disayangi”.
(HR. Bukhari)

Zakiyah Darajat menyatakan bahwa anak tidak membutuhkan benda-benda atau hal-hal lahir, tetapi mereka sangat membutuhkan kepuasan batin yang diberikan oleh kedua orang tuanya dengan rasa kasih sayang. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum (30): 21)

“Kasih sayang” dalam ayat tersebut menurut beberapa ahli tafsir diartikan dengan adanya anak hubungan antara anak dan orang tua semakin kuat dengan menanamkan cinta yang tidak berkurang. Dalam Islam, kasih sayang kepada anak dimulai sejak ia berada di kandungan.¹³ Dalam praktiknya, terdapat dua responden yang menyatakan bahwa dengan mereka bekerja kasih sayang terhadap anaknya berkurang sedikit.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa anak berhak memperoleh kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam

¹³ Iim Fahimah, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 57 Ayat 1 juga menjelaskan bahwa anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa.

Islam mewajibkan kepada umatnya agar dapat menjaga diri sendiri dan orang lain yang dilandasi dengan kasih sayang, termasuk dalam memelihara jaminan keselamatan manusia (*al-Muhafadzah ala al-nafs*). Sesuai dengan tingkatan pemeliharaan jiwa, pengasuhan dan kasih sayang anak ketika ditinggal bekerja oleh kedua orang tuanya, atau ibu yang bekerja, termasuk kedalam pemeliharaan jiwa dalam tingkat *hajiyyat* atau kebutuhan yang bersifat sekunder.¹⁴ Ketika perempuan yang bekerja memilih memberikan pengasuhan anaknya kepada nenek, bude, tetangga, atau yakin dengan dirinya sendiri bahwa ia dapat bekerja dan mengasuh anaknya sekaligus maka tidak akan mengancam keberadaan serta perkembangan anak.

3. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Anak berhak mendapatkan perlindungan agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam penelitian yang telah penulis teliti, terdapat beberapa keluarga yang menerapkan hak perlindungan terhadap anak seperti memperhatikan tontonan televisi dan *handphone*, memberikan batasan waktu terhadap penggunaan alat elektronik tersebut, maupun memberikan perlindungan terhadap pergaulan anak.

Peneliti memfokuskan pada hak perlindungan kepada anak terhadap penggunaan media elektronik dan perlindungan terhadap pergaulan anak. Pemenuhan terhadap hak perlindungan penggunaan media elektronik sudah terpenuhi kecuali pada keluarga Ibu Z dan Ibu RF. Mereka memenuhi hak perlindungan terhadap penggunaan media elektronik dengan memberikan

¹⁴ Aay Siti Raohatul Hayat, Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga, *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, 2020.

pengawasan penggunaan dan tontonan. Sedangkan perlindungan terhadap pergaulan anak, sebagian telah terpenuhi.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 3 dijelaskan bahwa anak berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan dari keadaan yang membahayakan.¹⁵ Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan yang membahayakan dapat berasal dari penggunaan maupun tontonan media elektronik yang tidak diperhatikan oleh orang tua terhadap anaknya. Yang terjadi di Kecamatan Pedurungan, 2 keluarga perempuan bekerja mengatakan bahwa kurangnya waktu bersama dengan anak-anaknya menyebabkan tidak bisa mengontrol penggunaan media elektronik tersebut. Dalam wawancara yang diungkapkan oleh Ibu RK *“Setelah pulang bekerja dari pabrik saya menyiapkan dagangan saya dari sore sampai malam hari. Jadi, penggunaan terhadap media elektronik susah untuk saya pantau secara terus menerus”*.¹⁶ Sama halnya dalam keluarga Ibu Z yang menyatakan bahwa kesibukannya sebagai perempuan bekerja dan memiliki balita, hingga menyebabkan pengawasan anak pertama terhadap penggunaan media elektronik tidak terpenuhi.¹⁷

Keadaan yang membahayakan lainnya yaitu mengenai perlindungan terhadap pergaulan anak, sebagian keluarga perempuan menyatakan tidak bisa mengawasi pergaulan anaknya secara maksimal dan menyadari bahwa mereka mempunyai kesibukan di siang hari untuk bekerja. Secara sadar mereka juga mengatakan bahwa pergaulan sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak. Hal tersebut menjadi tidak terpenuhi sebagaimana dalam Al-Qur’an telah dijelaskan Adanya pertumbuhan teknologi, informasi, dan komunikasi menjadi salah satu dampak pada anak terhadap tumbuh kembang anak disamping kemanfaatan dari teknologi tersebut. Sebagai contoh adalah pengaruh negatif terhadap media internet. Orang tua harus mengetahui dampak dari media elektronik bagi anak sehingga

¹⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁶ RK, *Wawancara*, Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan.

¹⁷ Z, *Wawancara*, Kelurahan Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan.

orang tua dapat mengontrol dan melindungi anaknya dari media elektronik tersebut agar tidak berlebihan.¹⁸

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa’ (4): 9)¹⁹

Kandungan ayat tersebut memerintahkan sebagai orang tua agar memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun auh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.

Hak perlindungan terhadap pergaulan anak tidak terpenuhi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 58 Ayat 1 bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua, wali, maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.²⁰ Dalam penelitian ini, keluarga perempuan yang bekerja tidak melakukan kekerasan fisik dan tidak sampai ke penelantaran. Semua anak yang ditinggal bekerja tetap mendapatkan pengasuhan sementara atau pengasuhan yang tetap

¹⁸ Mahdaniyal H.N dan Ahmad Zubair, *Fikih*, 247.

¹⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an*, 62.

²⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

diberikan kepada ibunya secara langsung bersamaan saat ia bekerja.

Menurut penulis, sebagian dari hak perlindungan anak yang dilakukan oleh perempuan bekerja di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang telah dipenuhi oleh keluarga perempuan karir. Sebagian belum terpenuhi dalam hal perlindungan terhadap pergaulan anak. Ketika orang tua tidak bisa memenuhi hak perlindungan terhadap pergaulan anak setidaknya mereka berusaha memberi nasihat dan memberikan arahan kepada siapa saja yang dapat menjadi teman maupun orang terdekat bagi anaknya dengan bahasa yang dimengerti oleh anak. Dalam Islam, hak perlindungan anak atau disebut dengan *ḥaḍanah*, dan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 yang berbunyi kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak dengan baik.

B. Analisis Hambatan Perempuan Karir dalam Memenuhi Hak-hak Anak di Kecamatan Pedurungan

Pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh perempuan karir, baik yang bekerja sebagai guru, perawat, dosen, buruh pabrik maupun lainnya memiliki hambatan atau kendala yang berbeda-beda. Hambatan yang paling banyak dialami adalah hambatan dari segi pembagian waktu antara pekerjaan dengan anaknya, selanjutnya hambatan terhadap pengawasan pergaulan anak, dan hambatan terhadap pembagian tugas. Sedangkan dalam keluarga Ibu ZU dan Ibu SN menyatakan tidak ada hambatan dalam memenuhi hak anak, mereka menyatakan segala sesuatu tetap diberikan dengan maksimal agar dapat memenuhi hak anak tersebut.

Tabel 4.3 Hambatan Pemenuhan Hak-hak Anak

No	Perempuan karir	Hambatan
1	MF	Pembagian waktu antara pekerjaan dengan anak
2	ZU	-
3	M	Pembagian tugas ketika anak sakit

No	Perempuan karir	Hambatan
4	RI	Pembagian waktu antara pekerjaan dengan anak
5	KH	Pembagian waktu antara pekerjaan dengan anak
6	MA	Pembagian tugas ketika anak sakit
7	YP	Pembagian tugas ketika anak sakit
8	SM	Pembagian tugas ketika anak sakit
9	TP	Pembagian waktu antara pekerjaan dengan anak
10	Z	Pembagian waktu antara pekerjaan dengan anak
11	SN	-
12	BF	Pembagian waktu antara pekerjaan dengan anak
13	EP	Pembagian tugas ketika anak sakit
14	A	Pengawasan terhadap pergaulan anak
15	RK	Pembagian waktu antara pekerjaan dengan anak
16	RS	Pembagian tugas ketika anak sakit
17	AI	Pembagian tugas ketika anak sakit
18	SN	Pengawasan terhadap pergaulan anak
19	NK	Pengawasan terhadap pergaulan anak
20	LK	Pengawasan terhadap pergaulan anak
21	G	Pembagian waktu antara pekerjaan dengan anak
22	L	Pembagian tugas ketika anak sakit
23	R	Pembagian waktu antara pekerjaan dengan anak
24	IS	Pembagian waktu antara pekerjaan dengan anak

Berbagai macam alasan menjadikan istri bekerja yang masih mempunyai tanggungan terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga diantara mereka mengalami hambatan yang berbeda-beda. Diantara alasan perempuan bekerja yang paling banyak dialami karena sebelum menikah mereka sudah menikah, karena ekonomi,

alasan selanjutnya karena menjadi tulang punggung keluarga, dan bekerja untuk mengembangkan hobi, serta karena ingin memanfaatkan waktu sebagai ibu rumah tangga yang sekaligus dapat bekerja di rumah.

Perempuan yang telah menjadi istri dan memiliki peran ganda, yaitu sebagai perempuan yang bekerja dan sebagai ibu yang memiliki tanggung jawab terhadap kondisi rumah tangga termasuk anak-anaknya. Sebuah keluarga, peran suami dan istri harus saling mendukung dan menguatkan dalam menjalankan peran atau saling membantu, terutama ketika masih mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak. Suami tidak hanya berperan sebagai mencari nafkah saja, tetapi juga dapat menggantikan atau membantu peran istri di ranah domestik. Sebaliknya, istri atau perempuan yang bekerja di ranah publik, yang salah satunya dikarenakan pendapatan nafkah suami tidak cukup untuk memenuhi hak-hak anak, maka perempuan dapat ikut serta dalam menompang ekonomi keluarga.

Tidak ada nash atau dalil khusus yang melarang perempuan untuk bekerja, terlebih pekerjaan tersebut dilakukan karena keterbatasan ekonomi dalam keluarganya. Di samping pekerjaan tersebut, alangkah baiknya mereka tetap berpegang teguh pada kodratnya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya agar tetap tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Untuk dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, perempuan yang bekerja harus tetap menjalankan kedua perannya dengan baik. Pekerjaan yang dilakukan tidak boleh melanggar batas ketentuan sebagai perempuan dan ibu, dan keluarga tetap menjadi prioritas. Sebagaimana dalam Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ

وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al-Ahzab (33): 35)²¹

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Siapa saja mendapat imbalan dari amal perbuatan yang dilakukannya. Tidak ada penempatan yang lebih ataupun penempatan yang kurang dalam posisi itu. Keduanya harus saling mendukung. Kedudukan perempuan dalam Islam, pada dasarnya sejajar dengan laki-laki dalam berbagai masalah kehidupan, sesuai dengan kodrat masing-masing. Tugas dan tanggung jawab peran seorang istri, ikut mendukung keberhasilan tugas-tugas suami sebagai pemimpin keluarga. Islam datang ke dunia membawa seperangkat aturan untuk memastikan kehidupan manusia berjalan sesuai dengan fitrah dan membawa kebahagiaan bagi manusia dunia dan akhirat. Aturan tersebut berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Yusuf Al-Qardawi juga mengemukakan pendapatnya dalam karangan bukunya “Fiqih Wanita, Segala hal Mengenai Wanita” bahwa seorang wanita yang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhannya dibolehkan, karena tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash syara’ yang shahih dalam periwayatannya. Dengan syarat-syarat melakukan pekerjaan yang halal, berperilaku dan berpakaian sesuai dengan syariat Islam, dan

²¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an*, 337.

pekerjaan yang dilakukan tidak membuatnya lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai ibu dan istri.²²

Islam telah mengatur hukum terhadap perempuan yang berperan di ranah publik agar dapat menjaga dan melindungi kemuliaan perempuan. Hukum jilbab, safar, dan larangan khalwat hakikatnya adalah hukum-hukum untuk melindungi perempuan dari berbagai fitnah saat beraktivitas di luar rumah.²³

Upaya yang dapat dilakukan oleh perempuan bekerja agar tetap dapat mewujudkan keluarga yang sakinah atau keluarga yang haromis, diantaranya:

- a. Senantiasa berdoa kepada Allah SWT
Ketika melibatkan segala keadaan kepada Allah, baik kesenangan maupun kesusahan, maka kesulitan yang dialami akan ada jalan keluar.
- b. Berpegang teguh kepada Al-qur'an dan Sunnah
Sebagai umat Islam, segala kesulitan dan permasalahan akan ada petunjuknya jika tetap berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah.
- c. Mempunyai tujuan yang sama
Dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan yang bahagia adalah impian semua orang. Ketika dua insan telah bersatu menjadi keluarga, alangkah baiknya memiliki tujuan yang sama, sehingga segala hambatan yang menghalangi tujuan tersebut akan dilalui bersama agar tetap tercipta kebahagiaan.
- d. Menjalinkan komunikasi
Komunikasi merupakan salahsatu kunci dalam kehidupan rumah tangga, baik komunikasi dengan suami istri atau orang tua dengan anak. Meskipun dalam keluarga perempuan yang bekerja, alangkah baiknya tetap menjalin komunikasi dengan baik.

²² Amal Ma'ruf, Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi, *Muzawah*, 01 (2016), 5.

²³ Siti Masitoh, *Peran*, 116.

- e. Membagi waktu dengan baik
Menjadi perempuan yang bekerja, tidak menghalangi untuk tetap meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Jika pekerjaan yang dilakukan di siang hari, seharusnya ia memiliki kebersamaan dengan anak pada malam hari. Sebaliknya, jika pekerjaan dilakukan di malam hari, ia tetap mempunyai waktu pada siang hari.²⁴

²⁴ Astika Rahmawati dan Sudirman, Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong, *MUADALAH: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2021, 75.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak-hak anak perspektif hukum Islam di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang secara umum telah terpenuhi. Namun terdapat beberapa hak yang tidak dapat terpenuhi dengan baik, yaitu pada pemenuhan hak kasih sayang anak, terdapat dua keluarga yang menyatakan bahwa dengan adanya karir tersebut kasih sayang kepada anak menjadi berkurang yang disebabkan oleh keterbatasan waktu. Selain hak kasih sayang tersebut, hak perlindungan terhadap pergaulan anak juga tidak dapat terpenuhi dengan baik yang disebabkan karena kurangnya waktu kebersamaan dengan anak. Tidak terpenuhinya hak kasih sayang dan perlindungan terhadap pergaulan anak, perempuan karir tersebut tidak memenuhi dari syarat-syarat menjadi perempuan karir sebagaimana pendapat dari Yusuf Al-Qardhawi, yaitu pekerjaan yang dilakukan telah menjadikannya lalai terhadap kewajibannya kepada anak.
2. Hambatan dalam memenuhi hak anak keluarga wanita karir di Kecamatan Pedurungan dibagi menjadi tiga. Dari keseluruhan responden, hambatan yang paling banyak dialami adalah pembagian waktu, hambatan dalam pembagian tugas, dan hambatan yang paling sedikit dialami adalah hambatan terhadap pengawasan anak.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga perempuan yang bekerja sekaligus menjadi ibu, terjadi beberapa kendala atau tidak terpenuhinya hak anak. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar ibu yang bekerja tetap dapat memenuhi hak anak.

1. Bagi keluarga perempuan yang bekerja yang mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak anak, sebelum memutuskan

untuk bekerja harus memikirkan dengan baik agar hak anak tersebut tidak terabaikan. Seperti mencari pengganti pengasuh anak ketika ditinggal bekerja maupun pembagian waktu antara pekerjaan dan waktu kebersamaan dengan anak, atau menyempatkan untuk tetap mengawasi pergaulan anak.

2. Perempuan yang bekerja dan suami mengurus rumah tangga atau berbalik peran, sehingga dalam pemenuhan hak nafkah dipenuhi oleh istri, alangkah baiknya jika memang suami tersebut dalam keadaan sehat dan tidak ada halangan apapun, suami lah yang harus memenuhi hak nafkah tersebut. Namun, jika kondisi suami tidak memungkinkan atau terdapat halangan syar'i untuk mencari nafkah maka tidak dipermasalahkan hak nafkah dipenuhi oleh istri.
3. Pemenuhan hak-hak anak tidak serta-merta dibebankan kepada istri saja. Peran suami dalam pemenuhan hak anak sangat berpengaruh, terlebih istri yang bekerja membutuhkan perhatian dan tenaga yang lebih banyak dalam memenuhi hak-hak anak.
4. Sebagai ibu yang bekerja harus dapat menyeimbangkan waktu antara pekerjaan, urusan rumah tangga, dan anak.

C. Penutup

Demikian penelitian yang penulis lakukan sehingga dapat tersusun dalam bentuk skripsi. Semoga dengan karya tulis ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga wanita karir atau perempuan yang bekerja. Saya sebagai penulis, dengan hasil karya tulis ini yang jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya butuhkan agar dapat memperbaiki dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Calpulis, 2015.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Jakarta Pusat: KPAI, 2006.

Data Pekerjaan 12 Kelurahan di Kecamatan Pedurungan

Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Fahimah, Iim. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa*, Vol. 1 No. 1, 2019.

Fauzi. *Model Pengasuhan Anak Usia Dini pada Keluarga dengan Ibu Sebagai Buruh Pabrik*, Yogyakarta: Hikam Media Utama, 2018.

Hedi Juwanti RS, Pola Perlindungan Anak di Negara-negara Muslim, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 4, No. 1, 2014.

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/09/mayoritas-perempuan-indonesia-bekerja-sebagaitenagapenjualan#:~:text=Menurut%20Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS,sebanyak%2050%2C7%20juta%20orang](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/09/mayoritas-perempuan-indonesia-bekerja-sebagaitenagapenjualan#:~:text=Menurut%20Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS,sebanyak%2050%2C7%20juta%20orang)

<https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/78/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4291/pastikan-anak-dapat-pengasuhan-berbasis-hak-anak-kemenpppa-sampaikan-pentingnya-penyediaan-day-care-ramah-anak-bagi-perempuan-pekerja>

<https://www.orami.co.id/magazine/dampak-ibu-bekerja-pada-perkembangan-sosial-dan-emosional-anak>

- Indriati, Noer, Dkk, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)*, MIMBAR HUKUM Volume 29, 2017
- Ismawati, Elys Farichacha. *Perempuan: Antara Karir dan Keluarga, (Bagaimana Pandangan Islam Tentang Perempuan Karir, Nafkah, dan Tuas Keluarga)*, Surabaya: CV. Global Aksara Pres, 2021.
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Juriana dan Syarifah. *Pemenuhan Hak-hak Anak dalam Keluarga, Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak* Vol. 2 No 2, 2018
- Kompilasi Hukum Islam
- ListyoRI, Indah dan M Khoirur Rofiq. Pelaksanaan Hadhanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Masalah, *Journal Of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1, 2022
- Masitoh, Siti, Sofia Gusevi dan Imam Tabroni. Peran Perempuan Karier dalam Pendidikan Anak. *Paedagogie Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2. No. 2, 2021.
- Mubarok Nafi', Pemenuhan Hak Anak di Negara-negara Rumpun Melayu, *AL-HUKAM The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 12, No. 2, 2002.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2020.
- Mulyani, Sri, Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, VOL. 3 NO. 1, 2021
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Qudsiyah, Wifa Latifah dan Syarifah Gustiawati. Peranan Perempuan Karier dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi'iyah, *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, 2017.

- Rahmawati Astika dan Sudirman, Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong, *MUADALAH: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Resti Hedi Juwanti, Pola Perlindungan Anak di Negara-negara Muslim, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syari'I*, Vol. 4, No.1, 2017.
- Rusli, Muhammad. *Perempuan Karir Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar), Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Sitoyo Sandu dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2015.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Perempuan*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Perempuan Karir* Cetakan Pertama, Malang: UB Press, 2017.
- Wakirin, Perempuan Karir dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, Vol.4, 2017.
- Zakaria, Muhammad Rizki Afif, Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak dari Orang Tua ke Nenek dan Kakek, *jurnal mahasiswa fakultas ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*, 2018.
- Zakariya Samsul, Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam), *Ijtihad*, Vol. 36, No, 2, 2020.

Wawancara

- A, *Wawancara*, Kelurahan Muktiharjo Kidul, 10 April 2023, 10:08 WIB
- AI, *Wawancara*, Kelurahan Kalicari, 22 Maret 2023, 9:50 WIB
- AM, *Wawancara*, Kelurahan Pedurungan Lor, 22 Maret 2023, 10:30 WIB
- BF, *Wawancara*, Kelurahan Tlogosari Kulon, 26 Maret 2023, 8:49 WIB.
- EP, *Wawancara*, Kelurahan Tlogomulyo, 9 Juni 2023, 17:14 WIB
- Faza & Faiza, *Wawancara*, Kelurahan Pedurungan Tengah, 10 Juni 2023, 17:26 WIB
- G, *Wawancara*, Kelurahan Muktiharjo Kidul, 10 April 2023, 10:09 WIB
- IS, *Wawancara*, Kelurahan Tlogosari Wetan, 16 Agustus 2023
- Istianah, *Wawancara*, Kelurahan Penggaron Kidul, 9 Juni 2023, 19:15 WIB
- KH, *Wawancara*, Kelurahan Kalicari, 22 Maret 2023, 10:45 WIB
- L, *Wawancara*, Kelurahan Tlogosari Kulon, 26 Agustus 2023
- LK Prihatiningsih, *Wawancara*, Kelurahan Pedurungan Lor, 22 Maret 2023, 10:29 WIB
- M, *Wawancara*, Kelurahan Tlogosari Kulon, 9 Juni 2023, 17:00 WIB
- MA, *Wawancara*, Kelurahan Muktiharjo Kidul, 21 Maret 2023, 16:30 WIB
- MF, *Wawancara*, Kelurahan Pedurungan Kidul, 8 Juni 2023, 16:43 WIB
- NK, *Wawancara*, Kelurahan Pedurungan Tengah, 2 April 2023, 15: 26 WIB
- R, *Wawancara*, Kelurahan Pedurungan Tengah, 26 Agustus 2023
- RS, *Wawancara*, Kelurahan Gemah, 17 Mei 2023, 17:30 WIB
- RI, *Wawancara*, Kelurahan Pedurungan Tengah, 10 Juni 2023, 17:26 WIB
- RK, *Wawancara*, Kelurahan Plamongansari, 25 Maret 2023, 09:30 WIB
- S, *Wawancara*, Kelurahan Pedurungan Lor, 25 Agustus 2023

SM, *Wawancara*, Kelurahan Pedurungan Kidul, 13 Mei 2023, 17:43 WIB

SN, *Wawancara*, Kelurahan Penggaron Kidul, 19 Maret 2023, 19:00 WIB

Tri Pujie Astuti, *Wawancara*, Kelurahan Palebon, 13 Mei 2023, 17:00 WIB

YP, *Wawancara*, Kelurahan Tlogomulyo, 9 Juni 2023, 17:36 WIB

Z, *Wawancara*, Kelurahan Gemah, 20 Mei 2023, 15:00 WIB

ZU Ulfah, *Wawancara*, Kelurahan Palebon, 21 Maret 2023, 13:00 WIB